kerja sama jerman
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Diimplementasikan oleh:

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Bekerja sama dengan:

Kisah dari Tepi

Catatan tentang Penerapan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Kalimantan dan Sulawesi

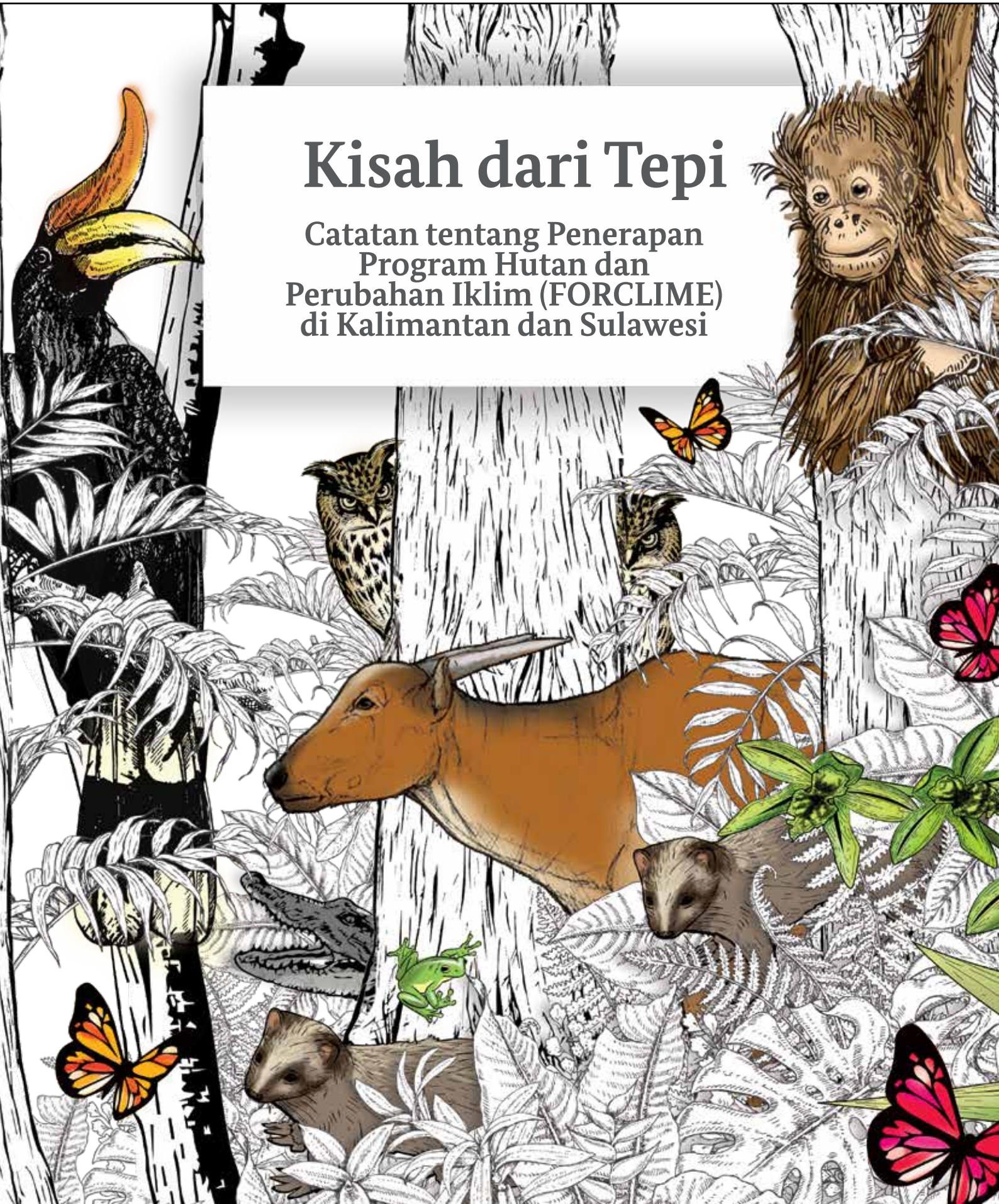

Kisah dari Tepi

Catatan tentang Penerapan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Kalimantan dan Sulawesi

Diterbitkan oleh:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

Kerja sama dengan:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penulis:
Harry Surjadi dan Titik Kartitiani

Foto:
Koleksi FORCLIME

Distribusi oleh:
FORCLIME

Jakarta, Desember 2020

Forests and Climate Change (FORCLIME)
FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Kisah dari Tepi

Catatan tentang Penerapan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Kalimantan dan Sulawesi

Daftar Isi

Daftar Isi 4
Prolog 7

BAB I FORCLIME dan Kesatuan Pengelolaan Hutan 8
A. FORCLIME: Hutan, Perubahan Iklim dan Kesejahteraan 12
B. KPH: Kehadiran Negara di Wilayah Hutan Indonesia 14
Sumber Pembiayaan dan SDM di KPH 18
Peran KPH dalam Perubahan Iklim, Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Ekonomi Hijau 18
C. Dukungan FORCLIME dalam Membangun Kapasitas KPH 20
Seknas KPH 22
Forum Donor 22
Publikasi dan Penyebaran Informasi 22
Pengembangan Bisnis KPH 23
Proses Pembelajaran dari KPH 24
Keberhasilan Dukungan dan Dorongan FORCLIME dalam Proses Pembangunan KPH 26
Tantangan Selanjutnya 27

BAB II Perubahan Iklim dan Kebijakan Pengelolaan Hutan 28

BAB III Kisah Manusia, dari Konflik hingga Kesetaraan Gender 34
A. Pengarusutamaan Gender 35
Perempuan dan Hutan 35
Peran FORCLIME dalam Pengarusutamaan Gender 37
Realisasi Kegiatan dan Capaian Hasil 38
B. Konflik Tenurial 41
Pemetaan Konflik 42
Desk Resolusi Konflik 43
Resolusi Konflik Tingkat Nasional 44
Tingkat Sub-Nasional 44
Ringkasan Observasi Utama 44
Rekomendasi 46
C. *E-Learning*: Belajar untuk Semua Orang 47

BAB IV Anak-anak Muda yang Berdaulat di Tanah Adat 52
Madu Kelulut di KPH Bulungan 58
Agrowisata Desa Setulang: Menilik Pohon Terbesar ke-8 di Dunia 60
Kemitraan Hutan di KPH Malinau 62
Mengolah Kakao 66
Hansikov, Kepala Desa Setulang: Para Orang Tua Kami Tahan Godaan Jual Hutan 68

BAB V Kemitraan Kehutanan, Sebuah Konsep Setara dalam Pengelolaan Rimba **70**
A. Kampung Tepian Buah, Kemitraan Hutan Pertama di Kalimantan Timur 71
B. Kampung Batu Rajang: Kemitraan Hutan di Tanah Perantauan 75
Jalan Panjang Perhutanan Sosial di Batu Rajang 75
Sengkarut Tanah karena Beda Sejarah 76
Proses Panjang Perjalanan Kemitraan Hutan 80
Konsep Tanah dan Hutan Masyarakat Dayak Kenyah 82
Kehidupan Agraris Masyarakat Dayak di Batu Rajang 84
Talang Ayeq, Kerja Kolaboratif Mendapatkan Izin Pengelolaan 88

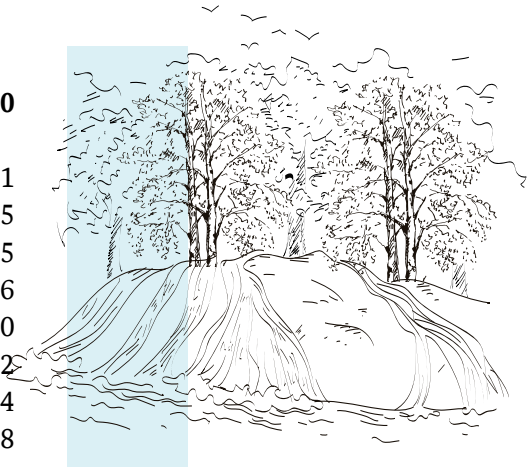

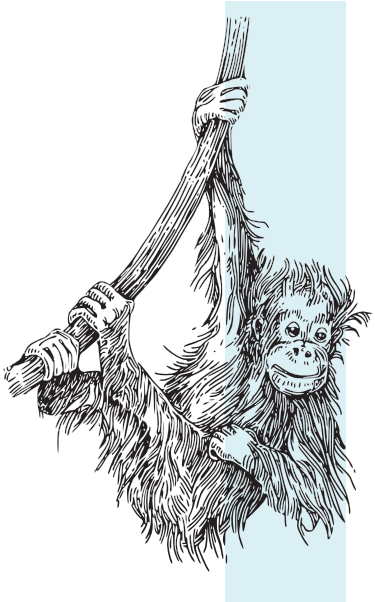

BAB VI Mengembalikan Hutan Tempat Semua Kebutuhan Hidup Berasal 90
Demplot Kakao di Menua Sadap 93
Merasakan Panen Madu Hutan Pertama di Danau Siawan 98
Ekowisata di Tepi Taman Nasional Betung Kerihun 100
Penyelesaian Konflik Lahan 102
Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Taman Nasional Betung Kerihun 102
Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak. 104
Masyarakat Desa Menua Sadap dengan KPHP Model Kapuas Hulu 104
Robert Bakir: Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi Menjaga Hutan 103
Proses Mediasi 104
Petrus Derani, Perubahan Pola Pikir yang Signifikan 105
Penguatan KPH 107

BAB VII CAGAR BIOSFER LORE LINDU **110**
Pemberian Logo Cagar Biosfer di Produk UMKM 113
Sejarah Cagar Biosfer Lore Lindu 115
Azmiyyah A. Karim, Percaya Diri Produk Cokelat Lore Lindu Istimewa 116
Perkembangan Peraturan Pemerintah. 117

Epilog: Hutan, Sebuah Investasi dari Masa Depan 118

Prolog

Kisah dari Tepi merupakan cerita orang-orang yang bekerja untuk memperlambat terjadinya perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang lebih baik. Mereka tergabung dan tersambungkan melalui FORCLIME (*Forests and Climate Change Programme*) TC (*Technical Cooperation*) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Kisah dari Tepi menarasikan kerja-kerja senyap pelaksana FORCLIME dari mulai personel di pusat yang bersentuhan dengan para perumus kebijakan hingga para personel di tingkat tapak yang bekerja menjadi pendamping masyarakat yang bersentuhan dengan wilayah hutan.

Bisa disebut sebagai kerja senyap, sebab kinerja para personel ini susah diukur dengan angka. Kerja mereka fokusnya pada peningkatan kapasitas baik kapasitas lembaga maupun kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan program. Kapasitas yang dimaksud termasuk kapasitas membuat perencanaan dan kapasitas dalam pelaksanaan.

Lembaga yang menjadi mitra kerja FORCLIME meliputi lembaga pemerintah antara lain KLHK, terutama direktorat teknis yang terkait dengan isu Pengelolaan Hutan Lestari dan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK yang mempunyai otoritas pengembangan SDM Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, dan KPH, sebuah entitas yang dibentuk oleh KLHK dan Pemerintah Daerah untuk "menghadirkan" negara di wilayah hutan Indonesia.

FORCLIME bersama para pihak melaksanakan program di kawasan HoB *(Heart of Borneo*), di Kabupaten Kapuas Hulu - Kalimantan Barat, Kabupaten Malinau - Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau - Kalimantan Timur. FORCLIME juga hadir di satu kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi Tengah.

Pengelolaan kolaboratif adalah alat utama yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB. FORCLIME mendukung kelompok kerja HoB yang bertugas melaksanakan rencana aksi strategis Indonesia di berbagai tingkatan. Program FORCLIME mendukung perbaikan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dengan menekankan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Dukungan ini diharapkan secara langsung dan tidak langsung mempertahankan keanekaragaman hayati dan habitat hutan di kawasan HoB untuk jangka panjang.

Para personel ini masuk ke wilayah-wilayah strategis pengelolaan hutan, berinteraksi dengan para pengelola kebijakan, masyarakat, dan juga bermitra dengan institusi lain termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan program FORCLIME *Financial Cooperation* (FORCLIME FC), program FORCLIME yang bergerak di tapak yang sama. Keberhasilan program FORCLIME merupakan keberhasilan bersama.

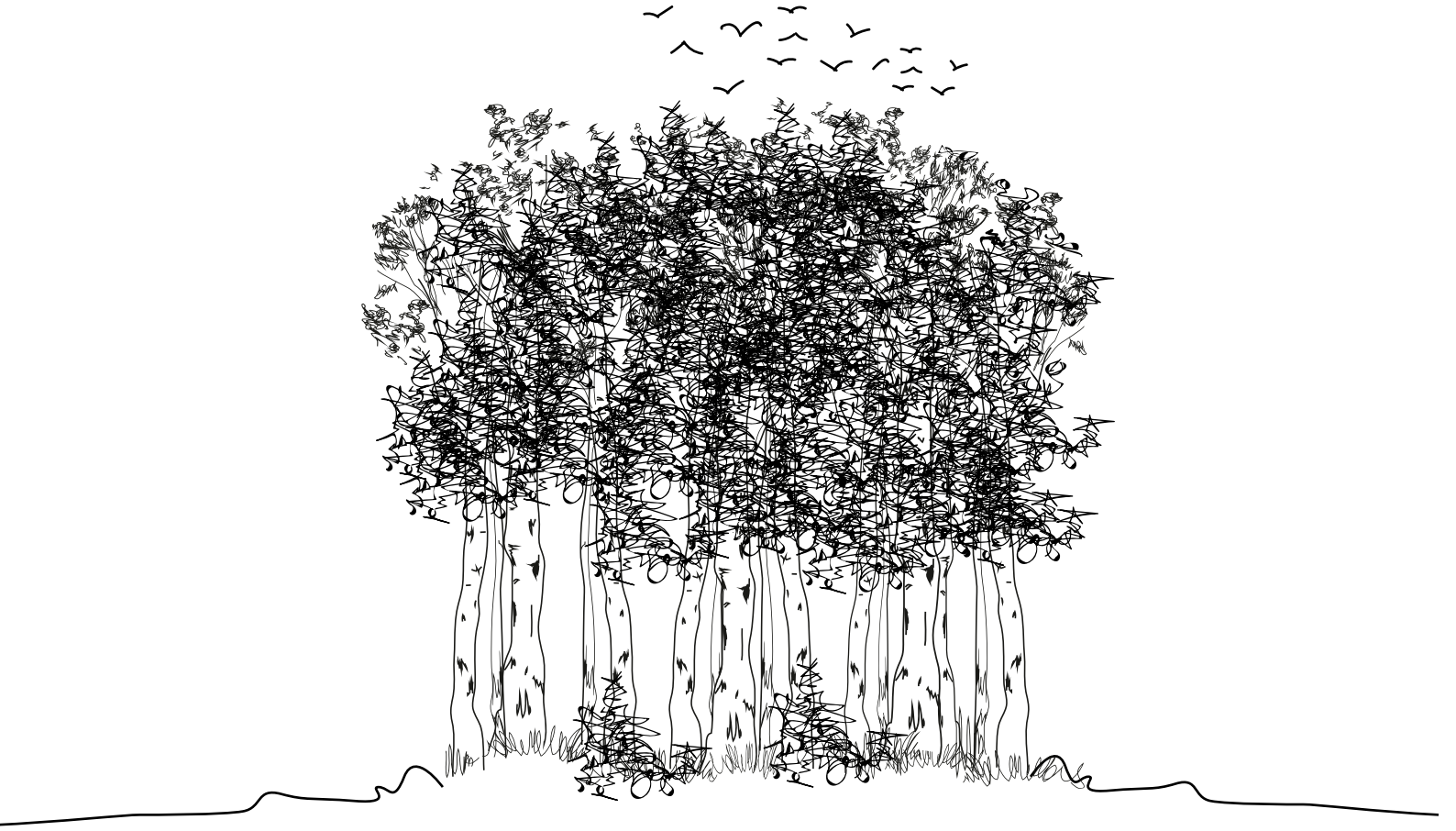

BAB I

FORCLIME dan Kesatuan Pengelolaan Hutan

KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) merupakan konsep pengelolaan setara yang melibat semua pemangku kepentingan. Perlu perjalanan panjang untuk menjadikan KPH berdaulat di wilayahnya. Perjalanan FORCLIME memfungsikan KPH merupakan kisah pembelajaran bagi semua pihak.

Sejak tahun 1970-an, *German Agency for Technical Cooperation* (GTZ) - perwakilan Pemerintah Jerman untuk mendukung program teknis - telah memberikan masukan kepada kementerian dan departemen. Bantuan teknis untuk kementerian antara lain perencanaan pembangunan, kehutanan, lingkungan, pertanian, energi dan kelautan. Bantuan Pemerintah Jerman untuk pemerintah di wilayah fokus di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan kawasan Segitiga Terumbu Karang. Bantuan terkait pengelolaan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas. GTZ atau sekarang GIZ memfasilitasi kerja sama di antara para aktor utama yaitu publik, swasta, komunitas dan masyarakat sipil. GIZ memilih pola kerja sama kemitraan multi-pengelolaan kepentingan dan proses perencanaan partisipasif.

Tahun 2009 Program FORCLIME (*Forests and Climate Change Programme* atau Program Hutan dan Perubahan Iklim) mulai dan berakhir 2020. Program kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman memberikan dukungan bersifat teknis dalam pengelolaan hutan lestari sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.

FORCLIME memiliki skema G to G atau *Government to Government*, sebuah kerja sama dua pemerintahan yaitu Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia. Secara garis besar, kerja sama dari Pemerintah Jerman dibagi menjadi dua yaitu FC (*Financial Cooperation*) dan TC (*Technical Cooperation*).

FC meliputi bantuan keuangan berupa hibah dari Pemerintah Jerman (BMZ) yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Jerman yang diberikan ke Pemerintah Indonesia melalui KLHK. Hibah ini masuk ke dalam APBN. Sedangkan FORCLME TC merupakan hibah Pemerintah Jerman untuk memberikan bantuan yang sifatnya teknis.

Kedua komponen itu memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan penghidupan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam kerangka besar mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan, khususnya deforestasi dan degradasi hutan.

Menurut Georg Buchholz, Direktur FORCLIME, keunikan dari FORCLIME adalah pendekatan di berbagai tingkatan. Pada awalnya FORCLIME duduk di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, kantor KLHK yang menjadi pusat kebijakan pengelolaan hutan. Pada saat bersamaan, FORCLIME juga hadir di tingkat propinsi/kabupaten, bahkan juga hadir di tingkat desa.

Sebenarnya kerja sama Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia terkait pengelolaan hutan sudah ada sebelum Program FORCLIME, khususnya di Kalimntan Timur, seperti dilaporkan jurnalis independen Mariane Scholte.[1] Kondisi hutan di Indonesia – terutama kebakaran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca – Program FORCLIME menjadi relevan.

Ada dua kebakaran besar. Pertama tahun 1982-1983 dan kedua tahun 1997-1998. Tahun 1998, sebuah tim ahli dari Jerman – termasuk dua ilmuwan dari Proyek *Integrated Forest Fire Management* (proyek kerja sama Indonesia-Jerman dengan dukungan GTZ) mensurvei kawasan konsesi hutan seluas 100.000 hektare di Kalimantan Timur. Tim menemukan pola kerusakan hutan seperti kebakaran tahun 1982/1983. Kebakaran terjadi di lahan bekas tebangan.

FORCLIME mulai tahun 2009 berakhir hingga 2020 dengan perkembangan fokus yang berbeda-beda pada periode tertentu. Pada periode awal program tahun 2009-2013, implementasi program berada di tiga kabupaten di Kalimantan yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Pada periode awal (2009-2012), program terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) advis kebijakan, (2) Pengelolaan Hutan Lestari dan Kesiapan REDD+ dan (3) Konservasi di HoB. Pada fase II (2013-2016) program FORCLIME terdiri enam komponen yakni: Advis Kebijakan Kehutanan, Pengembangan KPH, Sertifikasi SFM, Pengembangan Ekonomi Hijau dan Pengembangan kapasitas SDM.

1 Indonesia Curtails Deforestation, German Development Cooperation Lends Support,a journalistic view by Marianne Scholte, independent journalist

Pada fase III tahun 2017-2020, FORCLIME mengevaluasi dari enam komponen/isu strategis menjadi empat isu strategis yang diterapkan di area yang berbeda. Tiga isu diterapkan di Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara) yaitu kebijakan kehutanan dan perubahan iklim (*forest and climate change policy)*, pengembangan KPH, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Satu isu strategis tentang keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung diterapkan di Sulawesi Tengah untuk mendukung implementasi Program Kehutanan III Sulawesi (*Forest Programme* III Sulawesi) tentang integrasi konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan DAS (daerah aliran sungai) di lansekap Lore Lindu atau Cagar Biosfer Lore Lindu.

Memperbaiki manajemen KPH, sebuah entitas dengan konsep bagus yang sudah ada namun kehadirannya tidak bisa dirasakan masyarakat maupun dampak terhadap manajemen hutan, merupakan proses panjang. KPH merupakan kunci strategis untuk pengelolaan hutan lestari sehingga FORCLIME mendukung program tersebut.

Program FORCLIME membantu Pemerintah Indonesia melalui KLHK menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan agar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan bersamaan hutan lestari masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari hutan untuk kehidupan yang lebih baik.

"Program FORCLIME untuk manajemen KPH merupakan program pertama di Indonesia, jadi belum ada panduannya. Kami belajar bersamaan dengan mengerjakan, *learning by doing*. Kadang dalam sebuah proses, kami belajar justru dari masyarakat lokal," kata Georg mengenai kesan personalnya.

Ketika FORCLIME mulai, sebagian besar KPH berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Kemudian lahirlah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengubah kewenangan atas KPH menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Menurut Georg, hal ini berdampak positif pada program pengembangan KPH.

"Sejak bekerja di tingkat provinsi, kemudian KPH memiliki kantor, menjadi sangat mudah bagi kami untuk menfasilitasi dan menghubungkan pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan di tingkat provinsi, mengajak bersama-sama mempercepat proses reformasi KPH," kata Georg menerangkan.

Hasil dari FORCLIME bisa disaksikan dari program pembelajaran di tingkat tapak yang akan dibahas di Bab IV sampai Bab VII. Di Bab tersebut juga akan dibahas sebuah skema kemitraan yang baru diterapkan sebagai proyek percontohan dalam pengelolaan hutan. Kemitraan yang mensyaratkan semua entitas berada dalam kesetaraan dalam mengelola hutan.

Meskipun kewenangan dalam menentukan kebijakan sebagian berada di tingkat provinsi, kehadiran KPH di tingkat tapak menjadi penting. KPH memberi kesempatan pada para pemangku kepentingan termasuk komunitas lokal untuk mengelola hutan. Komunitas lokal ini lebih efektif dalam mengelola hutan sebab mereka tinggal di tapak dan di hutan yang dikelola.

"Komunitas lokal ini punya kearifan dalam pengelolaan hutan yang sangat perlu untuk menjaga hutan berkelanjutan," kata Georg menambahkan. Pendekatan FORCLIME dari segala tingkat, baik di pusat, provinsi, hingga tapak ini menjadikan program ini efektif.

Peningkatan kapasitas masing-masing staf KPH merupakan keberhasilan yang akan "berbicara" dalam jangka panjang. Georg mencontohkan, sebuah lokakarya perencanaan telah diselenggarakan pada tahun 2017 di Samarinda, Kalimantan Timur. Pertemuan ini menghadirkan perwakilan KPH dari berbagai wilayah dampingan FORCLIME. Ketika para peserta kembali ke masing-masing tapak, mereka sudah membawa gagasan kongkrit terkait rencana pengelolaan masing-masing. Pengembangan kapasitas yang berorientasi praktikal ini menjadi strategi penting dalam peningkatan kapasitas SDM KPH.

A. FORCLIME: Hutan, Perubahan Iklim dan Kesejahteraan

Ada tiga kata kunci penting dari Program FORCLIME ini: hutan, perubahan iklim dan kesejahteraan. Program FORCLIME membantu Pemerintah Indonesia melalui KLHK menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan agar bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan bersamaan hutan lestari masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari hutan untuk kehidupan yang lebih baik.

Sumber daya manusia – apakah kepala KPH, staf KPH, bahkan sampai pada mereka yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan – penting untuk bisa ikut betul-betul menerapkan pengelolaan hutan yang lestari. Sumber daya manusia harus handal dan meningkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilannya.

“Pelatihan FORCLIME banyak sekali. Yang saya ikuti spasial. Saya sudah punya *basic*-nya karena saya lulusan Fakultas Kehutanan. Tapi kan itu sudah lama jadi sudah lupa. Dari pelatihan FORCLIME, saya jadi bisa membuat perencanaan berdasarkan spasial itu,” pengakuan Nora Trinda, staf KPH Bulungan, Kalimantan Utara.

Manfaat kerja senyap staf FORCLIME melimpah jauh bukan hanya para manajer KPH atau staf KPH. Manfaat kerja senyap FORCLIME dirasakan dan dihargai masyarakat seperti testimoni Robert Bakir, petani coklat di Menua Sadap, Kalimantan Barat.

“Sebenarnya masyarakat di sini sudah melakukan yang dinamakan agroforestri, sudah lama. Tapi kita tidak tahu namanya. FORCLIME mengadakan pelatihan-pelatihan, akhirnya jadi tahu, ternyata seperti ini namanya agroforestri dan lebih banyak manfaatnya bagi lingkungan. FORCLIME kasih pelatihan budi daya cokelat yang sebelumnya kami tidak tahu.”

Dukungan langsung Pemerintah Jerman terpusat dalam membantu kesiapan Pemerintah Indonesia melaksanakan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau dikenal dengan REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) di masa depan. Untuk jangka panjang, melalui program ini, Pemerintah Indonesia bisa terbantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan kehidupan masyarakat miskin pedesaan.

Untuk mencapai sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat, Tim Program ini membantu Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, di tingkat lokal, provinsi dan nasional.

Elemen kunci dari kerja sama teknis FORCLIME adalah dukungan untuk pembentukan perbaikan operasional dan struktur tata kelola hutan berkelanjutan dan pengaturan pengelolaan kolaboratif untuk kawasan lindung. KPH adalah salah satu bentuk kelembagaan dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

FORCLIME berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi di bidang perubahan iklim dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan memberikan pengalaman praktis di tiga kabupaten percontohan di Kalimantan yaitu Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Utara) dan Berau (Kalimantan Timur). FORCLIME memberikan pengalaman kepada para pengambil keputusan bagaimana REDD plus dapat diimplementasikan di lapangan.

Untuk mencapai dampak yang diharapkan, kerja sama teknis FORCLIME dilaksanakan melalui tiga Bidang Strategis (Strategic Area - SA):

Kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Pembangunan KPH

Pengembangan sumber daya manusia

B. KPH: Kehadiran Negara di Wilayah Hutan Indonesia[2]

Kegiatan berbasis hutan dan industri kehutanan merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia dan sampai 30 juta orang secara langsung bergantung pada pengelolaan sumber daya hutan. Kurangnya tata kelola hutan yang memadai, struktur manajemen dan penegakan hukum di tingkat lokal memicu deforestasi dan degradasi hutan di seluruh negeri yang memberikan kontribusi hampir 60% dari emisi gas rumah kaca nasional.

Hutan Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Sekitar 130 juta ha (lebih dari 70% daratan) diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem lingkungan global.

Ketika awal mula Program FORCLIME, KLHK belum memiliki sistem pengelolaan hutan yang komprehensif dan implementatif di luar Pulau Jawa. Konsep pengelolaan sudah ada dalam beberapa regulasi, namun belum diterapkan secara utuh. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten saat itu memiliki kapasistas terbatas untuk menjalankan tugas pengawasan dan pemantauan hutan yang sangat luas. Bila dihitung, rata-rata tiap personel memiliki tugas mengawasi 40.000 km^2 sehingga akan susah mengatur, melindungi, dan merawatnya. Peran institusi kehutanan lebih banyak terpaku pada fungsi "pengurusan hutan" atau administratif perizinan. Sedangkan fungsi pengelolaan hutan lebih banyak diserahkan kepada pemegang izin/konsesi dan hal ini rawan penyimpangan ketika pengawasan oleh pemerintah lemah.

2 Brosur KPH dari www.FORCLIME.org

Jerman memiliki tradisi berusia lebih dari 200 tahun mengelola hutan secara berkelanjutan, mengelola secara profesional, dan menerapkan manajemen hutan berkelanjutkan berdasarkan perencanaan jangka panjang.[3] Perencanaan terperinci dari pemerintah dan para pengelolaan kebijakan terkait hutan merupakan kunci dari manajemen hutan yang berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Faktor penting untuk meraih kesuksesan pengelolaan hutan adalah adanya unit yang mudah dikelola, formasi para profesional yang menangani, dan pelatihan untuk para personel *forest management unit*, kehadiran para personel di area hutan, dan berfungsinya sistem pemantauan. Prinsip-prinsip manajemen hutan dari Jerman ini yang diperkenalkan pada proyek percontohan *forest management unit* di luar Jawa pada tahun 2009. Tentu saja disesuaikan dengan keunikan lingkungan hutan dan kondisi sosio-ekonomi Indonesia.

Sejak tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Departemen Kehutanan waktu itu sudah mencantumkan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sebagai salah satu upaya untuk mengelola hutan. Baru dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, KPH dinyatakan jelas sebagai entitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.

KPH akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik bila didukung oleh SDM dalam jumlah yang memadai dan profesional. Oleh sebab itu, FORCLIME masuk untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KPH dan kapasitas SDM di dalamnya untuk melaksanakan manajemen hutan berkelanjutan.

3 Development of KPH at National Level, FORCLIME Report 2019, Wandojo Siswanto, Mohamad Rayan, Sekar Yunita.

FORCLIME telah terlibat dalam pengembangan cetak biru (*blueprint*), percepatan, dan pembangunan KPH di provinsi pilot dan nasional. Selain itu juga mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas KPH seperti mendukung perencanaan pembangunan KPH (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang-RPHJP, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Daerah-RPHJPD, Rencana Bisnis), pengembangan pusat KPH, penyusunan rancang bangun KPH Kalimantan Timur, penyusunan peta jalan (*roadmap*) KPH Kalimantan Timur, dan kegiatan-kegiatan lain.

FORCLIME juga mendukung Pemerintah Indonesia serta aktor publik dan swasta yang relevan dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja kelembagaan dan peraturan, metode dan layanan untuk pengelolaan hutan lestari, serta konservasi alam, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan memiliki tujuan mengelola ekonomi, sosial dan ekologi yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan dan rencana usaha yang terkait erat dengan fungsi hutan utama

Konsep KPH

"*Houtvesterij* dan *Opper-Houtvestrij*" – bentuk kelembagaan pengelolaan hutan - sudah diterapkan di zaman kolonial Belanda, khususnya untuk hutan jati di Jawa demi kepentingan pelestarian hasil (*sustained yield*). Kemudian Perhutani membentuk KPH – kepanjangannya: Kesatuan Pemangkuan Hutan – tahun 1964 sebagai sebuah entitas manajemen dan sifatnya permanen. Entitas ini secara langsung menangani permasalahan hutan dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik. Tata kelola ini meliputi perencanaan, (co)-manajemen sumber daya hutan, pemantauan, dan keterlibatan pengelolaan kepentingan.

KPH saat ini – Kesatuan Pengelolaan Hutan – memiliki tujuan mengelola ekonomi, sosial dan ekologi yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan dan rencana usaha yang terkait erat dengan fungsi hutan utama (misalnya hutan produksi, hutan lindung). Tugas operasional dan administrasi ditentukan oleh tujuan pengelolaan jangka panjang dan oleh pengelola hutan (perusahaan komersial, masyarakat, perusahaan hutan negara) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam satu wilayah KPH, bisa jadi terdiri dari beberapa jenis hutan. Untuk mengelompokkan KPH berdasarkan wilayah yang paling dominan, maka KPH terbagi menjadi:

KPH Konservasi yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya.

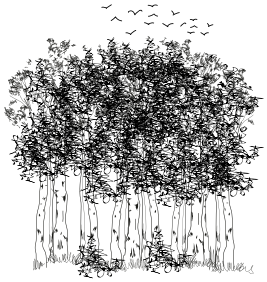

KPH Lindung yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah.

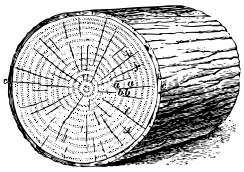

KPH Produksi yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan fungsi utama menghasilkan produk kayu.

Hingga Agustus 2018, kawasan hutan Indonesia dibagi menjadi 679 KPH, dengan total luas lahan hutan yang diklasifikasi secara hukum 130.680.000 ha. Pengelompokan berdasarkan jenis hutan yang dominan dalam setiap KPH. Dari 679 KPH itu terbagi menjadi 532 KPHP dan KPHL sebagian besar wilayah nya adalah sebagai kawasan produksi dan lindung, dan 147 KPHK yang sebagian besar wilayahnya sebagai hutan konservasi.

Luas rata-rata dari 60 KPH tersebut adalah sekitar 133.000 ha yang dapat bervariasi secara signifikan, mulai dari 290 ha hingga 990.000 ha, tergantung dari karakteristik dari jenis hutan, manajemen dan kepemilikan. Luas optimal suatu KPH sulit untuk ditetapkan. Kriteria penetapan luas optimal harus bisa menjamin organisasi KPH yang akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien. Karena itu kriteria pembentukan KPH lebih pada tujuan pengelolaan, kondisi daerah tangkapan sungai dan batas administrasi.

Dalam hal kewenangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan bersama atas hutan negara. Peran dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat didefinisikan sebagai berikut:

Pemerintah pusat: penentuan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pembentukan KPH dan menentukan pembentukan dan pelaksanaan KPH Konservasi (KPHK = Taman Nasional) termasuk penentuan wilayah, zonasi dan manajemen.

Pemerintah provinsi: mendesain dan mengusulkan pembentukan organisasi dan blok zonasi KPH Lindung dan KPH Produksi, termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di lebih dari satu kabupaten.

Sumber Pembiayaan dan SDM di KPH

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan KPH berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain sesuai peraturan dan perundangan. Bantuan keuangan yang signifikan dari sumber-sumber lokal, nasional , dan internasional akan diperlukan untuk menyiapkan struktur manajemen serta infrastruktur teknis KPH. Sebagai lembaga internasional, GIZ melalui FORCLIME turut menyiapkan struktur manajemen dan penguatan kapasitas di KPH yang menjadi pilot project yaitu KPH Berau Barat, KPH Malinau, KPH Kapuas Hulu, dan Cagar Biosfer Lore Lindu.

Sumber pembiayaan KPHK adalah APBN. Sedangkan sumber pendanaan KPHP dan KPHL adalah APBD karena KPH merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan di tingkat provinsi. Meski organisasi KPHP dan KPHL merupakan organ Pemerintah Provinsi, untuk mengakselerasi pembangunan KPH tersebut KLHK memberikan dukungan pembiayaan pada kegiatan strategis KPH terpilih seperti penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, peningkatan kapasitas SDM KPH, inventarisasi hutan dan lain-lain. Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah yang diharapkan bisa menjadi mekanisme pengelolaan keuangan KPH mandiri, saat ini masih belum operasional karena peraturan yang ada belum cukup mendukung.

Peran KPH dalam Perubahan Iklim, Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Ekonomi Hijau

KPH akan memainkan peran kunci dalam upaya di tingkat lokal menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati.

KPH dapat memainkan peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim jika ditetapkan sebagai wilayah pengukuran kinerja untuk mitigasi perubahan iklim. Peran KPH lebih pada penerapan REDD+ karena RAD/RAN GRK (Rencana Aksi Daerah/Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca) lebih menitikberatkan kawasan di luar hutan dan merupakan upaya pemenuhan komitmen penurunan emisi 29% dari BAU (*bussines as usual* - tanpa rencana aksi). Kontribusi dari hutan dapat dimasukan melalui KPH yang menjadi wilayah pengukuran kinerja.

Perencanaan hutan (inventarisasi dan penilaian stok), manajemen (termasuk penanaman, penjarangan, pemanenan) serta kegiatan konservasi, semuanya menyediakan dasar untuk berfungsinya MRV (*measurement, reporting, verification*) dan menjaga sistem informasi (*safeguarding information system*) di bawah rencana pengurangan emisi Indonesia (RAN/RAD-GRK) dan mekanisme REDD+ pada masa mendatang.

Penerapan teknik-teknik pengelolaan hutan lestari dan konservasi hutan memberikan kontribusi signifikan pada adaptasi perubahan iklim dan pada peningkatan kapasitas adaptif masyarakat lokal. Misalnya, masyarakat lokal menanam jenis pohon yang diadaptasi secara lokal, mengamankan sumber daya air tawar, menstabilisasi tanah dan menyediakan pilihan mata pencaharian alternatif seperti penggunaan kayu dan hasil hutan bukan kayu, pengendalian kebakaran hutan dan lain-lain.

Tujuan utama KPH Konservasi adalah menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan darat dan fauna, fungsi lingkungan serta jasa lingkungan. Tujuan utama yang berat karena lebih dari 70% keanekaragaman hayati terestrial di Indonesia ditemukan di luar taman nasional dan kawasan lindung dan terancam, terutama akibat degradasi hutan dan konversi lahan hutan.

KPH Lindung dan KPH Produksi yang dikelola secara efektif juga memiliki potensi tinggi untuk melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem hutan yang tersisa dan juga keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi. Hutan lindung dan hutan produksi di bawah pengelolaan KPH dapat berfungsi sebagai zona penyangga untuk kawasan lindung, secara efektif melestarikan habitat spesies dan pada saat yang sama mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dalam hal lainnya, KPH mendukung pemeliharaan koridor hutan antara kawasan lindung dan sistem penggunaan lahan lain untuk jenis spesies yang bermigrasi atau berpindah-pindah.

Kontribusi lain FORCLIME pada konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung adalah mendukung pengarusutamaan dan penggunaan perangkat penilaian efektivitas pengelolaan kawasan lindung atau kawasan konservasi (METT - *Management Effectiveness Tracking Tool*) secara nasional.

Dukungan ini dimulai dengan mendatangkan Profesor Marc Hockings dari University of Queensland, sekaligus *Vice-Chair World Commission on Protected Areas* – IUCN yang menyusun METT *Handbook* untuk memberikan pelatihan langsung dalam bentuk *training of trainers* (ToT) kepada 30 perwakilan KLHK, LSM dan universitas, pada 11 – 15 April 2016 di Banyuwangi. Mereka kemudian menjadi fasilitator METT Nasional.

KPH menjalankan pendekatan pengelolaan hutan bersama yang jelas dan tepat dalam melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna hutan lokal. Pengelolaan yang efektif di tingkat tapak, kerja sama yang intensif dengan masyarakat lokal melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), seperti pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat, akan memastikan tata kelola hutan yang baik dengan keterlibatan masyarakat dan pembagian manfaat.

KPH memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau di Indonesia dengan melindungi sumber daya alam (hutan berkelanjutan dan konservasi DAS terpadu, menjaga jasa lingkungan), mengurangi emisi gas rumah kaca dari hutan dan lahan gambut, meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dan mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang berkelanjutan.

Hingga tahun 2019 telah terbentuk KPH yang meliputi 149 KPHK dengan luas kawasan 12.178.833 hektare, 182 KPHL dengan luas kawasan 25.851.981 hektare, 381 KPHP seluas 58.778.985 hektare dan 34 KHDTK seluas 37.000 hektare.

Terutama KPH Produksi memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan manajemen yang baik dan rencana bisnis berdasarkan komoditas utama hutan dan produk bukan kayu, termasuk kayu yang dipanen secara lestari, produk dan jasa hutan bukan kayu (misalnya rotan, kakao, bambu, karet, gaharu, madu, obat tanaman, pariwisata).

Pengelola KPH Produksi juga dapat mempromosikan solusi dan konsep inovatif untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam menyusun rantai nilai yang berkelanjutan bagi produk kayu dan hasil hutan bukan kayu, termasuk produksi, pengolahan dan pemasaran, memberikan pekerjaan tambahan lokal dan pendapatan.

C. Dukungan FORCLIME dalam Membangun Kapasitas KPH[4]

Mulai tahun 2009 hingga sekarang, FORCLIME – dengan keahlian dan para ahlinya – mendukung pengembangan Renstra KLHK 2020-2024. Dalam prosesnya, FORCLIME memberikan masukan kepada KLHK tentang pentingnya KPH dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut telah diakui dalam Renstra 2020-2024 KLHK yaitu pentingnya KPH untuk hutan Indonesia disebutkan dalam dokumen tersebut. Pada halaman 53 dokumen Renstra yang dikirim ke Bappenas pada April 2020, pentingnya KPH dijabarkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, urusan kehutanan masuk dalam urusan rangkap antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Tugas dan fungsi pengelolaan hutan di tingkat tapak saat ini ada pada KPH - apakah KPHK, KPHP, KPHL, dan KHDTK. Tugas dan fungsi dinas kehutanan provinsi adalah penatausahaan/ administrasi kehutanan'.

Hingga tahun 2019 telah terbentuk KPH yang meliputi 149 KPHK dengan luas kawasan 12.178.833 hektare, 182 KPHL dengan luas kawasan 25.851.981 hektare, 381 KPHP seluas 58.778.985 hektare dan 34 KHDTK seluas 37.000 hektare. Total luas 746 KPH dan KHDTK adalah 96.846.799 hektare.

Mulai 2010, FORCLIME mendukung Direktorat Planologi Kehutanan - KLHK mengadopsi strategi KPH sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan. Bentuk dukungan FORCLIME antara lain membuat pelatihan, mengembangkan kebijakan KPH, menyusun manajemen pengetahuan dalam bentuk penulisan buku di KPH, memfasilitasi kunjungan belajar ke Jerman,

4 FORCLIME'S Lessons Learned Documentation, *Development of KPH at National Level*, Wandojo Siswanto, Mohamad Rayan, Sekar Yunita.

menghadirkan tenaga ahli di KPH, mengatur Sekretariat Nasional (Seknas) KPH, dan membentuk dukungan kelompok lembaga donor untuk mendukung pembangunan KPH.

Pada tahun 2011, FORCLIME mendukung KLHK menggelar sebuah lokakarya di Jakarta yang menghadirkan 36 sekretaris pemerintah kabupaten dan direktorat teknis yang terkait pembangunan KPH untuk membahas perlunya komitmen dari para pengambil keputusan untuk mendukung pembangunan KPH. KLHK menargetkan 60 KPH model terbentuk pada tahun 2012, dan 120 KPH beroperasi pada tahun 2014.

Keputusan penting dari Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Bappenas menyatakan bahwa pengembangan KPH menjadi prioritas nasional. Putusan itu menekankan peran KPH mengelola aset daerah yaitu hutan. KPH berperan mengelola hutan secara berkelanjutan dan mengelola hutan sebagai sumber pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, Kepala Bidang Keorganisasian Kementerian Dalam Negeri menjelaskan organisasi KPH akan dibentuk di daerah-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Berbekal dukungan kebijakan dari Kemendagri dan KLHK terkait pembangunan KPH, FORCLIME melakukan pendekatan intensif kepada Pemerintah Kabupaten di Kapuas Hulu, Berau dan Malinau untuk bersedia membentuk organisasi KPH sebagai satuan kerja yang permanen. Upaya

ini membutuhkan perjuangan tersendiri karena pembentukan sebuah organisasi/satuan kerja pemerintah membawa konsekuensi adanya alokasi sumberdaya (SDM , keuangan dan sarana) dari Pemerintah yang bersangkutan.

Untuk memperkirakan kebutuhan SDM sebuah KPH, FORCLIME melakukan Penyusunan Informasi Jabatan bagi KPH Model Kapuas Hulu dan Penyusunan Rancangan Uraian Jabatan KPH Model Berau Barat. Hasil studi tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten setempat dalam mendesain organisasi KPH dan alokasi SDM bagi KPH.

Seknas KPH

Sekretariat Nasional Pembangunan KPH (Seknas KPH) telah diluncurkan. Dirjen Planologi KLHK memimpin rapat paripurna pertama Seknas KPH 8 Maret 2013. FORCLIME mendukung Seknas KPH sejak pengembangan konsep organisasi hingga proses pendirian dan pengoperasiannya.

Rapat paripurna Seknas tahun 2013 dapat dikatakan sebagai sebuah babak baru untuk menggalang dukungan dari para pejabat eselon 1 dalam proses pembangunan dan pengoperasian KPH. Ketua Panitia Pelaksana saat itu adalah Ir. Is Mugiono, MM., Direktur Pembinaan Kawasan dan Penyiapan Pemanfaatan Kawasan Hutan (WP3H) - Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan KLHK. Sedangkan Sekretaris Eksekutifnya adalah Dr Agus Setyarso.

Hingga April 2014, 120 KPH model telah didirikan sesuai hukum, 20 KPH telah memasuki tahap operasional, yang mampu menunjukkan dampak, dan memungkinkan meningkatkan kinerjanya.

Perubahan di dalam KLHK yaitu pembentukan Direktorat KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) dan Direktorat KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), menyebabkan tidak berfungsinya Seknas KPH karena tugas fasilitasi dipegang secara langsung oleh masing-masing direktorat baru itu.

Forum Donor

Selama kurun waktu tahun 2011-2013, FORCLIME mendukung pertemuan rutin Forum Donor – atau tepatnya Forum Lembaga Pembangunan Internasional – untuk KPH. Peserta pertemuan berasal dari UNDP, USAID, DFID, Bank Dunia, GIZ, dan banyak lainnya. Karena peraturan, forum tersebut berhenti berfungsi pada akhir 2013. Meskipun berhenti, dampak lanjutan dari Forum Donor terhadap KPH positif. Beberapa donor internasional yang mendukung pengembangan dan operasional KPH memberikan dukungan proyek kehutanan di KPH antara lain proyek Bank Dunia dan USAID.

Publikasi dan Penyebaran Informasi

Dalam penyebaran informasi, FORCLIME menerbitkan buku "*Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) - Konsep, Legislasi dan Implementasi*." Buku ini menggambarkan dukungan dari para pengambil keputusan di kementerian untuk mengembangkan KPH. Pada tanggal 2 Desember 2011 Kementerian Kehutanan didukung oleh FORCLIME meluncurkan buku ini. Peluncuran buku dihadiri oleh lebih dari 120 peserta dari kementerian-kementerian, instansi pemerintah lainnya, kedutaan asing, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, mitra kerja sama pembangunan internasional, dan sektor swasta.

Selain membuat buku, FORCLIME membantu membangun laman pusat informasi KPH. Laman Info dan Media Center KPH diluncurkan pada 12 September 2012 oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Sejalan dengan perubahan struktur Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, laman informasi KPH ikut bertransformasi.

Informasi mengenai KPH saat ini bisa diakses di laman Sinpasdok (Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi) KPH+ dengan URL: http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/. Laman Sinpasdok KPH+ ini menyediakan informasi mengenai status terkini pembangunan KPH, peraturan terkait KPH, dokumen pedoman, contoh-contoh bagus operasional KPH dan profil KPH. Laman Sinpasdok KPH+ ini diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam proses pembentukan KPH. Sinpasdok KPH+ ini juga menjadi acuan kepala KPH dalam pengembangan organisasi, perencanaan pengelolaan dan operasionalnya.

Laman ini juga menyediakan informasi umum yang berguna bagi para pengelola kepentingan yang tertarik dengan pembangunan KPH, seperti pejabat KLHK, lembaga pemerintah lainnya, konsultan dan penyedia layanan, donor, LSM, dan lain-lain.

Pengembangan Bisnis KPH

Organisasi KPH mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan hutan di wilayahnya. Ketika di wilayahnya terdapat pemegang izin seperti pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ataupun pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, maka tugas organisasi KPH adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap para pemegang izin tersebut.

Ketika di wilayah KPH terdapat areal yang tidak ada izin di atasnya (biasa disebut “Wilayah Tertentu”), organisasi KPH berhak untuk melakukan kegiatan bisnis di kawasan tersebut sesuai dengan fungsi kawasannya. Upaya pengembangan bisnis bagi KPH dimaksudkan agar KPH nanti mampu mandiri atau membiayai diri sendiri (*self-financing*) dan tidak tergantung pada anggaran pemerintah. Bahkan diharapkan melalui bisnis tersebut KPH mampu berkontribusi bagi pembangunan daerahnya masing-masing.

Upaya pengembangan bisnis bagi KPH yang merupakan instansi pemerintah merupakan hal yang baru, sehingga pejabat KPH sendiri banyak yang ragu terkait kewenangan KPH dalam melakukan bisnis karena selama ini instansi pemerintah dilarang berbisnis. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan bisnis ini adalah merubah *mindset* pegawai KPH dari birokrat menjadi wirausahawan (*entrepreneur*). Selama ini sebagai birokrat mereka bekerja selalu berorientasi pada aturan main yang ada, sedangkan seorang wirausahawan dituntut untuk inovatif, fleksibel dan jeli melihat peluang.

Keterbatasan data potensi sumber daya hutan yang ada di wilayah konsesinya, juga menjadi kesulitan tersendiri bagi KPH karena pada umumnya para investor membutuhkan data-data potensi sebagai basis untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Dari sisi pemerintah daerah, sebagian besar masih belum yakin terhadap kemampuan KPH dalam mengembangkan usaha sehingga mereka masih ragu-ragu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan bisnis KPH.

Di era digital saat ini, beberapa KPH juga telah dilatih untuk melakukan pemasaran produk secara online bekerja sama dengan Shopee dan Direktorat Usaha Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi, Ditjen PHPL

Melihat tantangan tersebut, untuk mendukung pengembangan bisnis KPH pilot model, FORCLIME bersama Direktorat KPHP dan Pusat Diklat SDM LHK mengembangkan Diklat Dasar Kewirausahaan bagi SDM KPH. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan di Kaltara dan Kalbar, juga telah dilakukan pelatihan analisis rantai nilai, pelatihan penyusunan rencana bisnis, manajemen pemasaran dll. Di era digital saat ini, beberapa KPH juga telah dilatih untuk melakukan pemasaran produk secara *online* bekerja sama dengan Shopee dan Direktorat Usaha Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi, Ditjen PHPL. Selain pelatihan manajemen usaha, FORCLIME juga melakukan pelatihan teknis usaha seperti budidaya madu, budidaya kopi, agroforestri dan lain-lain.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi bisnis KPH, FORCLIME di Palu secara proaktif mendorong penyusunan Peraturan Daerah (No. 8 / 2019) dan Peraturan Gubernur (No. 44 / 2019 dan No. 45 / 2019) tentang pengembangan kerja sama pemanfaatan hutan antara KPH dengan pihak ketiga. Dengan legal basis tersebut, saat ini sudah terdapat 72 perjanjian kerja sama bisnis antara KPH dengan investor.

Di KPH Kapuas Hulu, FORCLIME mendukung KPH untuk melakukan inventarisasi hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, dll). Data hasil inventarisasi ini dijadikan salah satu dasar untuk penyusunan rencana pengembangan bisnis KPH dan untuk dipromosikan ke investor. Pemanenan madu merupakan mata pencaharian dan usaha masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadikan madu sebagai salah satu komoditi unggulan lokal.

Di Kalimantan Utara, FORCLIME memfasilitasi kerja sama KPH Malinau dengan kelompok tani hutan di Desa Setulang untuk kerja sama pengembangan agroforestri. Kegiatan lain yang sedang dijajaki adalah pengembangan budidaya kopi. Selain itu sedang dijajaki pengembangan jasa lingkungan berupa perlindungan dan pemanfaatan embung air oleh KPH Tarakan untuk pasokan air bersih Kota Tarakan.

Secara umum, pengembangan bisnis KPH memang belum menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi KPH. Tapi dibalik itu, KPH bisa mulai belajar untuk secara perlahan-lahan mengembangkan bisnis di wilayah kelolanya.

Proses Pembelajaran dari KPH

FORCLIME telah mengumpulkan pembelajaran selama proses pengembangan kebijakan KPH. Pembelajaran tersebut diwujudkan dalam serangkaian publikasi tentang konsep KPH dan pengarusutamaan isu KPH ke dalam kebijakan kehutanan.

Berikut beberapa catatan penting FORCLIME terkait dengan kemajuan pengembangan KPH:

Seknas KPH telah menghasilkan strategi komunikasi, situs informasi, dan rangkaian publikasi tentang peningkatan KPH. Potensi peningkatan Seknas KPH dari tingkat nasional ke subnasional, terutama pembuat keputusan di tingkat provinsi.

Tim ahli. Sebuah tim berbasis akademisi yang terdiri dari lebih dari 100 profesional di bidang kehutanan yang terkait dengan dewan kehutanan nasional dan subnasional, serta ahli dari lembaga penelitian/universitas, telah dibentuk dan dilatih untuk mendukung pembangunan KPH di tingkat lokal. Tim ahli bisa diperluas dari tingkat nasional ke subnasional, terutama universitas provinsi, dan LSM.

Koordinasi. Rapat koordinasi nasional untuk semua Kepala KPH telah diadakan untuk berbagi pembelajaran dan mengarusutamakan konsep KPH di antara peserta.

Sinpasdok, *one stop information center* untuk KPH yang dikembangkan dengan dukungan terus-menerus dari FORCLIME telah menjadi rujukan seluruh Direktorat Jenderal KLHK, Bappenas, dan masyarakat tentang segala hal yang terkait dengan KPH. Pada tahun 2019, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) dan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) telah menautkan *database* mereka ke Sinpasdok dan menautkan aktivitas yang terkait dengan KPH.

Keberhasilan Dukungan dan Dorongan FORCLIME dalam Proses Pembangunan KPH

Berikut ini beberapa keberhasilan upaya FORCLIME mendorong berbagai pengelolaan kepentingan – diambil dari catatan-catatan penting proses pengembangan entitas KPH.

1. **KPH menjadi prioritas nasional dalam rencana pembangunan.**
   Keberhasilan awal yang dicapai dalam reformasi sektor kehutanan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten menjadikan pembangunan KPH sebagai prioritas nasional. KPH kini telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra) 2015-2019. GIZ memberikan dukungan yang signifikan dalam pengembangan strategi ini.

2. **Revisi RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional).**
   Dalam beberapa tahun terakhir, FORCLIME telah mendukung mitranya merevisi RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) yang telah digunakan oleh kementerian, pemerintah provinsi, dan KPH dalam menyusun perencanaannya.

   Dukungan FORCLIME di tingkat nasional melalui revisi RKTN membawa perubahan dengan adanya data kawasan hutan yang legal dan lebih akurat yang dapat dijadikan acuan oleh semua instansi dalam perencanaannya terkait kawasan hutan. FORCLIME telah mendukung dan terlibat dalam proses evaluasi dan revisi RKTN dengan menyediakan tenaga ahli.

   RKTN revisi pertama tahun 2011-2030 diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2019 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.41 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2019). Dengan demikian, RKTN telah menjadi pedoman umum dan acuan pembangunan kehutanan Indonesia.

   Revisi RKTN 2011-2032 menjadi acuan KLHK untuk menyusun studi latar belakang RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.

   Di tingkat provinsi, revisi RKTN merupakan acuan hukum yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan oleh KPH untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP).

3. **Evaluasi dan revisi Permen.**

   FORCLIME mendukung dan terlibat dalam proses evaluasi dan revisi Peraturan Menteri P.01/Menhut-II/2006 dengan menyediakan tenaga ahli dan keahlian, hingga pengukuhannya. Peraturan yang direvisi tersebut telah ditetapkan pada 26 Agustus 2019 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43 /MENLHK / SETJEN/SET.1 /8/2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penganggaran Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

   Permen baru tersebut kini sejalan dengan seluruh peraturan pemerintah terkait penyusunan rencana kerja kementerian dan diefisienkan dengan mekanisme penyusunan rencana kerja dan penganggaran di lingkungan KLHK. Ruang lingkup peraturan tersebut adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kelembagaan di lingkungan KLHK di tingkat nasional dan daerah.

   Lebih lanjut, Permen tersebut memberikan arahan tentang langkah-langkah penyusunan rencana kerja dalam bentuk forum koordinasi di tingkat provinsi, daerah dan pusat, musyawarah dengan DPR, pertemuan trilateral dengan Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan; dan terakhir, musyawarah nasional dan rapat koordinasi perencanaan anggaran.

   Dengan adanya peraturan ini, KLHK dapat mendukung dan memfasilitasi KPH - melalui dinas kehutanan provinsi - mendapatkan dukungan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dengan menyampaikan rencana bisnisnya kepada KLHK. Akses ke dana potensial ini akan mendukung pembangunan dan operasionalisasi KPH di seluruh Indonesia.

Tantangan Selanjutnya

Selain catatan kemajuan untuk pengembangan KPH, ada sejumlah kendala yang memengaruhi implementasi penuh yaitu:

- Terbitnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada adanya restrukturisasi organisasi KPH yang membutuhkan waktu.
- Distribusi peran, tanggung jawab dan tata hubungan kerja yang tidak jelas antara administrasi hutan nasional (Kementerian LHK), administrasi hutan lokal (Dinas Kehutanan), dan KPH.
- Keterbatasan struktur dan kapasitas lokal (sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan) dan belum semua pemerintah daerah mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung KPH.
- Terbatasnya contoh atau model manajemen KPH yang efektif dan operasional sebagai sumber pembelajaran.
- Pengembangan bisnis KPH terkendala oleh kebijakan yang belum jelas dan keterbatasan SDM KPH yang mempunyai jiwa wirausaha.
- KPH diharapkan menjadi organisasi yang profesional, inovatif dan dinamis, namun tidak semua pejabat KPH mempunyai kemampuan *leadership* yang mencukupi untuk mengelola organisasi KPH.
- Ketidakjelasan batas hutan dan konflik kepentingan dari berbagai sektor yang mengakibatkan konflik penggunaan lahan antara masyarakat, pemerintah, dan swasta.

Lepas dari segala tantangan, FORCLIME mendukung terwujudnya kemandirian KPH. Dalam konteks dukungan pendanaan yang mandiri – GIZ, KLHK dan Kementerian Keuangan, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, GGGI (*Global Green Growth Institute*), dan mengundang dinas kehutanan dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara – bersama-sama mendiskusikan dan menjajaki pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DBH DR).

Diskusi ini bertujuan mendukung pencapaian kemandirian KPH dan menjadi momentum (memberikan bahan masukan penting) lahirnya PMK 221/PMK.07/ 2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Dana DBHDR bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan operasionalisasi KPH. Artinya, kegiatan KPH bisa memanfaatkan dana DBHDR.

Diskusi tersebut diadakan pada awal bulan Oktober 2019. Proses diskusi dan konsultasi dalam *workshop* memberikan masukan penting bagi Kementerian Keuangan dan KLHK dalam merumuskan PMK 221-2019.

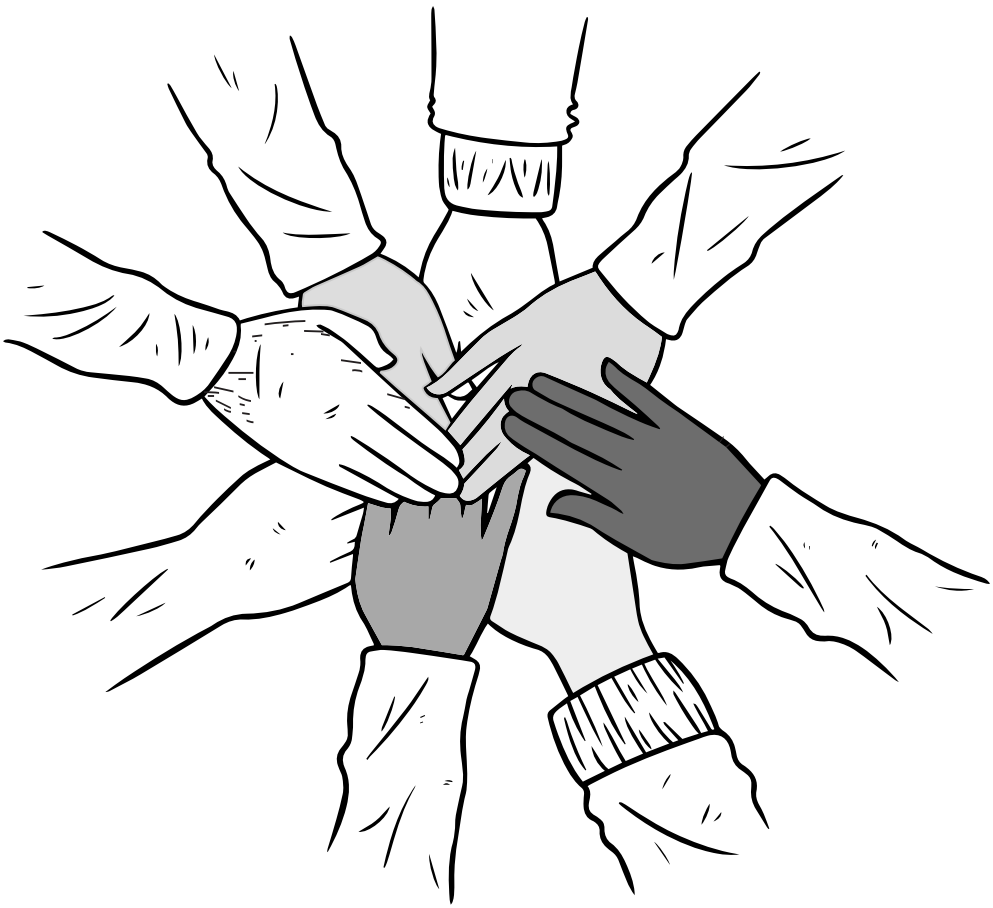

BAB II

Perubahan Iklim dan Kebijakan Pengelolaan Hutan

Perubahan iklim dan pengelolaan hutan merupakan dua hal yang sangat erat. Ketika hutan berfungsi dengan baik, maka perubahan iklim bisa ditekan. FORCLIME hadir mulai dari konsep penyusunan kebijakan hingga aksinya bersama-sama dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat.

Pada tahun 2007 Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties* - COP) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC) mengadopsi Rencana Aksi Bali *(Bali Action Plan*). Dokumen tersebut menyerukan kepada negara anggota untuk merancang dan melaksanakan kegiatan dan instrumen yang memberikan pembelajaran bagaimana mekanisme REDD+ dapat berjalan secara nyata.

“Mungkin tidak banyak yang tahu dari awal sebab banyak staf berganti. REDD+ dimulai dengan COP di Bali tahun 2007 yang didukung oleh FORCLIME,” kata Georg.

Melalui Program FORCLIME, Indonesia dan Jerman menanggapi seruan tersebut dengan kegiatan pembelajaran bersama. Seraya para mitra melaksanakan program, FORCLIME berharap menghasilkan pengetahuan dan pengalaman untuk mendapatkan keuntungan ekonomi masyarakat di balik keputusan alokasi lahan dan tata guna lahan. Alokasi lahan dapat dirancang agar dapat mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan perlindungan hutan. FORCLIME menyoroti persyaratan kelembagaan dan hukum yang perlu ada sehingga kompensasi REDD+ dan insentif ekonomi lainnya tidak hanya akan menguntungkan iklim global tetapi juga masyarakat yang di tinggal di dalam dan sekitar hutan.

FORCLIME melihat gambar yang lebih besar yaitu mengupayakan pendanaan perubahan iklim dan REDD+ untuk mendukung pendanaan internasional mewujudkan konservasi hutan.

Georg menjelaskan FORCLIME mendesain sistem informasi di KLHK termasuk tentang REDD+. FORCLIME mendukung diskusi-diskusi sangat awal tentang standar level perubahan iklim di Kalimantan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

"Kini kita melihat hasil kerjanya. Sebagai contoh di Kalimantan Timur satu-satunya proyek percontohan untuk *Forest Carbon Partnership Facility*," kata Georg menambahkan. Kini, Provinsi Kalimantan Barat juga meminta dukungan untuk mengakses dana perubahan iklim dari *Green Climate Fund*.

Di satu sisi, FORCLIME bekerja untuk hutan dan perubahan iklim dengan mendukung target utama dari strategi REDD+ yaitu manajemen KPH. Bila KPH bekerja sesuai dengan harapan, maka hutan lestari sehingga bisa menjalankan fungsinya.

Di sisi yang lain, FORCLIME melihat gambar yang lebih besar yaitu mengupayakan pendanaan perubahan iklim dan REDD+ untuk mendukung pendanaan internasional mewujudkan konservasi hutan. Hutan yang lestasi akan memberi sumbangan pada mitigasi perubahan iklim dan mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan program perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas merupakan landasan FORCLIME bekerja. Investasi FORCLIME dalam kesiapan REDD+ bertujuan (i) menetapkan tingkat emisi sebagai referensi dan sistem MRV di tingkat kabupaten, pencatatan dan komponen langsung lainnya dalam mekanisme REDD+ ; (ii) mendukung perbaikan struktur tata kelola, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (iii) memperjelas hak penguasaan dan hak penggunaan lahan.

FORCLIME mendukung KLHK meningkatkan kerangka peraturan bagi pengelolaan hutan lestari melalui reformasi administratif, termasuk pembangunan KPH. Dukungan penting lainnya ditujukan untuk persiapan pelaksanaan mekanisme REDD+ di masa depan.

FORCLIME dan KLHK bekerja dalam menyiapkan regulasi dan kelembagaan yang diperlukan, bersama-sama dengan mitra program pembangunan lainnya. Perubahan dalam tema ini dituturkan oleh mereka yang bekerja di pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka adalah pelaku perubahan yang telah berproses dalam perbaikan kebijakan, peraturan, dan pedoman kerja.

Kini mereka merasakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih baik. Isu perubahan iklim yang dulu tidak tersentuh, sekarang masuk dalam tubuh pemerintah dalam bentuk rencana strategis sehingga ada anggaran yang dialokasikan untuk itu.

FORCLIME mendukung KLHK meningkatkan kerangka peraturan bagi pengelolaan hutan lestari melalui reformasi administratif, termasuk pembangunan KPH.

Selain soal Renstra, program daerah dari tahun ke tahun juga menjadi jelas target dan ukurannya; ada indikator kinerja sehingga hasil program menjadi lebih baik. FORCLIME juga mendorong penyusunan kerangka kebijakan KPH, atau membantu menyiapkan Sistem Informasi Keamanan (*Safeguards Information System*) untuk REDD+ atau SIS-REDD+, FORCLIME mendukung Ditjen PPI menyusun sistem itu. FORCLIME juga mendukung penyusunan prinsip, kriteria dan indikator SIS-REDD+, melalui proses multi-pihak dengan mengidentifikasi elemen instrumen yang relevan dengan safeguards REDD+ yang sesuai dengan Kesepakatan Cancun.

FORCLIME bersama *Regional Community Forestry Training Center* (RECOFTC) yang berbasis di Bangkok, Pokja REDD Kaltim dan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) juga mendorong implementasi *Free, Prior, Inform, Consent* (FPIC). FPIC ini sering disebut pula dengan Padiatapa (Persetujuan di awal tanpa paksaaan). Padiatapa atau FPIC ini merupakan salah satu prinsip dimana masyarakat yang akan terlibat dalam proyek REDD harus mendapatkan kebebasan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang cukup dan obyektif yang disampaikan sebelumnya. Dengan demikian masyarakat memahami manfaat dan resiko atau konsekuensi yang akan dihadapi ketika menerima program REDD di wilayahnya.

FPIC ini penting diterapkan mengingat pada saat awal ide REDD bergulir ditengarai banyak lembaga yang tidak bertanggung jawab yang memberikan janji manis kepada masyarakat agar bergabung dalam proyek REDD melalui perdagangan karbon. Padahal realitas menunjukkan konsep perdagangan karbon di level internasional dan nasional masih belum jelas. Hal tersebut dikhawatirkan akan merugikan masyarakat yang cara berpikirnya lugu dan sederhana. Pengembangan FPIC ini dilakukan melalui berbagai forum sosialisasi dan diskusi publik secara terbuka khususnya dengan para pendamping masyarakat, penyuluh dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

KLHK dan GIZ juga merupakan mitra dalam pelaksanaan Proyek Percontohan REDD Merang di Sumatera Selatan, yang didanai oleh Kementerian Lingkungan, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir dalam Pemerintah Federal Jerman. Wilayah Merang adalah kawasan rawa gambut terbesar yang masih tersisa di Sumatera Selatan. Wilayah tersebut memiliki cadangan karbon dan nilai keanekaragaman hayati yang luar biasa, tetapi menghadapi ancaman pembalakan liar.

Pemerintah daerah di tiga kabupaten percontohan di Kapuas Hulu, Malinau dan Berau, juga merupakan mitra dari FORCLIME. Di Kalimantan Timur, Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Mulawarman dan Kelompok Kerja REDD tingkat provinsi (yang kemudian berkembang menjadi Dewan Daerah Perubahan Iklim/DDPI Kalimantan Timur) adalah mitra penting kerja sama ini. Program ini terbuka untuk kerja sama dengan mitra pembangunan bilateral dan multilateral lainnya serta dengan mitra dari sektor swasta, LSM, dan organisasi masyarakat madani.

Dalam bidang pengembangan strategi dan kebijakan, FORCLIME memfasilitasi penyiapan strategi kesiapan REDD dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan di kabupaten percontohan. FORCLIME juga membantu pemerintah daerah setempat untuk menyesuaikan rencana aksi perubahan iklim nasional ke dalam rencana pembangunan mereka.

Untuk mendukung penyusunan rencana aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan di tingkat kabupaten, FORCLIME mendukung kegiatan studi pemetaan perubahan tutupan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Malinau bekerja sama dengan sebuah perusahaan konsultansi Jerman yakni *Remote Sensing Solutions*. Studi tersebut menjadi dasar untuk penghitungan *Reference Emission Level* (REL) di kabupaten dimaksud.

Pada tingkat provinsi, FORCLIME mendukung pengembangan dan pengesahan Program Kaltim Hijau (*Kaltim Green Programme*), sebuah program mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur. Untuk mengembangkan 'arsitektur REDD+' yang diperlukan dan kapasitas terkait lainnya, FORCLIME mengadakan pelatihan tentang REDD+, MRV, GIS, dan akunting karbon.

FORCLIME di Kaltim dan Kalbar mendukung penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu FORCLIME bersama Pokja REDD Kaltim dan pemangku kepentingan lain juga terlibat dalam berbagai pertemuan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Strategi Nasional REDD. Adanya dinamika kebijakan yang menggabungkan upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan (REDD) dengan sektor lain, membuat dokumen perencanaan terkait penurunan emisi juga berubah. Bappenas menginisiasi adanya Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK) di tingkat nasional dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Di tingkat daerah, FORCLIME berpartisipasi aktif dalam pertemuan penyusunan dokumen tersebut.

Terkait penurunan emisi untuk sektor swasta kehutanan, FORCLIME juga mendorong kegiatan penyiapan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari bekerja sama dengan *The Borneo Initiative* (TBI). Kegiatan lain adalah mendorong pengembangan *Reduced Impact Logging* bagi pemegang konsesi di Kalimantan Timur.

FORCLIME telah memaparkan rekomendasi untuk membuat registrasi proyek karbon hutan nasional. FORCLIME mendukung pengembangan sistem informasi REDD+ *safeguard* sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia menindaklanjuti keputusan COP-16. Dalam mempersiapkan kegiatan percontohan REDD+, FORCLIME mengadakan studi dasar sosio-ekonomi, analisis historis perubahan tutupan lahan, dan survei tata guna lahan dan izin yang ada saat ini.

FORCLIME mendukung masyarakat memetakan sumber daya hutan yang mereka gunakan

secara adat. FORCLIME bekerja dengan sektor swasta untuk mengembangkan strategi guna menerapkan pengelolaan hutan lestari untuk mitigasi perubahan iklim. Bekerja sama dengan Lembaga Ekolabeling Indonesia, FORCLIME menganalisis kesesuaian pengelolaan hutan lestari dan standar karbon.

FORCLIME di Kaltim dan Kalbar mendukung penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Peningkatan kapasitas dilakukan dalam berbagai bentuk. Bersama dengan Balai Diklat Kehutanan Samarinda, RECOFTC dan berbagai organisasi lainnya yang aktif dalam pengembangan proyek REDD, FORCLIME mengembangkan kurikulum pelatihan REDD+ untuk penyuluh kehutanan. Kurikulum tersebut disusun dengan tujuan agar para penyuluh dapat menyampaikan informasi yang benar dan obyektif tentang REDD kepada publik, mengingat di tingkat lapangan sering terjadi informasi yang simpang siur. Upaya lain yang dilakukan bersama Kelompok Kerja REDD KalimantanTimur/DDPI adalah mengembangkan forum diskusi bulanan bagi pemangku kepentingan di daerah. Selain itu FORCLIME mengadakan widya wisata untuk mendorong pembelajaran bersama.

BAB III

Kisah Manusia, dari Konflik hingga Kesetaraan Gender

Konflik tenurial dalam pengelolaan lahan terkait kepentingan konservasi memerlukan solusi yang merangkum kepentingan semua pihak. Pun keterlibatan perempuan dalam tiap langkah penetapan kebijakan dan penerapannya.

Bab ini membahas tiga topik utama yaitu peran FORCLIME dalam pengarustamaan gender, e-learning, dan konflik tenurial. Mengambil kisah dari tapak yang menjadi wilayah FORCLIME dan dijadikan bab tersendiri agar mempermudah pembaca untuk fokus pada topik. Pada dasarnya, isu ini juga berkembang di semua tapak yang menjadi wilayah kerja FORCLIME. Hanya dalam bab pembahasan di masing-masing tapak perlu menonjolkan fokus di masing-masing tapak sehingga isu-isu ini bukan menjadi bahasan utama sehingga akan lebih fokus bila dijadikan bab tersendiri.

A. Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan suatu proses pengelolaan hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh peran serta aktif para pemangku kepentingan. Dilihat dari pespektif gender, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan hutan. Hal ini membawa konsekuensi adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dalam praktiknya, pengelolaan hutan di Indonesia selama ini seringkali lebih didominasi kaum laki-laki. Padahal dalam banyak kasus, perempuan mempunyai peran penting dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan, misalnya dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu.

Pengambilan keputusan dan akses untuk memperoleh informasi serta peningkatan kapasitas lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dominasi kaum laki-laki ini mengakibatkan kaum perempuan tidak cukup mampu menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya. Bahkan yang lebih parah adalah kaum perempuan bisa menjadi korban dampak negatif kebijakan pengelolaan hutan yang bias gender. Ketimpangan gender seperti di atas perlu ditangani secara serius agar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Menurut Dewan Sosial dan Ekonomi PBB, pengarusutamaan perspektif gender adalah proses penilaian implikasi-implikasi terhadap perempuan dan laki-laki atas kegiatan yang telah direncanakan. Implikasi ini termasuk perundangan, kebijakan atau program, di segala bidang dan di berbagai tingkat dan sebagai strategi.

Perempuan dan laki-laki menjadi suatu bagian yang dimasukkan ke dalam desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan program-program di bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang lain di masyarakat. Perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat dan sama-sama memiliki tanggung jawab.

Perempuan dan Hutan

Isu gender merupakan permasalahan lintas bidang, sehingga strategi untuk mendorong pengarusutamaan gender ini dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan pengembangan KPH, kesiapan, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Perencanaan Strategis Kehutanan di tiga kabupaten pilot percontohan, yakni Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat.

"Di Malinau, separuh dari petani adalah perempuan. Bila diprosentase 40%-50% petani adalah perempuan," kata Andes, Advisor Ekonomi Hijau.

Porsi pekerjaan di ladang kerap diambil alih oleh perempuan ketika para suami merantau atau bekerja di luar bidang pertanian.

Andes memberi gambaran, misalnya untuk usaha tani kopi di Malinau, perempuan mengerjakan 80% pekerjaan usaha tani. Oleh sebab itu, program pengarusutamaan gender (PUG) ini menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan manajemen hutan.

Dalam praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia yang banyak mengkombinasikan produksi pertanian dengan produk kehutanan, secara kultural ada pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Contoh kasus di desa Menua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu, kaum laki-laki biasanya berperan dalam kegiatan penebangan kayu, pengambilan rotan, pencarian tanaman obat, penyiapan lahan pertanian di lahan hutan dan berburu. Sedangkan kaum perempuan lebih berperan dalam pengolahan hasil hutan non-kayu seperti pembuatan kerajinan yang berbahan baku rotan dan bambu, mengumpulkan kayu bakar dan membuat tenunan. Selain itu beberapa pekerjaan yang dilakukan bersama yakni penyiapan bibit pertanian, penanaman bibit dan penyiangan rumput di ladang padi yang ada di dalam hutan.

Adanya pandangan umum bahwa kaum laki-laki lebih berperan untuk urusan "luar rumah" sedangkan kaum perempuan berperan untuk urusan rumah tangga atau "domestik," serta ketidakpahaman para pengambil keputusan tentang pembagian kerja di atas, mengakibatkan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan seringkali tidak berjalan optimal. Dalam hal ini seringkali dijumpai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa berkelanjutan karena keliru dalam memilih target grup.

Demikian pula pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan hutan yang tidak melibatkan kaum perempuan seringkali berakibat negatif bagi perempuan karena akan dapat menambah beban kerja bagi mereka. Sebagai contoh kaum perempuan biasanya berperan dalam penyediaan kayu bakar di rumah tangganya masing-masing. Ketika penentuan model silvikultur dan agroforestri tidak melibatkan perempuan, maka besar kemungkinan kebutuhan kayu bakar tidak teridentifikasi, dan akibatnya di masa mendatang kaum perempuan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar tersebut.

Peran FORCLIME dalam Pengarusutamaan Gender

Kebijakan PUG di sektor kehutanan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. KLHK harus mengembangkan sistem pembangunan kehutanan tanggap gender. KLHK harus membuat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang tanggap gender dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan di sektor kehutanan memiliki peran, memperoleh akses, manfaat, dan kontrol atas bagian yang adil dalam pembangunan kehutanan.

Tahun 2003, *focal point* gender dan kelompok kerja gender dibentuk melalui keputusan menteri (saat itu Kementerian Kehutanan) dengan tugas-tugas:

- Memadukan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan dalam perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek, dan kegiatan perencanaan.
- Menjamin pengarusutamaan gender dalam implementasi pembangunan sektor kehutanan.
- Memantau dan mengevaluasi pengarusutamaan gender di sektor kehutanan.
- Mengkoordinasi kerja sama lintas lembaga dan kelompok kerja antar-pemerintah tentang pengarusutamaan gender pada setiap eselon dalam implementasi pengarusutamaan gender.

Kegiatan pengarusutamaan gender dimulai dengan internalisasi pengarusutamaan gender di proyek FORCLIME terlebih dahulu. Pengarusutamaan gender di proyek FORCLIME dijalankan melalui kegiatan konsultasi tentang persiapan proyek FORCLIME tahun 2011 dan gender, yang merekomendasikan:

1. Menyiapkan kebijakan gender untuk FORCLIME
2. Menyertakan topik khusus gender dan indikator tanggap gender ke dalam rantai hasil FORCLIME
3. Membentuk pakar gender/ menunjuk staf yang bertanggung jawab untuk isu gender (*gender liaison officer*).

Pada tahun 2011 telah disusun panduan mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Sektor Kehutanan. Panduan untuk implementasi pengarusutamaan gender di sektor kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 2004 sedang dikaji ulang.

Mengantisipasi akan meningkatnya permintaan untuk mengarusutamakan gender dalam setiap sektor, KLHK menginisiasi sebuah proses untuk mengarusutamakan gender di sektor kehutanan dan meminta dukungan teknis FORCLIME.

Pengarusutamaan gender di konteks pembangunan bertujuan memperbaiki kualitas partisipasi dan pemanfaatan dalam proses pembangunan bagi perempuan, laki-laki dan grup marjinal lainnya. Kegiatan kerja sama pengarusutamaan gender Pokja PUG KLHK dimulai dengan diskusi awal pada tahun 2013.

"Program FORCLIME untuk pengarusutamaan gender ada dua tingkatan yaitu di tingkat pusat dan tingkat lapangan," kata Eddy Marbyanto.

Di tingkat pusat, FORCLIME mendorong adanya regulasi untuk pengarusutamaan gender dalam kebijakan KLHK. Misalnya, dalam hal perencanaan di KLHK mengembangkan perencanaan anggaran yang responsif gender (*gender responsif budgeting*). Pun dalam hal auditing program-program KLHK memasukkan parameter gender.

Di tingkat staf, FORCLIME, bersama-sama dengan Pokja PUG KLHK melatih sedikitnya 100 pegawai KLHK mengenai gender, pengarusutamaan gender, serta perencanaan, penganggaran, dan audit responsif gender.

Realitas di KLHK: membutuhkan proses cukup panjang dalam penyadartahuan gender. Studi kasus di Pusdiklat KLHK membutuhkan waktu dua tahun untuk meyakinkan para staf memasukkan parameter gender dalam program-program Diklat.

Realisasi Kegiatan dan Capaian Hasil

1. Perundangan dan regulasi.

- FORCLIME membantu penyusunan revisi Keputusan Menhut No 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Tersedianya dokumen Pengembangan Konsep Gender untuk Program FORCLIME yang didasarkan atas hasil kajian lapangan.
- Pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam Renstra 2015-2019 KLHK dan auditor dari inspektorat jenderal telah dilatih untuk memonitor kepatuhan.

2. Peningkatan dari madya menjadi mentor berdasarkan penilaian KPPA

FORCLIME mendorong upaya peningkatan kapasitas di bidang gender bagi aparat pemerintahan dan para pemangku kepentingan lain. Di tingkat staf, FORCLIME, bersama-sama dengan Pokja PUG KLHK melatih sedikitnya 100 pegawai KLHK mengenai gender, pengarusutamaan gender, serta perencanaan, penganggaran, dan audit responsif gender. Para auditor ini akan memiliki peran untuk mengaudit semua unit di KLHK terkait dengan program berbasis gender dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran kementerian.

Audit berbasis pengarusutamaan gender diterapkan pada tahun 2016, dengan demikian kinerja semua unit di kementerian akan diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang responsif terhadap gender. Proses audit ini akan terus dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Keberhasilan pengarusutamaan gender di tingkat staf KLHK bisa dilihat dari pengukuran oleh KPPA setiap dua tahun sejak tahun 2013. M. Rayan, Penasihat Masalah Lintas Bidang, tahun 2013-2015 masih di tingkat madya.

"Tahun 2016 setelah diukur, sudah masuk di tingkat madya dan tahun 2018 sudah baik menjadi mentor. Tolok ukur ini bisa dikatakan sebagai akibat dari dukungan FORCLIME," kata Rayan.

Parameter dari penilaian ada tujuh kriteria yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana, prasarana, peran serta dalam masyarakat. Penilaian dari tujuh kriteria ini menunjukan peningkatan setelah program FORCLIME masuk.

Dukungan FORCLIME berkontribusi kepada prestasi KLHK terkait dengan pemberian Anugerah Parahita Ekapraya kepada KLHK sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2016 untuk kategori madya dan 2018 untuk kategori mentor atas pembangunan kehutanan yang responsif gender dan perlindungan anak.

3. Mencetak Fasilitator PUG

"FORCLIME masuk melalui skema bantuan G to G sehingga kita masuknya lewat pemerintah dalam hal ini KLHK. Kita membantu KLHK membuat model *pilot project* untuk pengarusutamaan gender," kata Rayan.

Peran FORCLIME sebagai asisten teknis, praktiknya selain membantu tataran perumusan kebijakan juga memberi dukungan dana pelaksanaan kegiatan pelatihan tentang gender sehingga melahirkan fasilitator di bidang PUG. Fasilitator tersebut yang akan melaksanakan tugas teknis terkait isu PUG di bidang masing-masing.

FORCLIME juga mendukung tersedianya tenaga ahli baik dalam pelatihan maupun dalam pelaksanaan program. Tenaga ahli ini datang dari dalam dan luar negeri yang menularkan ilmunya untuk para fasilitator.

Terkait pelatihan, beberapa hal yang bisa dicatat dari dukungan FORCLIME yaitu:

- Melatih perwakilan dari dinas kehutanan, BKSDA, taman nasional, LSM dan universitas sehingga mereka mampu melaksanakan kegiatan analisis gender secara partisipatif di tingkat desa.
- Membuat kajian partisipatif berbasis gender dalam inventarisasi sumber daya hutan di desa Setulang, Kabupaten Malinau.
- Mendukung kegiatan pengkajian adaptasi perubahan iklim berbasis gender yang dilaksanakan oleh CIFOR di desa Setulang, Kabupaten Malinau.
- Mendorong tersedianya "*focal point*" gender di tingkat dinas kehutanan kabupaten, yang nantinya mampu mendorong pengarusutamaan isu gender di lingkup instansinya.
- Mendorong terlaksananya kajian gender dalam pengelolaan hutan desa di desa percontohan.
- Memfasilitasi kajian gender dalam pengelolaan hutan di desa Menua Sadap, Kapuas Hulu.

4. Dukungan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Kelompok Wanita Tani (KWT)
FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam mendiseminasikan isu-isu gender dan metode pendekatan dialog warga bagi 50 pejabat pemerintah di Kabupaten Sumba Timur, 30 pejabat di Kabupaten Agam, dan 30 pejabat di Provinsi Sumatera Barat.

"Selanjutnya, FORCLIME membuat model pemberdayaan di Kabupaten Agam, yaitu Kelompok Wanita Tani Jelita dan Jorong Sitingkai. Awalnya KWT ini dibentuk oleh KLHK," kata Rayan menambahkan.

Setelah SK PUG sebagai legalisasi kegiatan keluar, FORCLIME mendukung proyek percontohan di Kabupaten Agam dan Sumba, dengan pola yang sama yaitu memberikan insentif untuk usaha yang memberikan dampak ekonomi melalui KWT. Programnya berupa pembelian bibit jabon untuk ditanam sebab tanaman tersebut potensial dikembangkan dan bisa mendatangkan penghasilan.

Setelah dari Sumatera Barat dan NTT, FORCLIME mulai mengarusutamakan gender di tapak wilayah kerja FORCLIME yaitu di Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu.

FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam mendiseminasikan isu-isu gender dan metode pendekatan Dialog Warga bagi 25 pejabat pemerintah di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur) dan 20 pejabat Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara).

FORCLIME mendukung KLHK dan KPPA dalam mendiseminasikan isu-isu gender dan metode pendekatan Dialog Warga bagi 25 pejabat pemerintah di Kabupaten Berau (Provinsi Kalimantan Timur) dan 20 pejabat Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Utara).

5. Lembaga Diklat dan Pelaksanaan Program Berwawasan Kesetaraan Gender
"Dua tahun setelah pelatihan PUG bagi widyaiswara/pelatih di Makassar tahun 2018, lembaga Diklat di lingkungan KLHK semakin intens menerapkan pendekatan responsif gender," kata Edy.

Isu gender dimasukkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FORCLIME, misalnya kegiatan pengembangan kapasitas di Diklat KLHK telah mempertimbangkan keterwakilan kaum perempuan. FORCLIME mendorong adanya peran serta perempuan dalam setiap kegiatan kediklatan. Misalnya dalam presensi terdata jumlah laki-laki dan perempuan, hal ini untuk mengingatkan bahwa perempuan punya hak yang sama untuk mendapatkan ilmu dan pengembangan kapasitas.

"Pengisian jenis kelamin ini merupakan bagian awal untuk kepentingan data pilih juga *reminder* bagaimana melibatkan perempuan dalam mengembangkan kapasitas di KLHK maupun masyarakat," tambah Edy.

Dalam hal fasilitas Diklat dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor-faktor gender. Misalnya, adanya fasilitas untuk ibu menyusui sebagai bentuk dukungan kepada perempuan yang sedang menyusui yang ikut kegiatan. Juga fasilitas pendukung lainnya terkait dengan kebutuhan perempuan.

"Selain itu juga mendukung penguatan Sub-Pokja Gender BP2SDM termasuk fasilitasi penyusunan instrumen kriteria dan indikator lembaga Diklat responsif gender dan penyusunan kurikulum *e-learning* untuk pengarusutamaan gender maupun integrasi gender dalam Diklat teknis kehutanan. Kerja keras Sub Pokja Gender BP2SDM ini berbuah manis dengan diperolehnya penghargaan kategori utama dalam Lomba PUG antar eselon I lingkup KLHK.

6. Rumusan Posisi Indonesia Terkait Gender di UNFCCC
FORCLIME mendukung mitranya KLHK sebagai penandatangan COP dari UNFCCC, dalam proses merumuskan posisi Indonesia dalam "Perubahan Iklim, Kehutanan dan Gender" yang dipresentasikan pada COP 21 UNFCCC di Paris tahun 2015.

B. Konflik Tenurial

Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau dan lebih dari 250 jutaan orang dengan etnis dan budaya yang sangat beragam. Lebih dari 120 juta hektare lahan hutan menjadikannya wilayah terluas ketiga hutan tropis di seluruh dunia, menjadi rumah bagi 10% spesies global.

Kehutanan menghasilkan sekitar satu persen dari produk domestik bruto. Namun pengelolaan hutan menghadapi banyak tantangan. Terutama tekanannya dari bentuk penggunaan lahan lain yang bersaing dengan kehutanan, seperti pertambangan, sektor pertanian atau perkebunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pembangunan ekonomi dan dampak dari perubahan iklim di Indonesia. Laju deforestasi yang tinggi sekitar 0,6 juta hektare setiap tahun – data tahun 2013-2014. Faktor kebakaran hutan menjadi salah satu pemicu deforestasi. Tahun 2015 hampir dua juta hektare hutan hancur karena kebakaran.

"Konflik tenurial kebanyakan memang lahir dari perbedaan kepentingan. Ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah, juga masyarakat dengan perusahaan dalam hal batas lahan," kata Rayan.

Masyarakat sudah lama menempati suatu kawasan, bahkan turun temurun, tiba-tiba dari pemerintah keluar izin pengelolaan untuk perusahaan. Hal seperti ini kerap terjadi sehingga menimbulkan konflik tenurial. Isu tenurial merupakan isu yang krusial yang terpendam selama puluhan tahun di sektor kehutanan. Meski demikian, belum ada upaya komperhensif dalam menyelesaikan persoalan konfik ini. Bahkan lembaga kehutanan yang mengurus konflik ini baru muncul lima tahun terakhir yaitu adanya Direktoral PKTHA (Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat) di bawah Ditjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan). Keberadaan direktorat tersebut juga hanya di Jakarta dan belum mempunyai organ di daerah sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat berkonflik yang ada di pelosok. Belum lagi isu keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Namun inisiatif pembentukan lembaga tersebut merupakan suatu pemikiran cerdas yang perlu diapresiasi, setelah selama ini konflik hanya ditangani secara kasus per kasus dan *ad hoc*.

Konflik hutan dan lahan telah memuncak di Indonesia beberapa tahun belakangan. Lebih dari 20% kawasan hutan terdampak, sebagian besar karena sengketa izin pertambangan, industri perkebunan tanaman atau kelapa sawit. Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi pada konflik ini. Faktor ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh yurisdiksi yang kontradiktif atau tumpang tindih, penegakan hukum yang lemah, perizinan yang tidak terkoordinasi (dan seringkali ilegal) dan prosedur perizinan, korupsi yang meluas. Di sisi lain juga kebangkitan global kebutuhan lahan, pangan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi.

Sebagian besar hutan Indonesia adalah milik negara. Barulah di tahun 2012, putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 35 Tahun 2012) membatalkan pemahaman klasik khusus hutan adat. Sejak saat itu dimungkinkan untuk menentukan kawasan hutan sebagai hutan adat, milik masyarakat adat, dan sebagainya mengecualikannya dari kawasan hutan milik negara. Ini membuka jalan bagi masyarakat adat untuk mengklaim hak atas hutan mereka. Namun, kemajuan pengalihan hak kepemilikan hutan kepada masyarakat masih lambat.

Pemetaan Konflik

Sejak 2013, program yang dilaksanakan oleh GIZ , yiatu *Forest Governance Programme* (FGP) dan FORCLIME bekerja sama di Indonesia, atas nama Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (BMZ) untuk meningkatkan tata kelola hutan di tingkat lokal dan memperkuat akses lokal atau masyarakat terhadap sumber daya hutan.

"Ada tiga kegiatan utama terkait dengan tata kelola hutan, *Forest Governance Programme* (FGP), yang diimplementasikan di Indonesia dan dikoordinasikan pelaksanaannya oleh FORCLIME" kata Edy.

Tiga kegiatan tersebut yaitu mendorong pemantauan hutan oleh KPH bekerja sama dengan Forest Watch Indonesia (FWI), resolusi konflik tenurial bekerja sama dengan *Working Group Tenure* (WGT) di Bogor, dan konsultasi publik tentang rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH Berau Barat kerja sama dengan LSM Lingkar Konservasi yang berbasis di Berau.

Dalam penanganan konflik tenurial, FORCLIME bersama WGT mengembangkan pendekatan multipihak. Kegiatan yang dilakukan bersama mitra nasional (termasuk KLHK) dan daerah antara lain pemetaan wilayah konflik, pengembangan kelembagaan penanganan konflik tenurial, pengembangan kapasitas para pihak terkait konflik, serta pengembangan mekanisme inovatif untuk resolusi konflik di tingkat lokal di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan.

Kerja sama ini telah membantu mendukung penyelesaian konflik hutan, berikut ini hasil yang telah dicapai:

- Kajian tentang pengaturan kelembagaan dan hukum untuk resolusi konflik hutan di Indonesia melalui tim konsultan antara Maret dan Desember 2015.
- Kajian kepemilikan lahan dilaksanakan di beberapa KPH untuk menggali informasi yang komprehensif dan data tentang konflik saat ini dan potensi konflik antar pemangku kepentingan. Kajian ini menjadi dasar untuk mediasi dan resolusi konflik. Pelatihan untuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil telah dilakukan di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pelatihan difokuskan terutama pada instrumen analisis penguasaan lahan, pemetaan partisipatif dan mediasi konflik terkait hutan dan lahan.
- Panduan, buku saku dan pembelajaran dari mediasi dan penilaian konflik disiapkan dan diterbitkan. WGT bersama Pusat Diklat LHK dan FORCLIME juga telah mengembangkan kurikulum Diklat Pemetaan Konflik Tenurial yang sudah diterapkan di lapangan. Untuk menyebarluaskan konsep penanganan konflik tenurial ini, sejumlah widyaiswara/pelatih dari Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK telah dilatih menggunakan modul tersebut.
- Masukan untuk perumusan atau penyempurnaan regulasi nasional dan undang-undang tentang resolusi konflik disediakan. Bekerja sama dengan KLHK, WGT terlibat dalam merumuskan peraturan menteri baru tentang penanganan konflik.

Desk Resolusi Konflik

Pembentukan *desk* resolusi konflik merupakan salah satu solusi dalam menangani masalah konflik tenurial di tingkat tapak. "FORCLIME mendorong pembentukan desk resolusi konflik untuk menyederhanakan dan mempercepat penanganan konflik," kata Rayan.

Setelah jatuhnya Pemerintahan Suharto pada tahun 1998, kewenangan untuk pengelolaan hutan di Indonesia bergeser dari nasional ke tingkat kabupaten. Proses desentralisasi ini memberi kesempatan kepada pemerintah kabupaten untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Implementasinya ditantang oleh para pejuang hak milik dan ketidakpastian hukum.

Tahun 2014 lalu Presiden Yudhoyono menandatangani dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23, yang mengarah pada resentralisasi parsial struktur pemerintahan. Setelah dua tahun diberlakukan UU tersebut , mulai tahun 2017 tanggung jawab pengelolaan hutan yang semula di tangan pemerintah kabupaten selanjutnya berada di tangan pemerintah provinsi.

Perubahan tata kelola yang drastis selama beberapa dekade terakhir, dikombinasikan dengan kementerian yang sangat berorientasi sektoral, menghasilkan banyak peraturan yang tumpang tindih, termasuk tanggung jawab untuk resolusi konflik.

Banyak proses perubahan untuk meningkatkan tata kelola hutan telah dimulai di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Selain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 tentang hutan adat, ada "Kebijakan Satu Peta" sebagai upaya untuk membentuk satu, basis peta yang konsisten secara nasional dengan sistem referensi geografis umum untuk kawasan hutan yang telah dikukuhkan dan bentuk penggunaan lahan lainnya. Peta ini akan digunakan oleh semua lembaga dan tingkat pemerintahan untuk memperjelas hak dan mengurangi konflik.

FORCLIME telah bekerja sama di Indonesia, atas nama German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) untuk meningkatkan tata kelola hutan di tingkat lokal dan memperkuat akses lokal atau masyarakat adat terhadap sumber daya hutan.

Namun, mengenai pengelolaan konflik secara khusus, masih ada pengaturan kelembagaan dan hukum dan mendukung mediasi banyak peraturan berbeda. Peraturan-peraturan itu kadang tumpang-tindih atau bahkan kontradiktif, seperti juga fungsi dan tanggung jawab beberapa lembaga. Untuk memahami pengaturan kelembagaan perlu meninjau secara terpisah fungsi dan tanggung jawab lembaga di tingkat nasional dan sub-nasional atau daerah.

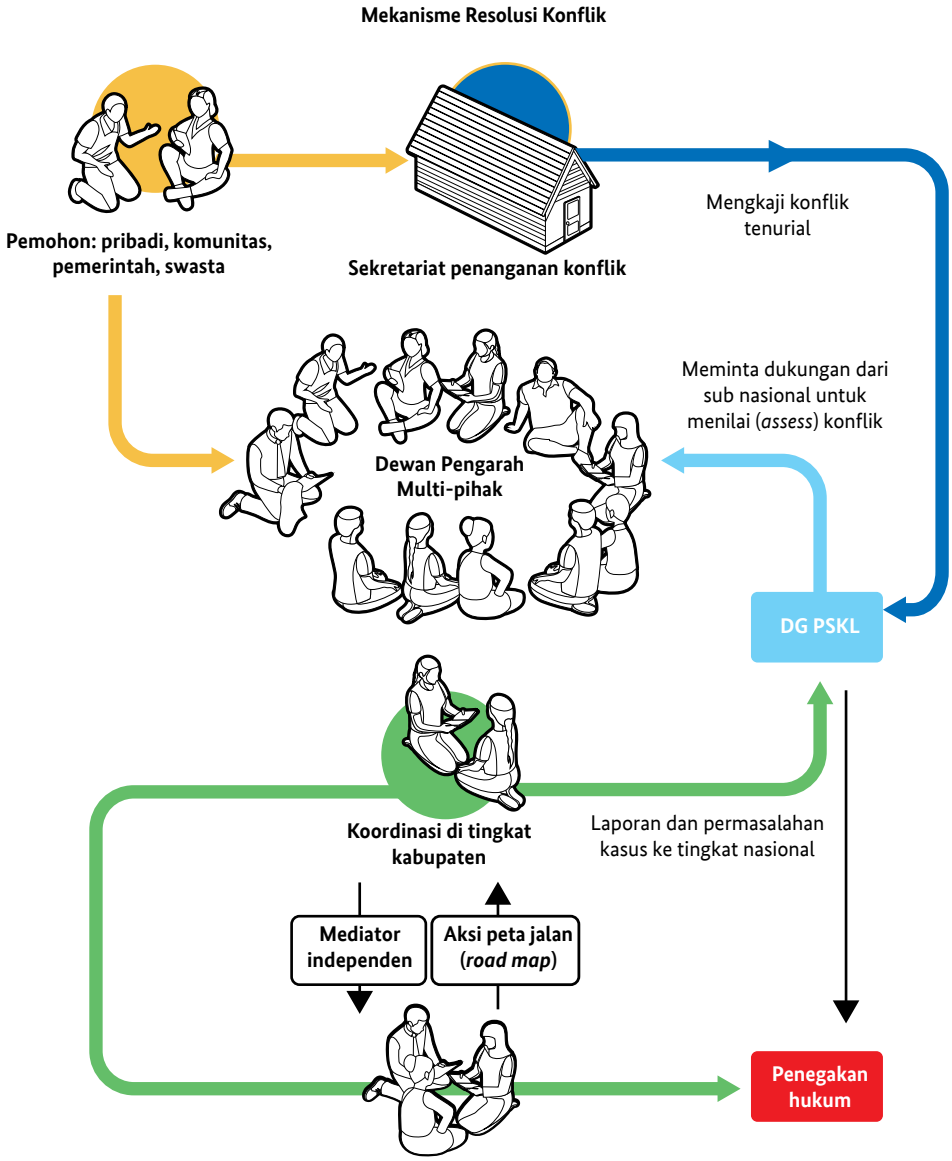

Resolusi Konflik Tingkat Nasional

Ada dua otoritas utama yang mengatur hak atas tanah: KLHK memiliki kewenangan atas lahan hutan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengontrol tanah selain lahan hutan yang diklasifikasikan sebagai kawasan non-hutan. Beberapa lembaga di bawah KLHK serta di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang diberi mandat untuk menyelesaikan konflik hutan dan lahan. Namun, lembaga-lembaga semacam itu seringkali berumur pendek dan hanya memiliki sedikit inisiatif untuk bisa mencapai tingkat implementasi.

Poin perhatian khusus lainnya adalah kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk kehutanan dan kebijakan penggunaan lahan, mengingat banyaknya batas hutan diperdebatkan, atau setidaknya secara hukum ambigu, dan mencakup berbagai jenis tanah. Penyelesaian konflik semacam itu membutuhkan upaya bersama dari berbagai instansi dan sektor.

Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) di bawah KLHK. Di bawah Ditjen PSKL terdapat Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang memegang peranan penting dalam implementasi resolusi konflik hutan.

Organisasi non-pemerintah nasional dan internasional juga aktif di tingkat nasional. Mereka menawarkan advokasi untuk kebijakan dan hukum reformasi, analisis dan dokumentasi sengketa serta konflik praktis layanan resolusi. Sebagian besar mereka menawarkan fasilitasi dan mediasi antara perusahaan dan komunitas lokal.

Layanan resolusi konflik yang independen masih terbatas. Salah satu yang menyediakan layanan itu *Imparsial Mediators Network* (IMN) sebagai ahli mediasi khusus jaringan dengan anggota dari masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta. Kelompok Kerja Penguasaan Lahan Hutan (WGT) juga menawarkan layanan resolusi konflik.

Sektor swasta – perusahaan bidang industri kehutanan seperti industry bubur kertas dan kertas dan perkebunan – juga mulai menunjukkan komitmen dalam penyelesaian konflik tenurial di wilayahnya.

Tingkat Sub-Nasional

Di tingkat sub-nasional dasar hukum untuk penyelesaian konflik hutan adalah sama minimnya, sejauh ini hanya sedikit peraturan daerah yang diundangkan.

Di dua kabupaten, Berau dan Kapuas Hulu, studi menemukan tiga lembaga pemerintah dengan tugas menyelesaikan konflik pertanahan dan kehutanan. Lembaga-lembaga ini menjalankan tugas penyelesaikan konflik dengan pendekatan dari atas mengikuti peraturan perundang-undangan dan bukan berdasarkan otoritas kabupaten atau provinsi secara langsung. Representasi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan - KLHK, untuk region Kalimantan hanya ada di Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan tidak hadir di level kabupaten.

Meskipun ada variasi spesifik kabupaten yang mencerminkan kebijakan lokal, kenyataannya pendekatan dari bawah atau *bottom-up* untuk resolusi konflik tidak ada. Juga tidak ada lembaga koordinasi di tingkat kabupaten yang menangani konflik sektor kehutanan dan sektor pertanahan. Staf yang direkrut untuk resolusi konflik di dua kabupaten biasanya memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang terbatas dalam kolaborasi resolusi konflik dan sebagian besar kekurangan dana untuk memenuhi tugas yang diberikan.

Ringkasan Observasi Utama

Digabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otoritas dan kekuasaan manajemen hutan tingkat kabupaten berpindah ke provinsi, menjadi tantangan dan kebijakan dan konteks kelembagaan yang berubah dengan cepat.

Di sektor pertanahan dan kehutanan, penyelesaian konflik praktis masih dalam tahap awal. Meski banyak hukum telah disahkan dan banyak lagi institusi dibuat, untuk sementara sangat sedikit inisiatif yang telah dicapai di tingkat implementasi.

Mengingat perbedaan besar dalam kapasitas antara Jakarta dan seluruh Indonesia, sangat sedikit mediator di daerah, sebagian besar berbasis di Jakarta. Mediator yang berbasis di Jakarta yang dikirim untuk intervensi konflik ad-hoc, pendek dan terbatas ke lapangan. Jelas terlihat kurangnya mediator yang berkualitas dan berpengalaman dan organisasi yang bekerja pada mediasi multi-pihak dalam manajemen sumber daya alam di lapangan.

Mengatasi masalah utama ini akan membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, juga sebagai langkah untuk memungkinkan kerangka hukum dan politik yang diperlukan dalam penyelesaian konflik hutan dan lahan yang berhasil di Indonesia.

Pembelajaran merekomendasikan langkah bijaksana, pendekatan dari bawah ke atas untuk membangun kapasitas dan memperkuat sistem resolusi konflik hutan dan lahan secara keseluruhan. Untuk mengatasi kekurangan dalam pengaturan kelembagaan dan hukum saat ini, studi di atas mengusulkan pembentukan mekanisme untuk meningkatkan resolusi konflik hutan di tingkat kabupaten.

Mekanisme penyelesaian konflik di tingkat kabupaten diusulkan untuk ditangani oleh tim mediasi multi-pemangku kepentingan, atau sering disebut juga desk resolusi konflik yang bertugas untuk:

1. Memberikan penilaian konflik dan layanan mediasi.

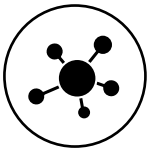

2. Secara efektif mengoordinasikan kegiatan penyelesaian konflik lintas sektor, dan dengan tingkat provinsi dan nasional. Sebuah "meja resolusi konflik" dibentuk atas prinsip 'subsidiaritas' untuk memungkinkan pengelolaan konflik paling cepat, konsisten dengan solusi mereka (nasional, provinsi dan kabupaten).

Fungsi efektif dari sistem terkait seperti itu akan memungkinkan tingkat nasional dan tingkat provinsi meminta mediator tingkat kabupaten untuk melakukan kajian dan layanan mediasi atas konflik yang muncul atau dilaporkan. Sedangkan desk resolusi konflik kabupaten dapat meminta dan menerima bantuan dari desk resolusi konflik tingkat provinsi atau nasional. Dengan adanya penguatan kapasitas di tingkat sub-nasional dan sinergi antar level pemerintahan, penanganan konflik akan bisa lebih luas dengan peluang sukses yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah.

Sebagai tambahan, pelajaran yang didokumentasikan dari proses resolusi konflik dapat digunakan untuk kebijakan pencegahan konflik jangka panjang, reformasi hukum dan kelembagaan.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi kunci dari studi yang disebutkan di atas sudah dalam proses implementasi.Kerja sama dengan WGT, misalnya, dilanjutkan FORCLIME dengan merintis mekanisme peningkatan resolusi konflik hutan di tingkat kabupaten di Berau dan Kapuas Hulu, yang melibatkan pemangku kepentingan utama dari pemerintah daerah, pemimpin adat, sektor swasta dan sipil masyarakat. Untuk meningkatkan koordinasi vertikal, semua kegiatan dilaksanakan bekerja sama erat dengan KLHK.

Agar mekanisme dapat berjalan dan memenuhi fungsinya, penting memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan untuk resolusi konflik di tingkat sub-nasional. Ini termasuk pengembangan kapasitas staf unit koordinasi konflik (tim mediasi dan *desk* resolusi konflik), serta pemangku kepentingan utama di provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Staf akan membutuhkan pelatihan tentang penilaian konflik, mediasi, serta peran dan fungsi mereka. Selain itu, opsi perlu dieksplorasi tentang bagaimana mediasi untuk hutan dan konflik penggunaan lahan dapat didanai secara berkelanjutan di masa depan.

Pelatihan untuk individu di tingkat kabupaten atau provinsi sangat diperlukan agar bisa menyiapkan Mediator handal bersertifikat. Oleh karena itu, pembentukan kumpulan mediator lokal akan sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan mediasi yang meningkat setelah mekanisme tersebut berfungsi.

Untuk memperkuat keseluruhan sistem resolusi konflik lahan dan hutan, selanjutnya disarankan menggunakan pengalaman dan pelajaran yang dipetik selama fase percontohan dari mekanisme yang diusulkan untuk kebijakan dan hukum. Sistem terkait, yang dapat berkoordinasi di berbagai sektor dan semua tingkat tata kelola hutan, dapat direplikasi jika menghasilkan dampak positif pada pencegahan sengketa secara proaktif dan resolusi konflik reaktif.

Pelatihan untuk individu di tingkat kabupaten atau provinsi, perlu agar bisa menjadi mediator bersertifikat. Oleh karena itu, pembentukan kumpulan mediator lokal akan sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan mediasi yang meningkat setelah mekanisme tersebut berfungsi.

C. *E-Learning*: Belajar untuk Semua Orang

Pandemi Covid-19 mengubah lansekap banyak hal, termasuk perilaku dan tata cara penyelenggaraan pertemuan. Pembatasan jarak menjadi alasan setiap warga untuk bisa melakukan semuanya di rumah. Mulai dari pertemuan personal, pertemuan bisnis, sekolah, dan pelatihan dengan teknologi daring. Kini, sudah banyak aplikasi teknologi yang mendukung hal ini.

Balik ke belakang, tahun 2013 ketika FORCLIME dan Pusat Diklat Kehutanan menginisiasi *e-learning*, sistem pelatihan jarak jauh, belum banyak perangkat lunak yang menyediakan layanan ini. *E-learning* merupakan terobosan pada saat itu.

Idenya bermula ketika menyadari bahwa Pusdiklat Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan (BDK) mengemban amanah yang cukup berat untuk meningkatkan kapasitas SDM Kehutanan namun memiliki keterbatasan dana dan sarana.

"Idenya mendesain *training* yang lebih efisien dalam pembiayaan dan memberi layanan lebih adil untuk SDM kehutanan seluruh Indonesia hingga ke pelosok," kata Edy Marbyanto.

Saat itu dalam Renstra BP2SDM ditargetkan selama 5 tahun ada sekitar 45.000 orang dilatih oleh Pusat Diklat Kehutanan dan tujuh BDK yang ada di Indonesia. Postur anggaran untuk sebuah pelatihan: 20%-30% dihabiskan untuk transportasi. Selain itu anggaran penginapan dan konsumsi juga cukup signifikan, meskipun di Pusdiklat dan BDK sudah ada penginapan..

Karena keterbatasan anggaran sehingga peserta yang diprioritaskan yang dekat dengan lokasi pelatihan. Sementara pelatihan kebanyakan diadakan di Bogor, Jakarta, maupun kota-kota besar wilayah barat Indonesia. Sementara SDM kehutana tersebar di seluruh Indonesia termasuk yang sangat jauh, sehingga membutuhkan biaya besar untuk transportasi saat harus ikut pelatihan. Jadi tidak adil jika SDM kehutanan di wilayah timur Indonesia misalnya, tidak mendapatkan akses pelatihan karena keterbatasan anggaran.

"*E-learning* menjangkau SDM kehutanan di pelosok sehingga memberikan layanan yang lebih adil untuk peningkatan kapasitas SDM. Meski tetap ada tantangan yaitu soal layanan internet dan *bandwidth*," Kata Edy menambahkan.

Erfan Noor Yulian, Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pengembangan *e-Learning* Pusdiklat Kehutanan mengingat waktu awal ketika *e-learning* mulai diperkenalkan di Pusdiklat tahun 2013.

"Pada saat itu, beberapa orang staf ikut pelatihan dengan pemateri dari Jerman. Dari pelatihan itu kemudian membuat rancangan *e-learning* di Pusdiklat," kata Erfan.

Ia tidak ikut sebagai salah satu peserta pelatihan itu, ia ikut dalam proses *e-learning* dari awal. Pelatihan pengenalan *e-learning* dengan studi banding secara virtual di AIZ, sebuah lembaga diklat milik GIZ di Jerman. Para peserta praktik pembelajaran jarak jauh sehingga memiliki *user experience* (pengalaman pengguna) sebuah metodologi pembelajaran baru.

Tahun 2014, FORCLIME, Pusat Diklat SDM LHK (nama baru dari Pusat Diklat Kehutanan), beberapa Balai Diklat LHK (nama baru dari Balai Diklat Kehutanan) di tujuh daerah, AIZ (Pusdiklat GIZ Jerman) dan *Commonsense* (konsultan diklat yang diminta bantuannya oleh GIZ), menyelenggarakan *kick off workshop* untuk mengenal konsep *e-learning* lebih konprehensif.

"E-learning menjangkau SDM kehutanan di pelosok sehingga memberikan layanan yang lebih adil untuk peningkatan kapasitas SDM. Meski tetap ada tantangan yaitu soal layanan internet dan bandwidth."

Pada tahun 2014 ini juga Pusdiklat dan BDLHK – setelah mendapat informasi *e-learning* - mulai menyusun *roadmap* sederhana mengembangkan *e-larning* di Pusdiklat dan BDLHK.

Beberapa hari sebelum *kick off meeting*, ada *assesment di* Balai Diklat Samarinda untuk melihat kesiapan peralatan, sambungan internet, SDM, dan manajemen. Tiba saat *kick off workshop,* hasil *assessment* ini jadi referensi untuk menyusun *roadmap* di BDLHK dan Pusdiklat.

Penyusunan *roadmap* yang ditekankan bukan pada pengembangan teknologi, tapi pengembangan *mindset* tentang *e-learning*. Metodologi *e-learning* adalah inovasi budaya baru sehingga menimbulkan gegar budaya, zona nyaman terganggu, mengubah cara mengajar (perilaku). Selain itu juga terkait dengan urusan administratif, soal pemberian insentif yang berubah dibandingkan mengajar tatap muka.

"Selama 18 bulan, tiap bulan ada kegiatan peningkatan kapasitas untuk perubahan *mindset* baik dalam bentuk *workshop* maupun pelatihan," kata Eddy.

Mulai September 2014 – Juni 2016 ada berbagai lokakarya dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas yang meliputi:

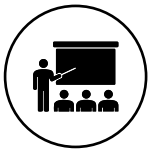

a. Pelatihan dan lokakarya tingkat manajemen mencakup pemahaman dasar konsep *e-learning*, pembentukan kelembagaan *e-learning*, pembagian peran secara kelembagaan di BDLHK dan Pusdiklat.

b. Pelatihan dan lokakarya untuk widyaiswara (pelatih) yang diarahkan ke peran widyaiswara terkait desain kurikulum menggunakan *e-learning*, mulai dari penyusunan kurikulum, media pelatihan, metodologi mengajar, dan penyusunan modul.

c. Pelatihan untuk tim admin yaitu cara instalasi dan merawat peralatan perangkat keras dan perangkat lunak terkait *e-learning*. Juga mem-*back up* menjadi tim kreatif untuk menyiapkan modul yang kreatif dan interaktif serta menarik.

d. Pelatihan untuk penyelenggara diklat (*training organizer*), mencakup pengelolaan pelatihan secara *computerized* misalnya registrasi *online*, evaluasi *online* dan lain-lain oleh Pusat Diklat SDM LHK.

Banyaknya pelatihan yang dilakukan, merupakan salah satu strategi untuk meyakinkan Pusat Diklat SDM LHK dan memperkenalkan penggunaan teknologi *e-learning* saat teknologi daring masih minim. Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, konsultan dari *Commonsense* menyarankan Pusat Diklat SDM LHK menggunakan MOODLE *sebagai platform software e-learning*. MOODLE dipilih karena *free software*, keamanan internet cukup tinggi, *user friendly* dan banyak komunitas pemakai MOODLE yang bisa menjadi teman berbagi pengalaman bila ada kesulitan dengan *software* tersebut. Demikian pula untuk *software* pembuatan media belajar, digunakan *free software* yang *user friendly* seperti *eXeLearning*. *eXeLearning* ini merupakan *software* untuk membuat bahan presentasi digital *e-learning*.

Selain pelatihan di tingkat Pusdiklat, paralel diselenggarakan juga empat kali ujicoba *e-learning* pada tahun 2015-2016 yaitu:

1. **Pelatihan Bhakti Rimbawan**, yang diikuti sekitar 420 orang peserta level sarjana dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang direkrut sebagai tenaga honorer untuk membantu operasionalisasi KPH, penyelenggara pelatihannya adalah Pusat Diklat SDM LHK.
2. **Pelatihan Resolusi Konflik** Tenurial di BDLHK Samarinda (diikuti sekitar 20 peserta).
3. **Pelatihan Perubahan Iklim** bagi penyuluh dan KPH di BDLHK Bogor (diikuti sekitar 20 peserta).
4. **Pelatihan Manajemen Kolaboratif** di Pusat Diklat SDM LHK di Bogor (diikuti sekitar 20 peserta).

Hasil dari uji coba tersebut, secara umum peserta menyatakan *e-lerning* merupakan sesuatu yang baru. Mereka perlu waktu untuk adaptasi menggunakan media yang ada dan belajar melakukan pembelajaran secara mandiri (*self learning*). Dari sisi penyelenggara, ada kesulitan pengaturan *bandwidth connection* yang masih terbatas sehingga ada sesi dialog yang terkadang tidak interaktif karena kendala koneksi.

Dalam uji coba Pelatihan Bakti Rimbawan, metode yang digunakan adalah *pure e-learning*. Dalam hal ini peserta men-*download* materi belajar dan mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh pelatih (tutor) melalui internet.

Adapun untuk pelatihan Resolusi Konflik Tenurial, Pelatihan Perubahan Iklim dan Pelatihan Manajemen Kolaboratif dilaksanakan menggunakan metode *blended learning*. *Blended learning* ini merupakan kombinasi *e-learning* (pembelajaran jarak jauh) dengan pengajaran *face-to-face* (metode klasikal). Pembelajaran jarak jauh diberikan untuk materi diklat yang bersifat teori, peningkatan pengetahuan, dan pengenalan konsep-konsep. Adapun materi yang disampaikan menggunakan metode *face-to-face* (klasikal) adalah materi yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan (*skills*).

Dengan *blended learning*, *cost efficiency* dari sisi biaya transportasi tidak terlalu signifikan karena peserta tetap perlu datang ke Pusat Diklat SDM LHK atau BD LHK untuk mengikuti *face-to-face training*. Biaya yang bisa dihemat antara lain dari sisi akomodasi dan konsumsi karena materi yang bersifat teori bisa disampaikan dengan cara *e-learning* (daring).

Pengalaman di Pusdiklat BPKP Ciawi menyebutkan pelatihan Bendahara Keuangan secara klasikal diselenggarakan selama sekitar 10 hari. Namun ketika menggunakan *blended learning* mereka hanya

memerlukan pelatihan *face-to-face* di Ciawi selama tiga hari yang fokus ke praktik, sedangkan materi yang lain bisa diajarkan melalui daring. Penggunakan *blended learning* ini membuat peserta juga bisa mengatur waktu belajar secara lebih fleksibel.

Dalam perjalanannya, *e-learning* semakin diterima di Pusat Diklat SDM LHK terbukti dengan dibentuknya sebuah Bagian Perencanaan Diklat, Evaluasi Dikat dan Pengembangan *e-Learning.* Dengan adanya Bidang ini , *e-learning* secara nomenklatur sudah didukung sehingga terdapat kejelasan kewenangan dalam mengembangkan program dan kegiatan *e-learning*, terdapat alokasi sumber daya manusia, alokasi sarana prasarana dan alokasi sumber daya finansial.

Di tahun 2015, Pusat Diklat SDM LHK memprakarsai berbagi pengalaman antar-lembaga yang mengembangkan *e-learning* seperti dari unsur kementerian/lembaga negara, perguruan tinggi, dan badan usaha. Mulai saat itu berbagai lembaga seperti Pusdiklat Kementerian ESDM, Kemensos, Lembaga Admistrasi Negara (LAN), Anti-Corruption Learning Center (ACLC) - Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain juga berkunjung ke Pusat Diklat SDM LHK untuk studi banding terkait pengembangan *e-learning*.

Mulai tahun 2016, program *e-learning* di Pusat Diklat SDM LHK terus dikembangkan dengan dukungan dari *Strengthening Forest Management Unit for Sustainable Forest Management and Community Empowerment* – FAO (2016-2018). Dukungan lain diperoleh oleh Pusat Diklat SDM LHK dari FIP II (*Forest Investment Program II*) - World Bank, yang mendukung banyak penyusunan modul *e-learning* dan berbagai pengembangan kapasitas dengan menggunakan *e-learning*.

Pada saat pandemi COVID 2020, metode *e-learning* ini terbukti menjadi solusi pembelajaran dan pelayanan kediklatan tanpa harus tatap muka. Isu kualitas pelayanan diklat melalui *e-learning* masih menjadi tantangan, namun *e-learning* setidaknya telah memberikan bukti bahwa bisa diterapkan di Indonesia dan bisa diterapkan untuk publik luas. Berkembangnya berbagai aplikasi *meeting* secara daring telah membuat *e-learning* menjadi semakin familiar bagi publik.

Selain itu Erfan mengakui, sebagai personel dari Pusdiklat, ia merasakan beberapa manfaat yang didapat dari penerapan program *e-learning* yaitu:

Adanya perubahan *mindset* dalam penerapan teknologi ini.

Perubahan perilaku dalam tata cara pelatihan.

Penghematan anggaran pelatihan.

Jangkauan pelatihan menjadi lebih luas

Dari segi waktu, peserta tidak harus meninggalkan tugas sehari-hari namun tetap mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu.

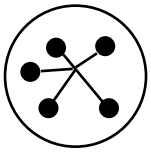

Meningkatkan penyebaran pengetahuan lebih cepat.

Pada praktik selanjutnya, sistem informasi daring ini tidak hanya untuk pelatihan namun juga untuk menyebarkan informasi yang bisa diketahui dengan cepat.

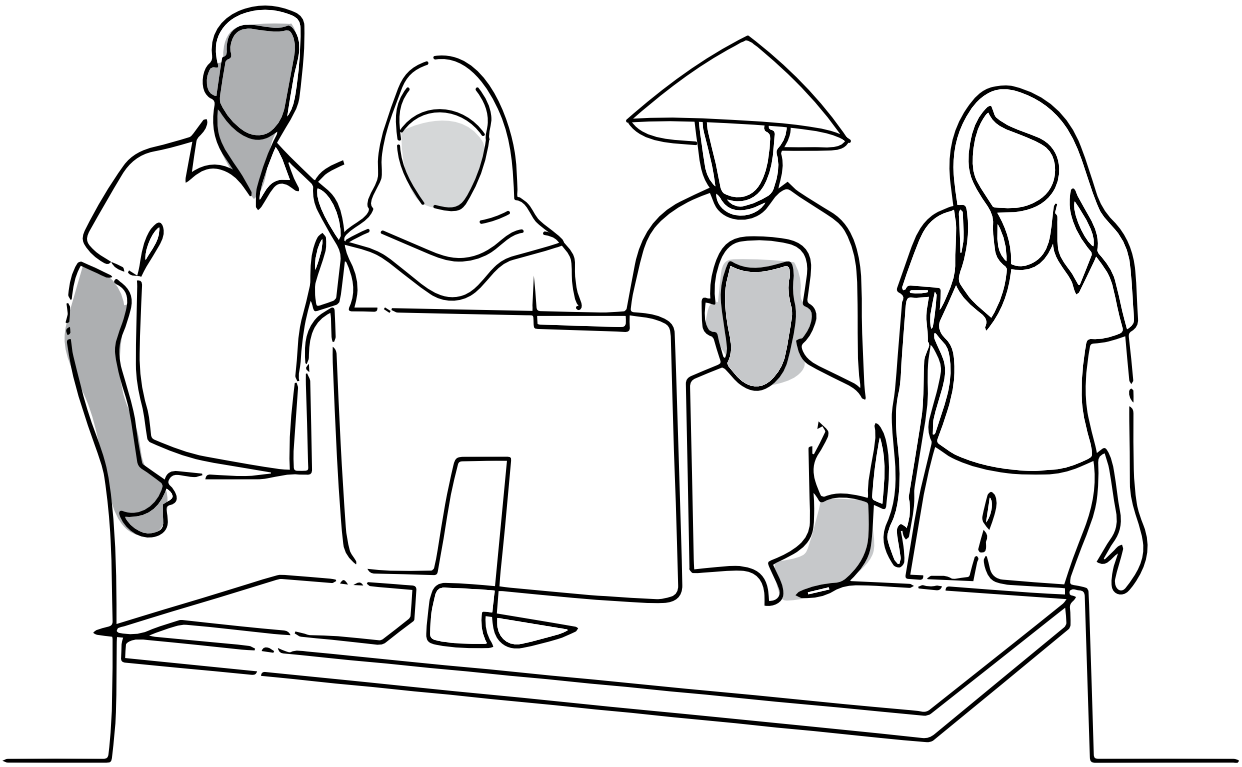

BAB IV

Anak-anak Muda yang Berdaulat di Tanah Adat

Kemampuan seorang staf perempuan dalam bidang spasial dan agroforestri beternak madu kelulut merupakan kisah pembelajaran program FORCLIME di KPH Bulungan. Selain itu, agroforestri dan pengembangan ekowisata di Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau. Kalimantan Utara menjadi catatan yang akan diingat masyarakat.

Malinau merupakan *pilot district* FORCLIME untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Program ini bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktiknya, FORCLIME mendukung pembangunan yang berkelanjutan di sektor kehutanan, pertanian dan perkebunan dengan peningkatan kapasitas SDM dan institusi. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari, mengurangi tingkat deforestasi, dan degradasi hutan serta perubahan iklim di masa yang akan datang. Inilah cerita-cerita dari hasil kerja senyap FORCLIME di Malinau.

Pukul 07.00 WITA, Nora Trinda (35 tahun), Penyuluh Kehutanan di KPH Bulungan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sudah berada di kantornya. Kantor masih sepi, namun ia sudah mulai memeriksa arsip-arsip pekerjaannya sebelum pimpinannya datang. Ia biasa datang pagi untuk mempersiapkan segala hal. Meski statusnya sebagai penyuluh, namun sudah biasa bagi Nora dan 11 staf di sini untuk mengerjakan pekerjaan di luar Tupoksi dari jabatan yang tercantum.

Di sini kami hanya 12 orang staf, menangani sekitar 687,5 hektare wilayah kerja KPH Bulungan. Jadi ya sudah biasa kami kerja macam-macam," kata Nora.

Sebagai gambaran, Provinsi Kalimantan Utara terdapat 14 unit KPH yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2018, termasuk di dalamnya UPT KPH Bulungan yang mengelola 2 unit KPH yaitu Unit IX Kayan dan Unit XIII Keburau.

Dalam sebuah wawancara dengan Koran Kaltara (14/05/2019), Kepala KPH Bulungan Wahyu Astuti menyampaikan bahwa SDM yang bertugas hanya 10 orang ASN ditambah satu tenaga kerja honorer. Pada saat masih ditangani Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, wilayah ini ditangani 40 tenaga kerja dan mereka masih keteteran. Setelah kewenangan pengelolaan hutan ditangani Propinsi melalui KPH Bulungan, jumlah tenaga kerjanya hanya 12 orang, maka menjadi sangat kurang. [1]

1 Agung Riyanto, KPH Bulungan Kekurangan Jumlah SDM, https://korankaltara.com/kph-bulungan-kekurangan-jumlah-sdm/

FORCLIME mendukung upaya pemerintah pusat memperbaiki kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang diperlukan dan memastikan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang efektif.

Meski tenaga terbatas, peningkatan kapasitas akan meningkatkan kinerja dari para staf. Di sinilah peran FORCLIME di Kaltara. Sementara di tingkat pusat, FORCLIME mendukung upaya pemerintah pusat memperbaiki kebijakan dan kerangka kerja peraturan yang diperlukan dan memastikan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang efektif.

Sedangkan di tingkat kabupaten, FORCLIME mendukung pemerintah Indonesia dalam upayanya membentuk KPH sebagai satuan operasional yang efektif. Meski tenaga kerja terbatas, SDM harus ditingkatkan secara optimal.

Salah satu pelatihan yang sangat berdampak bagi Nora adalah pelatihan spasial yang ia ikuti pada tahun 2017.

"Pada tahun 2017, FORCLIME mengadakan pelatihan spasial di Bappeda. KPH Bulungan kan dekat dengan Bappeda, jadi tidak butuh ongkos untuk ke Bappeda, maka semua staf KPH ikut," kata Nora.

Pelatihan tersebut diikuti oleh semua SKPD di Kabupaten Bulungan antara lain DLH, PU, Dinas Kehutanan, dan lain-lain. Sedangkan KPH lain belum bisa ikut karena pertimbangan jarak.

Nora mengingat secara utuh, pelatihan yang diikutinya antara lain dasar-dasar pengambilan data, pembuatan data, pengolahan data, membuat *lay out* peta, dan menggunakan GPS ponsel. Jadi pengambilan data tidak harus menggunakan GPS, tapi bisa dengan ponsel, alat yang ada dioptimalkan.

Pelatihan selama sebulan setiap hari memberikan dampak yang bagus baik untuk staf maupun untuk KPH. Menurut Nora, ia kemudian dilibatkan dalam setiap kegiatan Bappeda terutama pengumpulan data spasial.

"Selain pelibatan kegiatan Bappeda dalam pengambilan data, saya juga bisa mengolah data untuk KPH dan juga bisa membantu SKPD lain untuk mengolah dan mengumpulkan data," tambah Nora.

Sebelumnya ia sudah punya dasar spasial karena pendidikan S1-nya mengambil Fakultas Kehutanan sehingga ada spasial dan penelitiannya pun tentang pemetaan. Setelah pelatihan itu, jadi mengingat dan bisa praktik.

Ada perbedaan signifikan ketika staf KPH memiliki kemampuan spasial. Dalam hal perencanaan, lebih akurat karena berdasarkan kondisi lapang yang ada. Pemetaan sangat diperlukan dalam mengelola KPH, khususnya KPH Bulungan yang dikategorikan KPH Produksi. Selain bisa memberikan program yang tepat, maka akan bisa memetakan potensinya juga.

Peningkatan kapasitas bukan hanya soal teknis terkait hutan, tetapi juga tentang interaksi dengan masyarakat sehingga masyarakat menerima keberadaan KPH.

"Dari *ngobrol* dengan masyarakat yang saya temui, mereka kalau melihat KPH dan orang-orang dinas kehutanan lari ketakutan. Imej-nya mau ditangkap karena itu aparat. Karena mereka melakukan aktivitas di hutan dan itu dilarang. Padahal hutan itu juga tanah moyang," kata M. Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara.

Sidiq bergabung di FORCLIME sejak Juni 2017. Hanya saja, ia sudah bergabung dengan GIZ sejak tahun 2008 di Sumatera Selatan di proyek yang berbeda namun masih berkaitan dengan hutan. Menurut Sidiq, program utama FORCLIME adalah mengoptimalkan fungsi KPH agar mampu menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dukungan ini fokus pada pembentukan KPH Model di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Berau (Kalimantan Timur). FORCLIME mendukung dinas kehutanan provinsi mengembangkan konsep KPH dan membentuknya di tingkat tapak.

Kegiatan program FORCLIME mulai dari inventarisasi hutan secara singkat dan pengumpulan data, yang diperlukan untuk mempersiapkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH, sampai pada dukungan bagi struktur kelembagaan dan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan peran dan fungsi mereka yang berubah, dan memfasilitasi partisipasi para pihak.

FORCLIME mendukung dinas kehutanan provinsi mengembangkan konsep KPH dan membentuknya di tingkat tapak.

KPH yang berperan secara efektif dapat menjamin bahwa pengelolaan hutan lestari diterapkan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah KPH adalah kelompok kunci di antara para pengelola kepentingan. FORCLIME mendukung upaya masyarakat untuk mengelola hutan yang telah memperoleh izin pengelolaan dari pemerintah. KPH diharapkan dapat menyediakan layanan yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan dan membentuk pengelolaan hutan lestari sejalan dengan tradisi mereka.

Sebelum menjalankan fungsi-fungsi tersebut, tentu saja KPH harus memiliki rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang pengelolaan hutan yang ada di wilayah tapaknya.

KPH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua fungsi dan layanan hutan di dalam wilayahnya terpelihara, dan pengelolaan hutan lestari dilaksanakan. Sebagai pelaksana tugas ini, maka KPH memiliki beberapa tanggung jawab yaitu:

Menyetujui dan memantau rencana pengelolaan hutan dan operasional oleh operator hutan swasta.

Memberikan saran/layanan dan menyetujui dan memantau rencana pengelolaan hutan dan pelaksanaannya oleh masyarakat setempat.

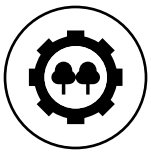

Mengelola hutan secara langsung dan tidak memberikan hak pengelolaannya kepada pihak ketiga (pelaksanaan kegiatan operasional KPH).

Membantu dalam menyelesaikan klaim yang tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengganggu fungsi hutan. Bila ada rencana konversi kawasan hutan menjadi bentuk pemanfaatan lahan lainnya, KPH memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang yang lebih tinggi untuk memastikan proses pengambilan keputusan memperhitungkan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dari hutan yang menjadi tanggung jawab KPH.

FORCLIME juga membantu menghubungkan masyarakat dengan KPH yang mewakili pemerintah. FORCLIME mendorong terbangunnya skema kemitraan KPH dengan Kelompok Tani Hutan.

Saat FORCLIME dimulai tahun 2009, KPH Malinau yang saat itu masih merupakan bagian Provinsi Kalimantan Timur dijadikan *pilot project* untuk program peningkatan kapasitas lembaga dan kapasitas personelnya. Setelah ada pemekaran wilayah menjadi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 dan adanya UU 23 tahun 2014 yang mengatur pemindahan kewenangan pengelolaan hutan dari kabupaten ke provinsi, pendampingan FORCLIME akhirnya tak hanya dilakukan kepada KPH Malinau sebagai *pilot project*, tapi juga mencakup lima organisasi KPH di Provinsi Kaltara (KPH Bulungan, KPH Tarakan, KPH Tana Tidung, KPH Nunukan dan KPH Malinau) .

"Pada tahun 2017, hanya 2 unit KPH yang sudah memiliki RPHJP dari 14 KPH yang ada," kata Sidiq.

Selain itu, kondisi kelembagaan yang masih belum berfungsi bagus, mulai dari pendanaan KPH yang masih sangat kecil dengan SDM di KPH yang memiliki kapasitas sangat terbatas. Relasi dengan masyarakat setempat pun sangat berjarak, bahkan masyarakat ketakutan. Entitas KPH hadir bukan sebagai mitra tapi lebih sebagai penegak hukum. Tak terbangun dialog yang bagus antara masyarakat yang sudah lama hidup bergantung dengan hutan dengan implementasi aturan pemerintah dengan KPH sebagai pelaksananya.

"Kalau ada perambahan, mau ditangkap tapi bagaimana, itu tanah moyang mereka juga," kata Sidiq mengisahkan lemahnya kekuatan KPH.

Kemudian, FORCLIME membuat berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan juga memfasitasi terbentuknya Forum KPH. Di Forum KPH inilah banyak ide-ide mengalir, antar pengelola kebijakan terhubung, dan memberi kekuatan baru untuk merumuskan aturan yang diusulkan ke KLHK.

"Kami membentuk Forum KPH. Selama difasilitasi FORCLIME, forum itu aktif menggali ide pengembangan KPH sampai KPH mengusulkan pendanaan di APBD," terang Sidiq.

FORCLIME juga membantu menghubungkan masyarakat yang belum tersentuh dengan pembangunan melalui KPH. KPH ini mewakili pemerintah. FORCLIME mendorong skema kemitraan KPH dan kelompok tani terbangun.

Akhirnya, KPH mengalami perubahan yang signifikan. Perannya mulai diterima masyarakat termasuk masyarakat adat sebab mereka bisa duduk bersama di Forum KPH. Menurut Sidiq, awalnya Forum KPH hanya untuk para kepala KPH dan staf. Hanya sesuai dengan kebutuhan, masyarakat pun kerap diundang di Forum KPH.

Dari forum itu dirumuskan Pokja Perhutanan Sosial pada tahun 2015. Selain menjadi sarana untuk mengembangkan ide dan implementasi perhutanan sosial, Pokja ini menjadi sarana interaksi yang lebih intens antara masyarakat adat dan institusi KPH. Melalui kerja-kerja nyata inilah, relasi mereka menjadi cair dan masyarakat menjadi menerima keberadaan para staf.

Sampai kemudian keluar peraturan tentang perhutanan sosial pada tahun 2017 semakin mengukuhkan langkah Pokja. Jadi di Malinau, pelaksanaan perhutanan sosial itu sudah ada sejak tahun 2010. Saat itu FORCLIME memfasilitasi masyarakat desa Setulang untuk menyusun proposal guna mendapatkan Izin Hutan Desa. Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan dalam pengajuan proposal ke Dinas Kehutanan Kabupaten (saat itu masih eksis) dan ke KLHK. Upaya paralel dilakukan dengan pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Setulang, penyusunan Peraturan Desa dan berbagai kegiatan penguatan kapasitas untuk LPHD Setulang" kata Sidiq menambahkan.

Dari sisi SDM, FORCLIME memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas. Salah satunya di Kaltara, mengirimkan stafnya untuk pelatihan *spacial technical*. Konsep pelatihannya pun tidak seperti yang sudah pernah dilakukan. Bisanya pemerintah mengirimkan banyak staf ke Jakarta untuk pelatihan selama beberapa hari. Ketika pulang ke tapak, sudah lupa semuanya.

"Biasanya 30 staf dikirim untuk pelatihan 3 hari, pulang sudah lupa. Kami membalik sistem itu. Ibaratnya, kami mengirimkan 3 staf untuk pelatihan selama 30 hari," kata Sidiq.

FORCLIME memfasilitasi *on the job training* di Bappeda dengan mengundang staf instansi dan SKPD yang berbasis lahan untuk mengikuti pelatihan spasial. Targetnya staf KPH. Keahlian ini bermanfaat untuk analisis spasial dalam pengambilan keputusan.

FORCLIME memfasilitasi on the job training di Bappeda dengan mengundang staf instansi dan SKPD yang berbasis lahan untuk mengikuti pelatihan spasial. Targetnya staf KPH. Keahlian ini bermanfaat untuk analisis spasial dalam pengambilan keputusan.

Sekarang satu staf KPH sudah memiliki keterampilan spasial, sehingga dalam pengambilan keputusan mempertimbangan aspek spasial. Ketika membuat perencanaan, data spasial lengkap dihadirkan untuk mendukung rencana tersebut sehingga lebih akurat.

"Sejak tahun 2017, para staf ini sudah percaya diri membuat *planning* yang bisa dikomunikasikan dengan BPKH," tambah Sidiq.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK. Pada tahun 2019, 8 KPH sudah bisa menyusun RPHJP dari semula tahun 2017 hanya 2 KPH yang memiliki RPHJP. Sebuah capaian yang menggembirakan dan memberi harapan pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Program pengelolaan hutan yang berkelanjutan kerap berhadapan dengan dua hal yaitu keterbatasan staf kehutanan yang berada di tapak dan masyarakat yang berjarak dengan para staf.

Masyarakat lokal dan masyarakat adat di sekitar hutan selalu lari menjauh dan ketakutan ketika ada staf KPH yang patroli. Mereka ketakutan karena merasa bersalah telah memasuki hutan dalam hal ini hutan lindung dan memanfaatkannya. Sementara di sisi lain, masyarakat juga merasa punya hak untuk mengambil manfaat dari hutan di tanahnya yang sudah menjadi sumber hidup.

Realitas tersebut dijumpai ketika FORCLIME masuk ke Malinau tahun 2010 dan pendampingannya semakin meluas ke wilayah Kaltara pada tahun 2017. Sampai akhirnya, pencapaian dan pembelajaran sebuah proses bisa dinarasikan. Masyarakat adat bahu membahu dengan KPH dalam sebuah forum bersama untuk mengelola hutan. Di sisi lain, tiap KPH memiliki staf ahli dalam perencanaan spasial sehingga KPH menjadi percaya diri untuk mengajukan perencanaan berdasarkan peta ruang yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab para KPH-lah yang paling memahami seluk beluk tapak.

Madu Kelulut di KPH Bulungan

Awal bulan November 2020, sembilan kelompok KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) mendapatkan pelatihan budi daya madu kelulut (*Trigona*). Sebuah kelompok petani yang akan fokus untuk memproduksi madu tersebut mendapat bantuan 25-30 stup (kotak lebah) per kelompok. Mungkin mereka tak pernah menyangka, jika suatu hari, mereka akan punya peternakan madu.

"Potensi hutan sosial ini sebenarnya banyak sekali. Untuk sembilan KUPS yang sudah keluar izinnya ini kami arahkan untuk budaya kelulut," kata Suriantoh, Penyuluh Kehutanan KPH Bulungan.

Kawasan KPH Bulungan memiliki potensi besar menghasilkan kelulut selain juga gaharu hutan. Menurut Suriantoh, masyarakat biasanya mengambil madu yang mereka temukan. Satu koloni dihabiskan begitu saja, belum memikirkan untuk menyisakan sehingga kelak akan tumbuh lagi. Itu pun dijual murah sebab madu kelulut bukan madu yang diminati.

Kemudian, KPH Bulungan bekerja sama dengan FORCLIME memberikan aneka pelatihan, termasuk budi daya madu kelulut.

"Awalnya masyarakat ragu, madu kelulut kan asam, siapa yang mau beli?" kata Suriantoh menirukan ucapan peserta.

Dalam pelatihan itu dijelaskan tentang potensi madu kelulut. Khususnya pada saat pandemi, banyak orang yang membutuhkan madu untuk peningkatan stamina. Namun madu dari lebah yang beredar banyak yang tidak murni sehingga kepercayaan terhadap madu alam sudah berkurang. Inilah kesempatan untuk membudidayakan madu kelulut.

Hampir 30 orang anggota KUPS akhirnya mengikuti pelatihan. Materi pelatihan utamanya tentang pemecahan koloni dari koloni yang sudah ada. Harapannya agar tidak lagi mengambil dari hutan. Bila nanti terpaksa kurang, baru mengambil dari hutan. Itu pun tetap harus menyisakan sehingga satu koloni tidak habis.

Tak hanya pelatihan, sejumlah stup pun diberikan kepada KUPS. Masing-masing KUPS terdiri dari 15-20 orang, mendapatkan 25-30 stup/kelompok.

"Pengelolaan bukan perorangan, tapi kelompok. Harapannya nanti akan menjadi koperasi madu kelulut," tambah Suriantoh.

FORCLIME memfasilitasi jaringan agroforestri di tingkat provinsi untuk meningkatkan akses pengelolaan kepentingan daerah ke pengetahuan dan sumber daya dan untuk mengoordinasikan kegiatan mereka.

Madu kelulut merupakan salah satu dari sekian program besar agroforestri yang diterapkan di Kaltara. Dukungan FORCLIME terdiri dari peningkatan kapasitas dalam konsep dan metode agroforestri, layanan konsultasi untuk lembaga pemerintah dan kelompok petani, hingga pembentukan organisasi layanan penyuluhan untuk pengembangan agroforestri di KPH yang baru dibentuk (Djajono dan Siswanty 2011).

Selain itu, FORCLIME memfasilitasi jaringan agroforestri di tingkat provinsi untuk meningkatkan akses pengelolaan kepentingan daerah ke pengetahuan dan sumber daya dan untuk mengoordinasikan kegiatan mereka.

Ekowisata Desa Setulang: Menilik Pohon Terbesar ke-8 di Dunia

Sekitar 106 km arah barat dari Kabupaten Bulungan, berkisah masyarakat Dayak Kenyah yang masih memegang teguh kearifan masyarakatnya di Desa Setulang, Kabupaten Malinau. Tahun 1980-an ketika para tetangga desa menjual tanah adatnya dan mendapatkan uang yang banyak, masyarakat Desa Setulang masih mempertahankan tanahnya.

"Sekarang mereka iri sama kami. Kami masih punya hutan, udara bersih, dan kehidupan kami juga relatif baik sementara mereka tidak lagi punya hutan dan tingkat kehidupannya juga tidak terlalu baik," kata Hansicov, Kepala Desa Setulang sekaligus tetua adat Dayak Kenyah.

Hansicov bercerita kalau pohon yang diklaim sebagai pohon terbesar ke-8 di dunia masih ada di sana. Ada tiga batang pohon meranti (*Shorea faguetiana*) yang menjadi ikon dari hutan ini. Pohon yang paling besar memiliki keliling hingga 9,4 m.

Hansicov atau yang akrab disapa Udau dan masyarakat Desa Setulang mewujudkan impian leluhur mereka. Ketika semakin banyak masyarakat, hutan semakin menyempit. Lahirlah kekhawatiran bahwa suatu hari hutan akan habis.

"Para orangtua kami ingin punya hutan yang lestari dan dikelola dengan baik," kenang Hansicov.

Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah segalanya. Sumber kayu, sumber makanan, sumber bahan kerajinan, selain juga memberi kehidupan. Sejak tahun 1960-an, masyarakat melindungi hutan Tane' Olen-nya.

FORCLIME bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau memberikan pendampingan khususnya untuk meningkatkan kapasitas Badan Pengelola Tane' Olen. Institusi ini yang diharapkan dapat mengelola Hutan Desa Setulang secara arif dan lestari.

"Di Setulang, tidak ada kata susah makan. Makanan tersedia di alam, hanya mereka tak punya uang," kata Sidiq.

Sidiq bercerita Desa Setulang merupakan kehidupan desa yang bersebelahan dengan hutan Tane' Olen. Mereka berladang, menanam sayuran dan buah-buahan. Masyarakat menanam padi hanya untuk kepentingan sendiri, tidak dijual. Bila hasil padi melimpah dalam satu musim panen, maka padi tersebut akan disimpan di lumbung padi. Tanaman buah-buahan ditanam dengan sistem agroforestri. Bila membutuhkan lauk sebagai sumber protein, masyarakat desa berburu atau menangkap ikan di sungai. Alam masih menyediakan sumber makanan yang melimpah.

Meski terjadi penebangan besar-besar mulai tahun 1980-an, masyarakat adat masih melindungi hutan Tane' Olen ini.

Sejak tahun 1980-an, perkebunan monokultur mengubah sistem pekarangan tradisional dan sistem agroforestri lainnya di Indonesia telah secara luas, terutama kelapa sawit atau karet (di Kalimantan Barat). Intensifikasi pertanian digabung dengan peningkatan perluasan pertanian ke hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati (Feintrenie et al. 2010).

Lahan hutan desa seluas hampir 5.000 hektare di Desa Setulang dikelola oleh masyarakat menjadi ekowisata. Tepatnya, hutan seluas 4.415 hektare (SK.755 /Menhut-II/2014) yang dikelola oleh masyarakat (LPHD-Lembaga Pengelolaan Hutan Desa).

"Mereka mengelola dengan spirit adat," terang Sidiq. Tidak ada penebangan, pembangunan pun tidak mengunakan kayu secara berlebihan. Jalan setapak didesain alami, anggota warga desa sendiri kena hukum adat jika menebang tanpa izin adat, sehingga keutuhan hutan terjaga. Kelestarian hutan bisa menjadi daya tarik wisata dan juga kehidupan masyarakat Desa Setulang.

“Di hutan Tane’ Olen sudah ada banyak program dari lembaga sebelumnya, seperti CIFOR, tapi belum ada izin. Kemudian kami berkenalan dengan FORCLIME tahun 2010. Difasilitasi FORCLIME, Pemerintah Desa Setulang mengajukan izin untuk pengelolaan Tane’ Olen kepada Kementerian Kehutanan, tapi tidak segera ada tanggapan. Bertahun-tahun. Akhirnya baru tahun 2014 ada Izin Hutan Desa dari KLHK. Meski pun sudah ada izin pengelolaan Tanah ‘Olen masih belum intensif karena keterbatasan sumberdaya dan jaringan. Setelah tahun 2017, Badan Pengelola Hutan Desa Tana ‘Olen jejaringnya semakin luas sehingga kami bisa bangun fasilitas ekowisata di Tanah‘ Olen,” cerita Hansikov.

“Ketika sudah ada izin, kami mulai membangun fasilitas untuk wisata tanpa merusak alam,” kata Hansikov.

Dengan adanya izin pengelolaan Hutan Desa, masyarakat Setulang melalui Badan Pengelola Tane’ Olen dapat mengelola hutannya dan mengawasi pengelolaannya. Lokasinya hanya sekitar 30 km dari kota Malinau, pengelolaan Tane’ Olen yang lestari dapat menarik pengunjung yang ingin melihat secara langsung kondisi hutan tropis khas Kalimantan.

Sejak persiapan pengajuan usulan pengelolaan hutan melalui skema hutan desa, FORCLIME bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau memberikan pendampingan khususnya untuk meningkatkan kapasitas Badan Pengelola Tane Olen. Institusi ini yang diharapkan dapat mengelola Hutan Desa Setulang secara arif dan lestari.

Secara historis, masyarakat desa Setulang memang diakui mempunyai kearifan lokal yang peduli lingkungan. Masyarakat Adat Desa Setulang pernah mendapat penghargaan Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan dari Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2003. Selain memperoleh Kalpataru, Desa Setulang juga menjadi salah satu finalis Water Contest tingkat internasional di Kyoto, Jepang, pada 2003. Dari 870 peserta seluruh dunia, Desa Setulang merupakan salah satu finalis dari 3 finalis Indonesia lainnya. Desa Setulang juga bersaing dengan beberapa wilayah lainnya yang berada di Indonesia dalam perebutan juara di kategori ‚Kampung Adat Terpopuler‘ di ajang API 2017 (Antara, 2017).

“Sampai hari inilah, FORCLIME selalu memberi pendampingan,” kata Hansicov.

Kegiatan pendampingan banyak terkait menjaga hutan. Masyarakat merawat dan menjaga hutan Tane’ Olen. Mereka membersihkan kawasan hutan dari sampah, memperbarui batas kawasan Tane’ Olen, juga mengadakan penghijauan untuk tempat-tempat yang perlu ditanami.

“Kami juga menjaga kalau ada masyarakat dari luar desa mengambil gaharu. Sering ketahuan begitu,” tambah Hansicov.

Tetapi sebetulnya, masyarakat khususnya Desa Setulang masih bisa mengambil bahan dari hutan asalkan tidak menebang kayu. Misalnya mengambil rotan, buah-buahan, atau mencari ikan di sungai yang ada di hutan.

Kemitraan Hutan di KPH Malinau

Novita Andes Nurdiana, Koordinator FORCLIME Kabupaten Malinau menjelaskan bahwa FORCLIME memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bela Saan dan KTH Bie Nang Mandiri dan memfasilitasi usulan izin perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan antara KPH Malinau dengan dua KTH tersebut. Luas hutan yang dikelola 110 hektare, jadi masing-masing kelompok tani mengelola 55 hektare.

"Dengan skema kemitraan, masyarakat Desa Setulang mendapatkan izin secara legal dalam mengelola lahan dalam jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang," jelas Andes.

Selain kemitraan KPH Malinau dengan dua KTH Desa Setulang, saat ini ada dua usulan perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan antara KPH Malinau dengan Kelompok Tani Hutan di Desa Malinau Utara dan di Desa Punan Gong Solok yang akan diajukan ke KLHK. Di Desa Punan Gong Solok terdapat dua KTH yang akan diusulkan ke KLHK yaitu Kelompok Tani Lendung Kupi dan Kelompok Tani Sapuk Kupi."

Pada Juni 2019, Andes bergabung di FORCLIME sebagai penghubung antara KPH, LSM, dan organisasi lain di Setulang. Menurut Andes, sebelum FORCLIME masuk ke Setulang, sudah ada inisiatif masyarakat adat untuk mengelola hutan secara adat. Namun legal basisnya masih lemah. Mulai tahun 2010 FORCLIME melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengusulkan kawasan tersebut menjadi Hutan Desa dalam skema Perhutanan Sosial.

Menurut Andes, sebelum FORCLIME masuk ke Setulang, sudah ada insentif untuk masyarakat adat secara terus menerus. Posisinya masih sebagai hutan adat. Pada tahun 2016, FORCLIME memfasilitasi masyarakat ini untuk mengubah status hutan adat menjadi hutan desa dalam skema perhutanan sosial.

FORCLIME memfasilitasi usulan izin perhutanan sosial melalui skema Kemitraan Kehutanan antara KPH Malinau dan dua Kelompok Tani Hutan Desa Setulang.

Hutan Desa Setulang telah lama ada dan masyarakat Setulang memiliki konsep dari para nenek moyang mereka untuk selalu menjaga kawasan hutan sebagai cadangan buat anak cucu di masa yang akan datang. Karena hal ini, Desa Setulang dibantu oleh FORCLIME mengajukan izin perhutanan sosial melalui skema hutan desa agar mereka dapat memanfaatkan hasil hutan dengan sebaik-baiknya sambil menjaga kelestarian hutannya.

Salah satu kegiatan yang dikembangkan di Hutan Desa atau Tane' Olen Setulang adalah pengembangan ekowisata. Desa Setulang sendiri ditetapkan sebagai Desa Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan melalui skema kemitraan adalah budidaya agroforestri atau tumpang sari pertanian dan kehutanan di areal seluas 110 hektare yang dikelola oleh 2 Kelompok Tani Hutan. Per anggota KTH mengelola lahan rata-rata seluas 5 hektare untuk ditanami sengon, jagung, padi dan buah-buahan (lengkeng, rambutan, langsat, dan durian). Anggota KTH Bie Nang Mandiri kebanyakan menanami arealnya dengan tanaman jangka panjang seperti gaharu, tanaman buah-buahan (lengkeng, rambutan, langsat dan durian) serta tanaman semusim berupa padi.

Pada tahun 2019, KTH Setulang dan KPH Malinau telah panen raya untuk pertama kalinya di lokasi demplot yang sudah disepakati secara bersama-bersama antar kedua belah pihak. Sebanyak 15 ton padi dan 500 kilogram jagung berhasil dipanen dan menjadi catatan baik dari penerapan program perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan.

Pendapatan dari agroforestri diperoleh dari produksi berkelanjutan yang beragam – bukan hanya padi. Tingkat pendapatan tergantung pada luas lahan yang dibudidayakan, volume produksi dan

nilai pasar produk. Ukuran rata-rata plot agroforestri petani kecil di area Desa Setulang sekitar 1 hektare per rumah tangga. Rumah tangga yang lebih besar dapat mengelola lahan agroforestri hingga 5 hektare, yang juga tampaknya menjadi ambang batas dimana rumah tangga petani bisa mendapatkan penghidupan yang layak dari kegiatan agroforestri. Karena keterbatasan modal finansial, aliran pendapatan yang stabil bagi rumah tangga menjadi penting bagi petani kecil.

Menyiasati itu, para petani kecil biasanya mencampur tanaman yang cepat menghasilkan, seperti pisang dan jagung dengan tanaman jangka panjang (misalnya, pohon buah-buahan, kakao dan kopi), yang menghasilkan keuntungan setelah beberapa tahun. Tetapi mereka masih mengeluh tentang situasi pasar yang kurang mendukung dan harga komoditas yang rendah.

Diversifikasi produk dari agroforestri dapat memberikan pendapatan yang beragam bagi petani kecil sepanjang tahun. Akan tetapi, pendapatan produsen yang biasanya rendah menjadi hambatan besar. Pengolahan buah-buahan (misalnya, dengan pengeringan) dari agroforestri dapat membantu petani lokal untuk menyimpan produk mereka saat harga produk di pasar sedang anjlok.

FORCLIME berperan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kapasitas SDM baik dari KPH Malinau, organisasi KTH dan para pendamping serta pembentukan organisasi melalui kelompok kerja perhutanan sosial

Di beberapa desa di Malinau, dapat ditemukan industri rumahan yang memproduksi buah-buahan kering (misalnya pisang, pepaya) dan keripik dari akar berbonggol (misalnya ubi jalar, singkong) serta membuat kerajinan tangan dari rotan (palem) dan daun palem untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual. Sebagian usaha tersebut didukung dan didorong oleh program Pemerintah Kabupaten Malinau.

Ada juga pembeli lokal untuk komoditi kopi, kakao, karet dan gaharu di Malinau, tetapi harga untuk beberapa produk, seperti karet alam, terlalu rendah untuk menutupi biaya transportasi yang tinggi, terutama jika dipanen di daerah terpencil.

Gaharu memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat dijual dengan harga tinggi. Akan tetapi, kualitas gaharu yang dibudidayakan tidak dapat dipastikan, yang mungkin memiliki atau tidak memiliki aroma yang diinginkan, membuat investasi ini agak berisiko.

Kakao dan kopi biasanya dijual sebagai biji kering tanpa diproses lebih lanjut karena tidak ada pasar lokal khusus, misalnya, untuk biji kakao yang difermentasi.

Namun, prospek pasar jangka panjang umum untuk kopi menjanjikan. Karena biji yang difermentasi dapat disimpan hingga satu tahun, penjualannya lebih fleksibel. Kakao yang difermentasi dari Malinau umumnya dijual secara langsung (dalam jumlah yang lebih sedikit) ke produsen cokelat berkualitas tinggi di Sumatra Selatan.

Walaupun ini adalah proyek percontohan yang menjanjikan dalam pemasaran langsung ke perusahaan cokelat, sejumlah pemilik pohon kakao menyampaikan bahwa ini akan sulit tanpa dukungan eksternal (misalnya FORCLIME) karena biaya transportasi yang tinggi untuk produk dalam volume kecil dan karena yang dibutuhkan biji kakao berstandar kualitas tinggi. Langkah penting untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan mendukung pendirian organisasi produsen di tingkat daerah dan regional untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensi produksi dan pengolahannya, serta meningkatkan kemampuan pemasaran produsen.

Diharapkan kerja sama kemitraan ini dapat membuka peluang kerja sama lain dari organisasi perangkat daerah dan mitra pembangunan lainnya. FORCLIME berperan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kapasitas SDM baik dari KPH Malinau, organisasi KTH dan para pendamping serta pembentukan organisasi melalui kelompok kerja perhutanan sosial (Pokja PS).

Mengolah Kakao

Tahun 2019, FORCLIME mendukung petani lokal untuk memasarkan produknya. Selain itu juga mensosialisasikan pertanian ramah lingkungan. Sistem pertanian ini akan berdampak bagus pada ekologi dan juga bisa meningkatkan harga jual dari produk.

FORCLIME memobilisasi kelompok penyuluh muda mendirikan organisasi independen Ikatan Penyuluh Agroforestri Malinau (IPAMA)

"Memang tidak semuanya bisa bebas dari bahan kimia sintetis, tapi minimal mengurangi," kata Andes. Sosialisasi intensif dilakukan dengan memberi pelatihan pasca panen kakao sebagai produk unggulan.

Salah satu pencapaian FORCLIME di Malinau adalah mobilisasi kelompok penyuluh muda untuk mendirikan organisasi independen Ikatan Penyuluh Agroforestri Malinau (IPAMA). Ide untuk membentuk organisasi penyuluh muncul dalam diskusi saat pelatihan agroforestri FORCLIME tahun 2015 untuk menyebarluaskan konsep dan metode agroforestri berkelanjutan.

IPAMA diakui secara resmi tahun 2016. IPAMA saat ini memiliki 11 anggota aktif (empat perempuan, tujuh laki-laki) yang menyebut diri mereka penyuluh, karena mereka semua masih atau sebelumnya terlibat dalam layanan penyuluhan Dinas Perkebunan/Pertanian Kabupaten.

Tugas utama IPAMA secara ringkas adalah memberikan masukan dan penyediaan layanan yang terkait dengan kegiatan agroforestri. Motivasi anak-anak muda ini bergabung di IPAMA adalah mengembangkan, mendorong, dan melestarikan praktik-praktik agroforestri di Malinau hingga menciptakan pekerjaan dan penghasilan sendiri.

Semua anggota yakin sistem agroforestri yang beragam lebih ramah lingkungan daripada sistem monokultur. Keyakinan ini juga tercermin dalam visi IPAMA, yaitu mengoptimalkan metode pertanian dengan praktik-praktik agroforestri untuk meningkatkan peluang para petani lokal mendapatkan pendapatan sambil melestarikan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, IPAMA ingin meningkatkan kemampuan agroforestri petani lokal, memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan berjejaring di antara pengelolaan kepentingan dalam bidang agroforestri.

Pada tahun 2017, IPAMA mulai memberikan pelatihan agroforestri melalui kerja sama dengan FORCLIME. Para petani menghargai komitmen IPAMA dan metode partisipatif yang digunakan dalam pelatihan.

Baru-baru ini, IPAMA mengembangkan plot demonstrasi agroforestri kakao, yang digunakan sebagai lokasi produksi kakao untuk difermentasi dan dijual. Selain itu juga sebagai lokasi penelitian untuk bereksperimen dengan metode agroforestri dan tanaman non-tradisional. Hasil yang sukses dimaksudkan sebagai model bagi pengguna lahan lainnya.

IPAMA juga menjadi salah satu jaringan pemasaran kakao untuk dibawa keluar sehingga petani bisa bebas dari tengkulak yang merugikan.

"Hasilnya sudah terlihat dari pelatihan pengelolaan pasca panen yang benar dengan peningkatan harga jual kakao," tambah Andes.

Biji kakao kering dari hasil fermentasi asal-asal memiliki nilai jual antara Rp 18.000 sampai Rp 20.000 saja per kilogramnya. Sedangkan biji kakao yang difermentasi dengan betul dijual dengan harga di atas Rp 25.000/kg.

Selain pasca panen, IPAMA juga bereksperimen dengan metode pertanian organik. Tujuannya adalah menggunakan dan mempromosikan pupuk dan pestisida organik sebagai pengganti produk kimia.

Bahan organik dari pemangkasan pohon atau penyiangan, misalnya, dikumpulkan di sekitar pohon dan tanaman untuk dijadikan pupuk alami.

Selain itu, IPAMA telah mempelajari efek dari Bokashi dan pestisida alami dengan menggunakan tanaman aromatik. Dengan metode ini, IPAMA ingin memberikan alternatif yang ramah lingkungan dan sehat saat terbebas dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara luas.

Terlepas dari pencapaian IPAMA, pengoperasian organisasi baru merupakan tantangan tersendiri. Sejauh ini, IPAMA tidak memiliki kantor sendiri. Untuk mengkonsolidasikan struktur internal, koordinasi dan pembagian manfaat adalah tugas lebih lanjut dalam proses pembangunan organisasi yang sedang berlangsung, yang masih difasilitasi oleh FORCLIME.

Kendala terbesar IPAMA adalah kurangnya sumber pendanaan dan peluang pendapatan di masa depan yang tidak pasti. Penggalangan dana dan pekerjaan konsultasi adalah tindakan prioritas. *Networking* dan komunikasi IPAMA dengan mitra eksternal (misalnya lembaga pemerintah dan swasta) perlu dilakukan, karena mereka adalah klien potensial untuk konsultasi.

Selain itu, promosi layanan *advisory* IPAMA dengan, misalnya, media sosial dan lembar fakta yang informatif, sangat penting. IPAMA dapat memperoleh penghasilan tambahan dari peningkatan produksi dan pengumpulan biji kakao untuk fermentasi dan penjualan.

IPAMA adalah kelompok pertama di Malinau yang mendorong kegiatan agroforestri sebagai cara produksi yang berkelanjutan. Walaupun memiliki banyak tantangan dan keterbatasan, IPAMA sudah diakui sebagai mitra lokal FORCLIME maupun lembaga pemerintah yang terkait dengan proyek di tingkat kabupaten dan provinsi di Kalimantan Utara (misalnya KPH).

IPAMA adalah kelompok pertama di Malinau yang mendorong kegiatan agroforestri sebagai cara produksi yang berkelanjutan. Walaupun memiliki banyak tantangan dan keterbatasan, IPAMA sudah diakui sebagai mitra lokal FORCLIME dan lembaga pemerintah yang terkait dengan proyek di tingkat kabupaten dan provinsi di Kalimantan Utara

Berjalannya program perhutanan sosial Indonesia dan KPH, memunculkan kebutuhan adanya staf teknis yang berpengalaman, seperti IPAMA, untuk mendukung masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan agroforestri. Dengan menggunakan IPAMA sebagai model, adalah tugas penting lembaga pemerintah dan lembaga pembangunan di daerah pedesaan Kalimantan untuk mendorong mobilisasi di tingkat akar rumput untuk kegiatan pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan.

Masalah utama bagi banyak petani terkait dengan investasi jangka panjang seperti penanaman pohon adalah kepemilikan lahan yang tidak jelas dan tidak aman. Sengketa penguasaan lahan terjadi antara desa-desa tetangga. Sengketa ini juga cenderung lebih sering terjadi di masa depan antara perusahaan (misalnya kayu, kelapa sawit, pertambangan) dan penduduk desa.

Banyak petani tidak memiliki pengetahuan teknis yang penting, seperti pengelolaan bibit/pohon dan teknik panen/pasca panen. Selain itu, organisasi petani jarang ada. Ada banyak keluhan tentang akses pasar yang tidak memuaskan dan harga produk agroforestri yang fluktuatif dan rendah. Kendala-kendala umum antara lain: sedikitnya pembeli, jarak yang jauh dan biaya transportasi tinggi antara lokasi produksi dan pasar lokal atau nasional.

Tantangan bagi lembaga pemerintah adalah alokasi anggaran tahunan yang memadai dan tepat waktu untuk melakukan kegiatan terjadwal di lapangan. Sehubungan dengan masalah ini, perencanaan dan janji untuk melakukan kegiatan dengan desa seringkali menciptakan harapan yang kemudian sulit dipenuhi.

Hansikov, Kepala Desa Setulang: Para Orang Tua Kami Tahan Godaan Jual Hutan

Hansikov (37 tahun) mengingat bagaimana orangtuanya dan hidup masa kecilnya tergantung pada hutan. Ladang, pohon-pohon tinggi dan lebat adalah lansekap yang menghuni ingatannya. Sampai kemudian, tahun 1980-1990-an ketika lansekap Kalimantan berubah. Banyak masyarakat adat menjual hutan adatnya kepada perusahaan untuk menjadi hutan produksi. Namun, orangtua Hansicov dan masyarakat adat lainnya di Desa Setulang tetap mempertahankannya.

"Banyak asumsi orang Dayak merusak hutan. Padahal sampai saat ini, masyarakat kami di Kalimantan umumnya tidak pernah merusak lahan," kata Hansicov. Sebab kawasan lahan pertanian meski berpindah-pindah, lahannya selalu tetap. Ada beberapa lahan yang ditanami bergilir, itulah yang dinamai lahan berpindah. Jadi tidak membuka lahan baru.

Para keluarga memiliki beberapa petak lahan di tempat yang berbeda-beda, yang ada dibudidayakan bergiliran. Lahan pertama ditanami, setelah panen enam bulan kemudian pindah ke lahan ke-2. Lahan pertama akan kosong hingga tumbuh menjadi hutan kembali. Begitu seterusnya sehingga akan kembali ke lahan pertama pada 3-5 tahun kemudian ketika tanah sudah memulihkan diri.

Hasil panen, biasanya disimpan di lumbung. Masyarakat adat tidak memiliki tradisi menjual padi. Hasil panenan dikonsumsi sendiri. Jika berlebih, mereka menyimpannya di lumbung. Bahkan pada satu kali masa tanam, kadang panenan tidak habis sehingga akan ditumpuk hingga masa panen berikutnya.

"Jadi kami tidak pernah makan nasi dari beras baru," kata Hansicov sambil tertawa.

Pola konsumsi yang secukupnya itu menjadikan lahan yang mereka punya selalu cukup. Bagi masyarakat Dayak, lahan pertanian beda dengan hutan lindung yang mereka sebut sebagai Tane' Olen. Hutan lindung itulah yang dijaga hingga kini.

"Para orang tua kami tahan godaan. Meskipun dirayu-rayu agar jual, mereka tidak kasih," terang bapak dari 3 anak ini.

Akhirnya ia berharap masyarakat di Setulang dan di dunia, wajib hukumnya menjaga hutan. Baginya, hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan meski kemajuan zaman dirasakan, masyarakat harus tetap menjaga kearifan lokal dari paru-paru dunia ini.

BAB V

Kemitraan Kehutanan, Sebuah Konsep Setara dalam Pengelolaan Rimba

Pembelajaran dari FORCLIME di Kampung Tepian Buah dan Batu Rajang, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Di foto profil Whats Apps Talan Ayeq (49 tahun), warga kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sedang berpose dengan tali kermantel di salah satu bukit. Ada kebanggaan dan kecintaan laki-laki dari suku Dayak Kenyah ini tentang kegiatan alam bebas di hutan. Meski usianya mendekati setengah abad, tak ada lelah untuk menyusuri hutan dan menapakkan kaki di tinggian.

Hutan alam Kampung Tepian Buah memang memesona. Selain kelebatannya, juga ada air terjun yang tumpang dari sungai jernih dari hutan yang terawat. Tahun 2003, Talan beserta masyarakat kampung "menemukan" air terjun Tembalang, tepatnya menemukan ide untuk membuat ekowisata dengan daya tarik utama air terjun tersebut. Hanya permasalahannya, lahan seluas 225 hektare tempat berlokasinya air terjun ini merupakan kawasan konsesi hutan milik PT Inhutani I Unit Labanan.

“Tahun 2003, saya pernah membuat semacam LSM lah, untuk membuat aktivitas di hutan Kampung Tepian Buah, tapi tidak ada tanggapan,” kata Ayeq.

Tekad kuat Talan dan warga kampung untuk menjaga sepetak tanah hutan tersebut karena kekhawatiran bahwa 20-30 tahun lagi, mereka tak punya hutan. Meskipun suku Dayak Kenyah, suku sebagian besar warga Kampung Tepian Buah kerap kali dituduh sebagai perusak hutan sebab dalam berladang menggunakan sistem berpindah, namun sesungguhnya mereka memiliki aturan. Tetap menyisakan hutan untuk anak cucu mereka.

“Sekarang kami di Tepian Buah, sudah tidak berladang berpindah lagi,” kata Talan. Mereka sudah menetapkan sistem bertanam menetap. Transformasi dari ladang berpindah menjadi pertanian menetap ini juga memerlukan waktu namun ketergantungan masyarakat Dayak terhadap hutan sudah mendarah daging.

Air terjun merupakan obyek yang sangat menarik bagi masyarakat desa Tepian Buah dan masyarakat desa sekitar untuk bersantai di akhir pekan dan hari libur. Orang-orang berkunjung untuk menikmati alam dan air terjun serta kumpul keluarga.

A. Kampung Tepian Buah, Kemitraan Hutan Pertama di Kalimantan Timur

Tahun 2015, FORCLIME mulai memberikan dukungan untuk mengupayakan izin untuk pengelolaan ekowisata yang dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwis Allo Malau yang diketuai oleh Talan. FORCLIME mendukung kegiatan penyusunan proposal untuk mendapatkan landasan hukum Skema Kemitraan Hutan Pengelolaan Air Terjun Tembalang, sebuah tempat ekowisata di Desa Tepian Buah yang terletak di dalam kawasan konsesi hutan. Skema Kemitraan Hutan adalah pengaturan kerja sama baru antara banyak mitra untuk mengatasi masalah tenurial dalam sektor kehutanan.

Kegiatan awal meliputi identifikasi kawasan, pemetaan kawasan, penyadaran skema Kemitraan Kehutanan, pemetaan partisipatif, pendampingan dalam proses penyusunan proposal, pendampingan saat verifikasi teknis, pendampingan persiapan dan pemrosesan penandatanganan kesepakatan Kemitraan Kehutanan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas KPH dan pemberdayaan masyarakat, pendampingan dalam proses koordinasi dan komunikasi antara dua pihak, dan dukungan dalam peningkatan dan penguatan kelembagaan KPH dan kelembagaan masyarakat.

“Awalnya ada dua skema yang sempat kami bicarakan. Melalui Perhutanan Sosial skema kemitraan kehutanan dengan dasar P.83/2016 dan skema Izin Usaha Pemanfaat Jasa Lingkungan dan wisata alam pada hutan produksi dengan dasar P. 31/2016,” terang Suprianto, Koordinator Kabupaten Berau/Advisor. Izin pengelolaan jasa lingkungan atau PES (*Payments for Ecosystem Services*) dan wisata alam mengisyakatkan posisi yang tidak setara. Maka, para pemangku kepentingan lebih memilih sistem perhutanan sosial atau kemitraan hutan.

Skema kemitraan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial (P.83 / 2016). Tujuan dari dukungan skema Kemitraan Kehutanan ini adalah untuk membantu masyarakat Tepian Buah secara resmi menerima pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wisata air terjun, yang berada di dalam kawasan konsesi hutan milik PT Inhutani I Unit Labanan.

Secara umum, kemitraan mencakup kesepakatan pembagian pendapatan dari pengelolaan air terjun, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melindungi dan mengelola kawasan mengikuti prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi. Juga untuk berbagi kegiatan dan program termasuk anggaran. Selain itu memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan wisata air terjun yang dilakukan secara berkala.

"Pada saat mengurus legal basis ini, awalnya merupakan kerja sama tripartit," jelas Suprianto. Kerja sama tiga pihak yaitu KPH Berau Barat, PT Inhutani, dan masyarakat dalam hal ini Pokdarwis Allo Malau dengan pembagian keuntungan masing-masing 10%, 30%, dan 60%.

Rupanya legal basis ini mensyaratkan hanya dua pihak yang bermitra, maka naskah kerja sama ini hanya ada dua pihak yaitu PT Inhutani (40%) dan Pokdarwis Allo Malau (60%) dengan luas pengelolaan tetap sama yaitu 225 hektare. Keuntungan kemitraan akan diberikan pada akhir tahun kepada masing-masing pihak melalui rekening khusus setelah dipotong biaya operasional/manajemen.

Dari 40% pendapatan bersih yang diberikan kepada pemegang izin (PT Inhutani), 10% akan diberikan kepada KPH Berau Barat. Pemberian ini tidak dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk dukungan kegiatan /*in kind way*. Hal ini diatur dalam kesepakatan informal antara KPH Berau Barat dan PT Inhutani I Labanan.

Kemitraan air terjun Tembalang ini merupakan skema kemitraan pertama di Berau dan Kalimantan Timur untuk pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam. Hal ini menjadikan Tepian Buah sebagai contoh bagi implementasi skema Kemitraan kehutanan lainnya di wilayah tersebut.

Kemitraan air terjun Tembalang ini merupakan skema kemitraan pertama di Berau dan Kalimantan Timur untuk pengelolaan jasa lingkungan dan wisata alam berdasarkan P.83 tahun 2016, hal ini menjadikan Tepian Buah sebagai contoh bagi implementasi skema Kemitraan Kehutanan lainnya di wilayah tersebut.

Pokdarwis Allo Malau sebagai representasi masyarakat membuat pernyataan, bahwa kawasan tersebut bukan hak milik, jadi hanya hak mengelola. Pernyataan ini perlu bagi kedua belah pihak agar tak terjadi konflik tenurial kelak kemudian. Selain itu, PT Inhutani juga memiliki komitmen untuk tidak mengubah fungsi yang sudah menjadi area perlindungan dan tidak boleh memperjualbelikan.

Luas wilayah 225 hektare yang dilindungi sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) untuk areal perlindungan, untuk jasa lingkungan dan wisata alam di dalam areal konsesi. Ini terdiri dari vegetasi sekunder dewasa yang penting secara ekologi yang sekarang dilindungi secara permanen, karena perusahaan mengeluarkannya dari kuota panen mereka.

"Karena ada potensi, Inhutani mengubah rencana kerja usahanya di mana area tersebut diubah dari tujuan semula menjadi zona perlindungan untuk pengembangan ekowisata dengan SK menteri. Tadinya area produksi yang termuat dalam rencana kerja tahun (tebang) tahun 2021 kemudian diubah dan ditetapkan menjadi area perlindungan yang difungsikan sebagai area wisata," tambah Suprianto.

Ia melihat di lapangan, dampak ekologi terasa. Dari yang kasat mata, air sungai yang melalui Tepian Buah yang mengalir dari kawasan ekowisata airnya bening. Sementara sungai lain yang berasal dari hutan yang rusak lebih keruh.

Selain itu, sebagaimana fungsi keberadaan hutan yang terjaga akan memberikan oksigen dan menyerap karbon. FORCLIME tidak mengukur jumlah karbon yang bisa diserap maupun disimpan bisa dicegah pelepasannya ketika kawasan hutan tidak jadi ditebang. Hanya Suprianto membaca beberapa literasi, bila dihitung dari luas lahan 225 hektare yang menjadi hutan wisata maka akan mencegah pelepasan karbon, baik karbon di atas permukaan dan di bawah permukaan sebesar 20.000 ton/hektare.

"Kalau hanya 225 hektare tidak berdampak besar bila dilihat secara global. Tapi kalau spot-spot kecil semacam ini bertambah luas atau banyak, maka pasti akan berdampak," kata Suprianto optimis.

Selain dampak positif pada ekologi, dampak ekonomi pun dirasakan oleh masyarakat. Penduduk desa (810 penduduk desa Tepian buah) mendapat manfaat langsung dan tidak langsung dari skema ekowisata lokal, karena rata-rata sekitar 80-120 wisatawan lokal mengunjungi lokasi tersebut per minggu.

Dengan sistem pengaturan tersebut, setidaknya sejauh ini menciptakan lapangan pekerjaan hijau tambahan bagi kurang lebih lima orang sebagai operator harian, yaitu satu orang sebagai koordinator, satu orang sebagai pemandu lapangan, tiga orang sebagai pengemudi perahu, mereka di bawah kelola Pokdarwis Allo Malau. Operator mendapatkan bayaran atas jasanya, dan kemudian seluruh pendapatan dikelola oleh Pokdarwis dan akan dikirim ke pemerintah Kampung Tepian Buah. Tambahan satu orang membuka warung kecil, jual air mineral, kopi dll.

Kini, dikelola bersama oleh masyarakat Kampung Tepian Buah, perusahaan swasta dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat dan merupakan contoh lokasi ekowisata yang dikelola dengan skema Kemitraan program Perhutanan Sosial. Pada 2018-2019, Pokdarwis Allo Malau mendapatkan penghasilan kotor sekitar 60-80 juta rupiah/tahun (pendapatan bersih kurang lebih 30-40 juta rupiah/tahun), terutama dari sewa kapal, sumbangan (sebagai cara sementara untuk menggantikan biaya masuk dan biaya parkir).

Dari sisi lembaga dalam hal ini KPH Berau Barat dan PT Inhutani juga mendapatkan dampak positif dari keberhasilan perhutanan sosial. KPH Berau Barat diklasifikasikan dalam penilaian KPH nasional (PHPL untuk KPH) dengan skor kategori "Baik".

Selama 2 tahun berturut-turut, (2018) dan (2019), Kabupaten Berau (KPH Berau Barat) mendapatkan penghargaan dengan kinerja terbaik bidang kehutanan *Panji Keberhasilan Pembangunan* di Kalimantan Timur.

Dari sisi lembaga dalam hal ini KPH Berau Barat dan PT Inhutani juga mendapatkan dampak positif dari keberhasilan perhutanan sosial. KPH Berau Barat diklasifikasikan dalam penilaian KPH nasional (PHPL untuk KPH) dengan skor kategori "Baik".

Perusahaan swasta PT Inhutani mendapatkan sertifikasi kehutanan (sertifikasi wajib Indonesia) dengan katergori "Baik", dalam Audit Surveilans I Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Artinya, pemegang izin dapat melakukan persetujuan sendiri untuk rencana penebangan tahunan. Skema kemitraan hutan merupakan bagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM) dalam konteks penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pengawasan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), maka S-PHPL IUPHHK -HA PT Inhutani I UMH Labanan dinyatakan "PRESENT", sehingga berhak tetap menggunakan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor: 01-PHPL-006 dengan masa berlaku sertifikat 5 November 2018 sampai dengan 4 November 2023.

Dampak lebih luas lagi dalam hal mendapatkan pendanaan. Menurut Suprianto, pendanaan untuk proses pendampingan sebelumnya hanya dari perusahaan dan GIZ, setelah mendapatkan legal basis, ada peluang-peluang pendanaan dari Kemendes. Kampung Tepian buah telah mengalokasikan dana desa pada 2017/2018 dari Kementerian Desa (alokasi APBN) senilai 700 juta rupiah untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekowisata Tembalang seperti membangun kamar kecil dll.

Namun demikian dana tersebut hanya dapat digunakan dengan landasan hukum atau legal basis berupa skema kemitraan hutan yang telah berjalan atau terbit. Kampung Tepian Buah juga mengalokasi dana desa/kampung-nya yang masuk ke dana Pemerintah Kabupaten via DPMPK untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lokasi air terjun seperti pembangunan areal parkir, bangunan kantor dan toilet pada tahun 2017 dan 2018 dengan total kurang lebih 200-an juta rupiah.

Prestasi yang tak kalah membanggakan, KampungTepian Buah menjadi perwakilan Kalimantan Timur di tingkat kompetisi desa regional III Kalimantan dan Sulawesi. Kampung Tepian Buah menjadi peringkat lima besar dari 15.239 desa.

Air terjun tembalang — Suprianto

B. Kampung Batu Rajang[1]: Kemitraan Hutan di Tanah Perantauan

Bagi masyarakat Dayak termasuk Dayak Kenyah, tanah, dan hutan merupakan satu kesatuan lanskap yang memiliki makna tidak terpisahkan. Keterkaitan keduanya bisa dilihat dari konsep kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimulai dari pembukaan hutan. Di kalangan masyarakat Dayak, siapa yang membuka hutan pertama kali maka dialah yang menguasai tanah tempat hutan itu tumbuh. Konsep tersebut berdaulat membangun Tanah Dayak selama ratusan tahun.

Kampung Batu Rajang terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah, Kabupaten Berau*. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian kawasan Kampung Gunung Sari.

Mayoritas penduduk di Kampung Batu Rajang adalah Suku Dayak Kenyah terutama dari sub suku Kenyah Lepo Jalan. Asal mereka dari Apo Kayan di Kabupaten Malinau yang sebelumnya bermigrasi ke Desa Long Segar di Kutai Timur, dan sebagian lagi ke Datah Bilang di Mahakam Ulu.

Akibat kesulitan lahan perladangan dan keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, sebagian penduduk dari kedua desa tersebut bermigrasi kembali termasuk yang saat ini di Kampung Batu Rajang. Selain Suku Dayak Kenyah Leppo Jalan, beberapa sub suku Dayak Kenyah lain dalam jumlah kecil juga dijumpai di kampung Batu Rajang, antara lain dari kelompok Kenyah Bakung,

1 *Pengembangan Kemitraan Kehutanan Berbasis Pengelolaan Lahan Lokal Studi Kelayakan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang Kabupaten Berau, Kalimantan Timur*; Akhmad Wijaya, Suprianto, Tunggul Butarbutar, 2019.

Uma Alim, Leppo Tepu, Leppo Tau, dan Leppo Kulit. Penduduk pendatang lain dalam jumlah kecil yang bukan Dayak dan telah menetap permanen menjadi penduduk di Batu Rajang yaitu Suku Sangir, Timor, Bugis, Banjar, dan Jawa.

Kampung Batu Rajang merupakan satu dari 13 kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, letak Kampung Batu Rajang berada di DAS Sungai Segah atau persisnya di Sungai Batu Rajang, anak Sungai Siduung yang bermuara ke Sungai Segah.

Secara administratif, batas-batas Kampung Batu Rajang yaitu: di utara berbatasan dengan Kampung Tepian Buah dan Gunung Sari, di timur berbatasan dengan Kampung Labanan Makarti dan Siduung Indah, di selatan berbatasan dengan Kampung Long Duhung, dan di barat berbatasan dengan Kampung Harapan Jaya.

Beberapa program pemerintah maupun pihak lain turut andil dalam pembangunan di Kampung Batu Rajang. Selain pembangunan perumahan melalui program KAT tahun 2006/2007, pemerintah Kabupaten Berau membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) tahun 2012, semenisasi jalan pada tahun 2013, pengadaan air bersih dan instalasinya melalui Program PNPM pedesaan tahun 2013, bantuan pengadaan listrik PLTS SHS dari Distanben pada tahun 2013, bantuan bibit ternak sapi dari Dinas Peternakan.

Pihak lain yang membantu pembangunan di Kampung Batu Rajang antara lain FORCLIME FC untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan; TFCA Kalimantan melalui LSM Payo-payo dan Penjalin untuk pengembangan ekonomi dan perencanaan kampung serta MCA Indonesia melalui LPPM Muhamadiyah untuk kegiatan pertanian berkelanjutan dan sumber penghidupan alternatif. Disamping itu PT Inhutani dan PT HLL (Hutan Sanggam Labanan Lestari) serta beberapa perusahaan IUPHHK yang melintasi pemukiman Kampung Batu Rajang secara rutin setiap tahun juga memberikan bantuan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ataupun *Community Development* (ComDev).

Jalan Panjang Perhutanan Sosial di Batu Rajang

FORCLIME TC mendorong dan memfasilitasi terwujudnya Kemitraan Kehutanan antara masyarakat Kampung Batu Rajang dengan PT. Inhutani I dan PT. HLL. Dalam rangka mempercepat proses tersebut, sejumlah pertemuan dan diskusi baik di tingkat kampung maupun kabupaten telah diselenggarakan untuk memperoleh peluang dan pembelajaran terbaik dalam penerapan kemitraan.

FORCLIME mulai program di kampung Batu Rajang tahun 2013. Program FORCLIME FC mulai melakukan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani di Kampung Batu Rajang. Kegiatan diarahkan pada kegiatan perbaikan pola tanam, peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok tani.

Selain itu, FORCLIME bersama *Working Group Tenure* dan KPH Berau Barat juga memfasilitasi perundingan-perundingan antara masyarakat dengan PT Inhutani. Pada tanggal 14 November 2014, PT Inhutani I dan masyarakat empat kampung disekitarnya menyepakati penyelesaian permasalahan konflik lahan melalui Kemitraan Kehutanan. Kesepakatan dilakukan dalam bentuk Berita Acara yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, GIZ, TNC dan KPHP Berau Barat. Serta dihadiri oleh pemuka masyarakat adat dari keempat kampung.

Selanjutnya, FORCLIME menguatkan kelembagaan di masyarakat. Tahun 2015 terbentuk tiga Kelompok Tani Hutan sebagai salah satu prasyarat dalam pengusulan Kemitraan Kehutanan, yang beranggotakan masyarakat Kampung Batu Rajang (kurang lebih 80 KK).

Setelah itu, disusul pada tanggal 30 Agustus 2016 penetapan batas Kampung Batu Rajang oleh

Penentuan areal kemitraan di Kampung Batu Rajang.— Suprianto

Bupati Berau. Proses penyelesaian batas kampung di Kecamatan Segah termasuk Kampung Batu Rajang didukung oleh FORCLIME FC.

Setelah batas-batas jelas, maka pada tanggal 4 Oktober 2016, dipimpin langsung oleh Dirjen PSKL diselenggarakan FGD untuk merumuskan langkah bersama dalam menindaklanjuti MoU dengan implementasi kemitraan sebagai sebuah resolusi konflik di areal IUPHHK.

Pada saat yang hampir bersamaan, tepatnya tanggal 25 Oktober 2016, Permenhut No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial terbit dan termasuk beberapa peraturan turunannya yang berkaitan dengan Kemitraan Sosial seperti juknis penyusunan NKK.

Pada tahun 2017 telah dibentuk Forum Kemitraan Kampung Batu Rajang sebagai wadah multipihak dalam percepatan proses kemitraan Batu Rajang.

Dari wadah multipihak inilah, proses kemitraan terus didiskusikan hingga pada 18 Desember 2017, diperoleh kesepakatan peta hasil kesepakatan rencana pengajuan Kemitraan Masyarakat Kampung Batu Rajang kepada PT HLL (PT Inhutani Labanan).

Dalam hal kelembagaan, pelaksanaan pengukuhan gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut) Ncam Pemung dan pengumpulan dokumen- dokumen kelengkapan adminisitrasi pada 24 Juli 2018. Gapoktanhut dibentuk selain untuk mempermudah dalam proses permohonan Kemitraan Kehutanan, juga sebagai prasyarat untuk pengusulan legal basis Kemitraan Kehutanan.

Sementara itu, proses perundingan dan diskusi untuk menyepakati skema-skema dalam kemitraan terus dilakukan. Presentasi perkembangan usulan Kemitraan Kehutanan kepada PT Inhutani Pusat Jakarta pada 26 Februari 2019. Pada prinsipnya PT Inhutani sangat mendukung dan berkomitmen untuk percepatan pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang.

Gerbang Kampung Batu Rajang.— Akhmad Wijaya

Hadir pada saat itu perwakilan dari PT. Inhutani Pusat Jakarta, Perwakilan PT HLL, KPH Berau Barat, Kepala Kampung Batu Rajang, tokoh masyarakat dan GIZ.

Pada tanggal 09 Juli 2019 surat usulan dari PT. Inhutani I Jakarta perihal Kemitraan Kehutanan di areal IUPHHK PT. Inhutani dikirimkan kepada Menteri KLHK cq Dirjen PSKL.

FORCLIME TC memfasilitasi proses ini bersama dengan KPHP Berau Barat. Salah satunya dengan membentuk Forum Kemitraan dan beberapa kali FGD di tingkat kampung dan kabupaten. Hingga pertengahan tahun 2018, meski usulan tentang kemitraan kehutanan ini telah difasilitasi semenjak tahun 2014, rancang bangun untuk menyusun hak dan kewajiban sebagai bagian dari naskah kesepakatan kerja sama belum disusun.

Belum adanya kesepakatan hak dan kewajiban sebagai bagian Naskah Kesepakatan Kerja sama, antara lain dipengaruhi oleh belum adanya persetujuan terhadap usulan luasan yang dikerjasamakan yang mencakup dari 1.700 hektare. Selain hak dan kewajiban yang akan dimuat dalam dokumen naskah kesepakatan kerja sama, Pemerintah Kampung Batu Rajang juga dituntut untuk menyusun rancangan peraturan kampung (Perkam) yang terkait dengan pengaturan pengelolaan lahan yang ada di dalam wilayah kampung, terutama di lahan yang diusulkan untuk kemitraan. Pemerintah Kampung Batu Rajang juga diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa skenario tentang rencana distribusi lahan, rencana pengaturan ruang lahan, dan rencana retribusi atas lahan serta kelembagaan dalam pengelolaan lahan. Kelembagaan ini juga termasuk hubungannya dengan kelembagaan Pemerintah Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Dukungan kebijakan, regulasi dan kesiapan kelembagaan lokal di tingkat kampung dalam rangka usulan Kemitraan Kehutanan sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen, kesiapan dan tanggung jawab calon mitra yaitu masyarakat/Kelompok Tani Hutan di Kampung Batu Rajang. Dengan demikian resiko dan dampak yang dikhawatirkan akan timbul sehubungan pengesahan usulan kemitraan dapat dikurangi, dicegah, dimitigasi dan dikelola dengan baik.

Kepastian tenurial bagi masyarakat/Kelompok Tani Hutan di Kampung Batu Rajang sangat

ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan program Kemitraan Kehutanan. Program ini memberikan hak pengelolaan hutan, terutama di kawasan hutan negara yang saat ini diberikan kepada PT. Inhutani I/PT. HLL kepada masyarakat sekitar yang hidupnya sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Jika skema Kemitraan Kehutanan ini diimplementasikan secara efektif, maka akan menjamin kepastian dan keamanan hak tenurial masyarakat. Sebaliknya perusahaan pemegang konsesi juga memperoleh jaminan kepastian akan stabilitas dan keamanan kawasan untuk beroperasi jangka panjang.

Hak dan kewajiban PT Inhutani dan PT HLL sebagai pengelola atau pemegang izin: Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan; Melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan; Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Kemitraan Kehutanan; dan Melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain pihak yang berperan dan memiliki tupoksi langsung dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan ataupun Perhutanan Sosial lainnya, para pihak lain yang berperan penting dalam kegiatan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang yaitu keberadaan LSM dan lembaga kerja sama seperti FORCLIME TC dan FORCLIME FC. LSM yang berperan aktif di Kampung Rajang antara lain Pejalin, Payo-Payo.

FORCLIME TC bersama FORCLIME FC juga melakukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok tani melalui kegiatan restorasi dan rehabilitasi lahan (FORCLIME FC), peningkatan kapasitas (FORCLIME TC), dan pengembangan usaha (FORCLIME FC dan TC). Dalam jangka panjang, KPH Berau Barat dan FORCLIME TC sebenarnya telah menginisiasi pembentukan Forum Kemitraan Kampung Batu Rajang sebagai wadah komunikasi terkait perkembangan Kemitraan Kampung Batu Rajang.

Keberadaan Forum Kemitraan sangat penting bukan saja sebagai tempat pembelajaran dalam proses kemitraan di Batu Rajang, tetapi juga berperan dalam percepatan dan penyiapan kelengkapan usulan kemitraan. Sebagai lembaga informal yang bersifat *multistakeholder* forum kemitraan menjadi wadah yang strategis dalam mendiskusikan berbagai hal dalam perkembangan dan pelaksanaan kemitraan. Pada gambar di bawah ini disajikan hubungan beberapa pihak yang secara langsung berperan dalam kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang

Grafik hubungan antar pihak dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang

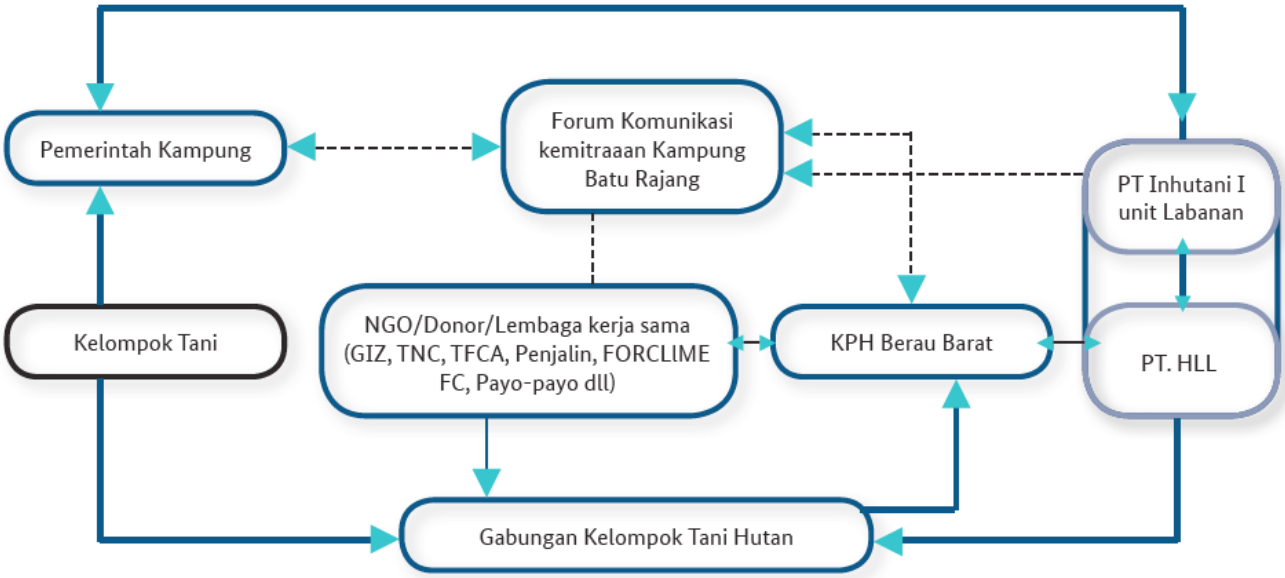

Sengkarut Tanah karena Beda Sejarah

Luas wilayah Kampung Batu Rajang lebih kurang 8.448,90 hektare dan dihuni 87 Kepala Keluarga (KK), 332 jiwa (152 laki-laki, 80 perempuan) dan tersebar di tiga rukun tetangga (RT). Dari luas wilayahnya, sebagian besar (± 8.228,7 hektare) berupa kawasan hutan yang masuk konsesi PT Inhutani I Unit Labanan. Hanya sekitar 220,16 hektare (2.5%) diluar konsesi PT Inhutani yang telah diakui sebagai sebagai Kawasan Budidaya Non Kehutanan atau APL. Itupun hanya untuk pemukiman, fasilitas umum dan pekarangan saja. Dengan demikian, areal pertanian, perkebunan, dan aktivitas kehutanan warga Kampung Batu Rajang berada di dalam kawasan hutan milik PT Inhutani yang telah diserahkan pengelolaannya kepada PT HLL.

Pasca terbuka akses jalan *logging,* pembukaan lahan untuk perladangan masyarakat meluas pada sekitar kanan kiri jalan *logging.* Secara kebetulan jalan *logging* ini merupakan penghubung satu-satunya yang menyambungkan Kampung Batu Rajang dengan kampung-kampung lain di sekitarnya. Keberadaan jalan logging selain memudahkan akses warga keluar kampung, juga memudahkan akses warga dalam menjangkau lahan perladangan. Akses jalan ini pula menjadi daya tarik bagi warga dari luar kampung untuk datang dan bermukim menetap di kampung Batu Rajang.

Kedatangan warga dari luar Batu Rajang memiliki hubungan simbiosis yang saling membutuhkan. Bagi warga Dayak Kenyah Batu Rajang, kedatangan warga dari luar sangat diperlukan guna menambah jumlah penduduk dalam rangka pemenuhan persyaratan minimal jumlah penduduk untuk menjadi kampung definitif. Sementara bagi warga dari luar sendiri, menjadi warga kampung Batu Rajang memberikan akses untuk memperoleh dan menggarap lahan di wilayah Batu Rajang sekaligus memperoleh pembinaan, bantuan, dan fasilitasi dari lembaga yang bekerja di kampung Batu Rajang.

Dalih pembukaan lahan untuk perladangan, serta semakin terbukanya akses jalan darat di dalam konsesi PT. Inhutani khususnya di kampung Batu Rajang ini, pada akhirnya memicu invasi warga lain untuk terlibat dalam perambahan dan penebangan kayu ilegal di dalam konsesi PT. Inhutani I Unit Labanan.

Bagi Pihak PT. Inhutani I sendiri, meski secara administratif mereka adalah pemegang konsesi, pasca kerja sama pengelolaan hutan dengan PT. HLL, mereka merasa bahwa kewenangan untuk penghentian, pembinaan dan pengelolaan perambahan masyarakat menjadi tanggung jawab PT HLL sebagai pengelola aktual yang telah dimitrakan oleh PT. Inhutani I. Sebaliknya bagi PT HLL sendiri, sebagai pemegang izin pemungutan dan pemanfaatan kayu di areal PT Inhutani I, tentu saja otoritasnya juga hanya pada produktivitas kayu.

Selama perambahan atau penebangan dilakukan pada areal bekas penebangan atau tidak mengurangi atau mengganggu target produksi sesuai hasil *cruising,* bagi PT. HLL sangat dimungkinkan dan tidak menjadi masalah. Penetapan wilayah KPHP Berau Barat sebagai KPH model oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor 649/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 tentang penetapan Wilayah KPHP Model Berau Barat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan tonggak penting bagi penyelesaian dan pengelolaan konflik penggunaan lahan di dalam konsesi perusahaan.

Wilayah konsesi PT. Inhutani I yang merupakan areal terbesar dalam wilayah kerja KPHP Berau Barat, memperoleh porsi yang cukup besar dalam upaya fasilitasi dan penyelesaian konflik oleh KPH Berau Barat. Bagi PT Inhutani I Unit Labanan dan PT HLL keberadaan KPHP Berau Barat menjadi mitra baru dalam menangani berbagai permasalahan dan keruwetan di dalam konsesi perusahaan.

Meningkatnya “perambahan” dan kegiatan lain oleh masyarakat di dalam konsesi PT Inhutani I Unit Labanan menjadikan konflik tenurial antara perusahaan dan masyarakat meningkat. Aktivitas perladangan yang sudah berumur ratusan tahun mendadak dipandang menjadi terlarang.

Percepatan skema kemitraan perhutanan di Batu Rajang.

Perambahan hutan untuk berladang dianggap dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya hutan di wilayah kelola PT. Inhutani I Unit Labanan atau PT. HLL yang dapat memicu terjadinya konflik. Inisiasi awal banyak difasilitasi oleh FORCLIME TC yang memang secara teknis juga terlibat dalam pendampingan di Kampung Batu Rajang.

Sebagai bagian dari skema Perhutanan Sosial, KPH Berau Barat memulai program kemitraan yang melibatkan berbagai pengelolaan kepentingan yaitu pemegang konsesi hutan, KPH, dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di Kampung Batu Rajang. PT. Inhutani I Unit Labanan sebagai pemegang konsesi dan PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari (HLL) sebagai pengelola telah bersedia untuk membagi ± 1.700 hektare area mereka dengan Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam Gapoktan sebagai area untuk Program Kemitraan.

Berdasarkan praktik pengelolaan dan potensi komoditi lokal yang ada, para pihak sepakat untuk mengembangkan rencana dan praktik pengelolaan yang integratif dan adaptif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Para pihak bersepakat dan sepaham untuk mendorong hal tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dan akan ditandatangani oleh pengelola kepentingan sebagai prosedur formalitas dan pengembangan rencana pengelolaan yang lebih detail.

Proses Panjang Perjalanan Kemitraan Hutan

"Bagi saya, FORCLIME merupakan paket lengkap, sepertinya menjalankan tugas satu lembaga. Kalau lihat program-programnya sudah satu paket lengkap dengan fokus peningkatan kapasitas," kata Suprianto menceritakan pengalaman personalnya.

Ia sebagai fasilitator di lapangan merasakan perubahan dalam dirinya terkait kapasitas personal. FORCLIME banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas personel. Pelatihan-pelatihan tersebut diimplementasikan dalam pengalaman riil di lapangan.

Secara keseluruhan program, kemitraan kehutanan di Tepian Buah merupakan model pengelolaan yang memerhatikan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan. Masyarakat dan pemegang izin sepakat untuk melindungi dan memelihara kawasan ini dengan tidak membangun bangunan atau melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pengelolaan jasa pariwisata.

Kedua belah pihak menghormati perjanjian dengan tidak beraktivitas di luar kesepakatan yang telah dilakukan di kawasan air terjun tanpa persetujuan PT. Inhutani. Tidak diperkenankan memasukkan alat berat ke dalam areal kemitraan tanpa izin instansi yang berwenang. Tidak akan mengubah fungsi hutan sesuai peruntukannya. Tidak akan berdagang di area kemitraan. Tidak memperluas wilayah kemitraan sesuai NKK. Meningkatnya peluang pendapatan alternatif (kesejahteraan) bagi masyarakat lokal, dengan pendekatan dan contoh usaha ramah lingkungan dan usaha kehutanan selain kayu.

Model pengelolaan untuk mempertahankan fungsi hutan sebagai penyerap emisi Gas Rumah Kaca dan penyimpan stok karbon. Merupakan proses pembelajaran dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan bagi pengelolaan kebijakan, khususnya KPH Berau Barat sebagai unggulan sektor kehutanan di Kabupaten Berau.

Bagi pemegang izin, masyarakat setempat, khususnya di KPH Berau Barat, proses *learning by doing* dapat mendukung upaya penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan KPH dalam melaksanakan uraian tugas (Tupoksi) terkait pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik.

Areal yang telah dibuka untuk kegiatan perladangan dan kebun masyarakat sebagai kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang, .

Program ini juga merupakan jembatan untuk menampung kepentingan dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Salah satu bukti yang tercatat, Kabupaten Berau Barat berprestasi di sektor kehutanan dengan meraih Panji Pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2018 dan 2019.

Kemitraan Kehutanan adalah bagian dari Perhutanan Sosial yang bertujuan selain memberikan akses bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola lahan hutan, juga berperan penting dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar hutan. Pada tabel di bawah ini diperlihatkan beberapa kategori Perhutanan Sosial dan statusnya.

Tabel Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya

Jenis Perhutanan Sosial	Hutan Desa (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Adat	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Pola Kemitraan	Kemitraan Konservasi
Lokasi dan status kawasan	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan Adat	Hutan negara; a. Hutan produksi yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Daerah tertentu dalam KPH	Hutan negara (hutan produksi dan/ atau hutan lindung), hutan tanaman di bawah izin konsesi aktif, area tertentu dalam KPH.	Hutan negara (Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam)
Pemanfaatan	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk spesies yang tidak ada dalam daftar dilindungi, pemanfaatan tradisional terbatas terhadap sumber daya di bawah air, ekowisata terbatas.
Durasi Ijin	35 tahun dan dapat diperpanjang	35 tahun dan dapat diperpanjang	Belum jelas pengaturannya	35 tahun dan dapat diperpanjang	Sesuai dengan Perjanjian individual	Sesuai dengan Perjanjian individual
Lembaga Pengelola	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	Kelompok masyarakat setempat	Lembaga Adat	Koperasi atau perorangan	KPH/Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alam/ pengelolaan hutan dengan tujuan khusus/perusahaan hutan milik negara/ perusahaan konsesi hutan, dll. dalam kerja sama dengan masyarakat.	Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam bekerja sama dengan masyarakat.

Di Kalimantan Timur, hingga akhir tahun 2018, Perhutanan Sosial telah mencapai 118.064,75 hektare. Pemerintah saat ini telah memberikan prioritas yang besar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Upaya tersebut dilakukan melalui agenda prioritas dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik yang strategis. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah berupa kebijakan pengalokasian lahan hutan negara untuk program Perhutanan Sosial (PS) seluas 12,7 juta hektare yang akan direalisasikan hingga tahun 2019.

Tujuan pengalokasian lahan hutan melalui PS sebagai program nasional tersebut adalah untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: distribusi lahan, kesempatan berusaha, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu pemberian akses dan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan seluas 12,7 juta hektare melalui Perhutanan Sosial ini juga merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian lahan untuk meningkatkan kemakmuran.

Pada periode awal pembentukan KPHP Berau Barat, dibantu oleh lembaga donor dan LSM yang bekerja di Kabupaten Berau, sejumlah kegiatan penanganan dan penyelesaian konflik termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan mulai dilakukan.

Konsep Tanah dan Hutan Masyarakat Dayak Kenyah

Tanah menjadi milik bagi seseorang atau kelompok, termasuk hutan yang tumbuh di atas tanah. Meski siapapun boleh membuka hutan dalam wilayah adat atau kampung, namun terdapat aturan dan kesepakatan pada hutan dan tanah dimana saja yang boleh dibuka dan dikuasai untuk dimiliki secara perorangan.

Tanah dan hutan tertentu yang dianggap milik bersama secara komunal akan dijaga dan dipelihara bersama-sama. Secara umum orang Dayak memaknai hutan dan tanah berdasarkan kegunaan dan peruntukan yang telah disepakati dan diatur dalam tatanan adat dan budaya mereka. Tanah tidak akan bermakna jika tidak dilihat sekaligus dengan hutan yang ada di atasnya.

Di Kampung Batu Rajang, meski masyarakat Kenyah sebagai penduduk pendatang mereka pada dasarnya masih mengenal dan menginginkan penerapan konsep tradisional penataan dan pendayagunaan lahan yang berbasis tata ruang. Di kalangan orang Kenyah, umumnya pada pemukiman tradisional mereka dijumpai atau mengenal konsep 'tana olen' sebagai hutan larangan yang tidak boleh diganggu dan hanya dimanfaatkan secara terbatas. Selain 'tana olen' ada beberapa kategorisasi lainnya yang dikenal pada masyarakat Dayak Kenyah dalam tata guna lahan yaitu (Wijaya. A dan Suprianto 2009).

"Masyarakat Batu Rajang rata-rata petani. Mereka mewarisi sistem perladangan seperti yang dilakukan nenek moyang," kata Suprianto.

Keterjangkauan atau akses terhadap lahan dan hutan dari setiap rumah tangga di Kampung Batu Rajang pada dasarnya tidak dibatasi. Setiap rumah tangga dapat membuka hutan di wilayah kampung di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan fungsinya. Namun karena wilayah kampung berada dalam konsesi perusahaan, aktivitas pembukaan hutan dan penggunaan lahan menjadi terbatas dan menjadi permasalahan yang serius.

Pada masa lalu, sebelum kedatangan orang Kenyah di Batu Rajang, wilayah kampung masih masuk dalam wilayah administratif Kampung Gunung Sari. Bentuk fisiknya masih berupa hutan yang meski dalam wilayah kelola PT Inhutani, namun *open access.* Sehingga setiap orang dapat menjangkau dan menggunakan lahan. Setelah kedatangan orang Kenyah di wilayah Kampung Batu Rajang, mulai dilakukan pengaturan terhadap hutan dan lahan mana saja yang boleh dibuka untuk ladang dan kebun, dan kawasan mana yang harus dilindungi atau dilarang bagi orang luar di dalam wilayah Kampung Batu Rajang.

Saat mula mendiami pemukiman di tahun 2004, warga Dayak Kenyah di Kampung Batu Rajang sebetulnya telah bersepakat untuk mengatur dan membatasi pembukaan hutan untuk perladangan. Wilayah untuk perladangan harus di luar pemukiman dan pekarangan serta di lokasi tertentu saja. Hutan dan lahan di hulu sungai Batu Rajang dan sekitarnya dilarang dibuka untuk perladangan karena lokasi tersebut adalah wilayah sempadan sungai untuk air bersih.

Selain itu di beberapa lokasi yang memiliki cadangan kayu dan hasil hutan bukan kayu terutama *daa sang* atau daun wiru (*Licuala valida*) akan dipertahankan sebagai hutan adat atau 'tana olen'. Di kalangan orang Kenyah, pada masa lalu ketika mereka masih bermukim di Apo Kayan, pemanfaatan hutan dan lahan diatur oleh kalangan bangsawan yang disebut *paren*. Ada tiga *paren* yaitu *paren bio*, kepala adat besar yang mengatur pengelolaan hutan antar kampung atau suku, *paren leppo* yang mengatur pengelolaan hutan dan lahan di tingkat kampung, *paren uma* yang mengatur pengelolaan hutan dan lahan di tingkat kelompok.

Saat ini, orang Dayak Kenyah di Batu Rajang dan juga yang bermukim di desa-desa lain di Kabupaten Berau menguasai lebih dari separuh lahan-lahan yang telah dibuka untuk perladangan. Mereka memang terkenal kuat dalam membuka hutan untuk perladangan. Lahan berhutan yang dianggap tanpa pengelola dan *open access*, merupakan kawasan paling sering menjadi target pembukaan perladangan. Misalnya di beberapa koridor jalan perusahaan kayu yang memiliki akses jalan darat, atau lahan berhutan yang tidak ada unit manejemen, tidak luput dari target untuk pembukaan lahan perladangan.

Munculnya regulasi dan kebijakan Perhutanan Sosial dalam berbagai skema yang berbarengan dengan upaya pengelolaan konflik tenurial, memberikan ruang yang lebih baik dan cukup berkembang dalam pemberian akses dan legalitas bagi berbagai keterlanjuran perambahan, penguasaan, dan klaim masyarakat di dalam kawasan hutan.

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, FORCLIME TC sebagai salah satu program yang bekerja di Kabupaten Berau dalam isu-isu pengelolaan sumber daya hutan bersama KPHP Berau Barat dan mitra-mitra lembaga lain berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial dan mensosialisasikan skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Berau. Khusus di Kampung Batu Rajang, karena sesuai dengan regulasi yang memungkinkan dalam penerapan.

Pengajuan kemitraan dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan identifikasi petani dan kelompok tani yang menggarap lahan di dalam wilayah desa dan konsesi PT. Inhutani. Kemudian dilakukan pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Proses pengajuan dimulai dengan identifikasi lokasi sebaran keberadaan kebun aktual milik masyarakat. Hasil identifikasi dan pemetaan lokasi kebun selanjutnya dilakukan deliniasi untuk memperoleh luas usulan yang rasional dan akomodatif. Kriteria lahan yang bisa diusulkan masuk dalam rencana usulan kemitraan yaitu berada dalam batas administrasi Batu Rajang, berada di dalam kawasan hutan, masuk dalam

Percepatan skema kemitraan perhutanan di Batu Rajang.

konsesi PT Inhutani I Labanan (PT.HLL). Selain itu juga di lokasi prioritas yang sudah dibuka oleh masyarakat kampung dan 200-250 meter kiri-kanan jalan dan tidak memiliki potensi tegakan kayu komersial.

Berdasarkan kriteria tersebut, hasil delineasinya dibuat menjadi usulan kolektif yang kemudian disusun dalam usulan resmi luasan kemitraan yang diajukan dari tiga kelompok tani. Usulan akhir berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan tiga kelompok tani, luasan lahan yang diusulkan oleh masyarakat Kampung Batu Rajang yaitu seluas 1.705, 27 hektare.

Luasan tersebut terletak di sepanjang kanan dan kiri jalan logging PT Inhutani I dan sepanjang kanan kiri sungai Batu Rajang ke arah hilir yang masuk dalam wilayah administratif Kampung Batu Rajang. Usulan lokasi dan luasan sebagaimana yang diusulkan nampaknya selain mengakomodir ketelanjuran telah adanya pembukaan lahan, secara tidak langsung juga membangun koridor penyangga atas keamanan kawasan hutan dibelakang area kemitraan.

Areal yang diusulkan untuk kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang, adalah areal yang telah dibuka untuk kegiatan perladangan dan kebun masyarakat. Areal ini mayoritas di sepanjang kanan kiri akses jalan perusahaan yang tumpang tindih dan berpotensi konflik yang lebih tinggi.

Istilah atau terminologi kata “bertahap” pada kalimat “disesuaikan dengan kondisi lapangan hingga kemudian diperoleh batasan maksimun secara bertahap”, pada ayat ini juga tidak diberikan batas maksimum. Sehingga istilah “bertahap” dapat saja lebih luas dari luasan yang telah diusulkan. Misalnya pada kasus usulan kemitraan kehutanan di Kampung Batu Rajang ini, luasan yang diusulkan masih dominan klaim kepemilikan pribadi atau kelompok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Padahal sebagaimana dalam pengelolaan lahan masyarakat Dayak Kenyah, mereka masih membutuhkan lahan untuk perladangan dengan masa bera yang lebih dari 5 tahun.

Dengan asumsi per KK membuat ladang rata-rata setiap tahun 2 hektare saja, maka setiap peladang membutuhkan lahan untuk perladangan minimal 10 hektare dengan rotasi masa bera 5 tahun. Dalam pertemuan dengan warga Kampung Batu Rajang, mereka juga mengusulkan untuk meminta izin kepada PT Inhutani atau PT HLL, agar lokasi-lokasi atau areal yang

penting untuk warga seperti sumber air bersih, persediaan kayu untuk kepentingan umum, dan hasil hutan non kayu khususnya untuk kerajinan dan anyaman, bisa dikelola bersama masyarakat sebagai hutan tana' olen atau cadangan bagi warga.

Keberhasilan ini tidak bisa hanya melihat sebagai keberhasilan dominan salah satu lembaga, tapi sebuah kerja kolaboratif. GIZ melakukan kegiatan spesifik misalnya pelatihan dan studi banding terkait perubahan iklim.

Di lokasi-lokasi tersebut pemerintah kampung dapat melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan untuk kawasan konservasi atau jasa lingkungan di wilayah kampung. Dengan demikian sangat memungkinkan dapat mengombinasikan kemitraan dalam berbagai skema dan ruang. Misalnya untuk lahan yag diusulkan seluas 1.705,27 hektare sebagai lahan aktif dan lahan cadangan kebun usaha masyarakat dan usaha desa/kampung, dan lahan di luar usulan 1.705,27 hektare sebagai lokasi pengelolaan kolaboratif untuk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Untuk bisa memastikan ruang yang lebih aplikatif, dapat dimulai dengan menyusun rencana tata ruang wilayah kampung/desa (RTRWKam/Des). Dari hasil perencanaan tata ruang wilayah ini, maka dapat diperoleh konsensus untuk berbagai rencana penggunaan ruang di wilayah administratif Kampung Batu Rajang yang lebih memberikan jaminan dan kepastian atas hak kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan, dan perlintasan.

Kalimantan Timur boleh berbangga dalam hal kemajuan dan kesiapan KPH dalam hal ini KPH Berau Barat yang berkembang lebih di depan dibanding dengan provinsi lainnya. Salah satu contohnya, Kalimantan Timur merupakan satu-satunya penerima FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) Fund. "Penunjukannya tidak serta merta. Provinsi mana yang siap secara tata kelola dan kelembagaan dalam merespon perubahan iklim," kata Arif Data Kusuma, Koordinator Provinsi Kalimantan Timur. Tak hanya FCPF, ketika provinsi lain masih kesulitan untuk mendapatkan lembaga donor, Kalimantan Timur memiliki beberapa lembaga donor yang siap membantu.

Talang Ayeq, Kerja Kolaboratif Mendapatkan Izin Pengelolaan

Cita-citanya untuk melestarikan sepetak hutan di Kampung Tepian Buah justru lahir dari adat nenek moyang yang dituduh sebagai perambah hutan. Sistem pertanian ladang berpindah kerap dituduh sebagai penyebab habisnya hutan di Kalimantan.

"Kami berladang punya aturan dari kearifan masyarakat adat Dayak Kenyah. Kami tidak menghabiskan hutan," kata Talan.

Kecintaannya pada olah raga alam bebas dan hutan menjadikannya punya cita-cita untuk menjadikan hutan tetap ada. Apalagi di hutan Kampung Tepian Buah, terdapat air terjun Tembalang yang elok. Cocok dijadikan tempat rekreasi.

Mulai tahun 2003, Talan mencari dukungan untuk mendapat izin pengelolaan kawasan air terjun yang berada di dalam hutan konsesi PT Inhutani. Namun ketika berjalan sendirian, maka kekuatannya pun lebih kecil.

Tidak semua orang tertarik dengan langkah Talan ini. Ketika sistem monokultur kelapa sawit mengambil sebagian hutan yang biasa menjadi gantungan hidup dan masyarakat mulai "terbiasa" dengan sistem ini, maka ide Talan ini bukan ide menarik. Konversi lahan menjanjikan kehidupan yang lebih nyaman. Namun Talan berpikir lebih jauh, bahwa harus ada hutan yang tetap dipertahankan.

"Kemudian saya bertemu dengan remaja yang juga suka *camping*. Lalu kami sama-sama berkegiatan," kata Talan. Saat itu, Talan sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesra) di Kampung Tepian Buah. Bersama-sama pemuda tersebut, Talan membentuk Pokdarwis Allo Malau pada 2014. Pokdarwis ini sudah mulai berkegiatan, namun masih belum mendapatkan izin sehingga pengelolaan kawasan belum optimal.

Tahun 2015, FORCLIME masuk untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas warga dalam hal pengelolaan hutan wisata. Selain itu yang paling utama, upaya untuk mendapatkan izin. Setelah proses negosiasi yang intens dari semua pihak, akhirnya tahun 2018 izin pengelolaan keluar.

"Tahun 2019 kami mulai bergiat di kawasan hutan ini. Membuat rapat musyawarah desa, membuat desain fisik, desain tapak, dan lain-lain untuk mengelola wisata alam," kata Talan.

Arif Data baru bergabung dengan FORCLIME tahun 2019. Sebelumnya ia bergabung di beberapa program lain yang bergerak di bidang lingkungan dan perubahan iklim sehingga ia bisa melihat dari berbagai sisi. Secara obyektif ia menilai, jika dibandingkan provinsi lain, Kaltim sudah memiliki perencanaan yang bagus. Kelompok masyarakat (*civil society*) yang bekerja di tingkat tapak cukup banyak sehingga memungkinkan berkontribusi pada program-program perubahan iklim.

Intervensi yang dilakukan FORCLIME di tingkat provinsi harus sampai ke tapak masyarakat. Misalnya KPH mendampingi perhutanan sosial. Mendorong pengembangan usaha-usaha KPH yang melibatkan unit kecil di masyarakat.

"Tentu saja ini merupakan proses yang cukup panjang dari Pemprov. Kalimantan Timur dan para mitra termasuk GIZ," tambah Data. Kalimantan Timur diuntungkan oleh pemerintah yang sangat mendukung program penguatan kapasitas lembaga kehutanan sehingga proses mendorong berdayanya KPH berjalan lebih cepat. Keberhasilan ini tidak bisa hanya melihat sebagai keberhasilan dominan salah satu lembaga, tapi sebuah kerja kolaboratif. GIZ melakukan kegiatan spesifik misalnya pelatihan dan studi banding terkait perubahan iklim.

KPH Berau Barat sebagai salah satu daerah lokus untuk kerja sama GIZ telah mendukung berbagai bidang pembangunan seperti pengembangan organisasi, penguatan kapasitas manajemen, penguatan pengaturan kelembagaan, perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, jaringan, resolusi konflik, dan praktik manajemen yang berbeda.

Sebagai koordinator di tingkat provinsi, Arif Data melihat bagaimana sebuah kebijakan yang sudah dirumus membutuhkan waktu dan adaptasi dalam hal pelaksanaan. Sebagai contoh,

Upacara adat di Kapuas Hulu

diberlakukannya UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari undang-undang ini adalah perubahan wewenang dari KPH yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten, menjadi tingkat provinsi.

Penyampaian usulan kemitraan kehutanan ke PT Inhutani .— Suprianto

Menurut pengamatannya, setelah penetapan UU pada tahun 2014, dua tahun kemudian pelaksanaannya di lapangan yaitu tahun 2015/2016. SDM yang tadinya ada di daerah, KPH yang tadinya ada di daerah semua ditarik ke provinsi. SDM-nya tidak lagi menjadi staf daerah melainkan menjadi staf provinsi melalui KPH-KPH yang ada. Orang yang sudah nyaman di daerah, punya keluarga, kemudian ditarik ke provinsi yang kemungkinan pindah-pindah. Pada masa proses transisi, aktivitas di sektor kehutanan melambat. Para staf sibuk mengatur struktur dan tata kelola intern sehingga terjadi stagnasi dalam kegiatan termasuk monitoring hutan.

Secara umum di Berau, program FORCLIME berupa peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan dan operasional KPH. Program KPH ini meliputi rancang bangun KPH, pengoperasian KPH dengan standar yaitu ada perencanaan, ada SOP, ada kelembagaan, dan ada pendanaan.

Sedangkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan nyata (*action activity*) yaitu perhutanan sosial. Konsep perhutanan sosial adalah salah satu praktik manajemen dengan keterlibatan partisipatif dari masyarakat untuk berbagai tujuan. Melibatkan mayarakat dalam pengelolaan hutan dan untuk mendukung resolusi konflik di daerah tersebut.

Intervensi yang dilakukan FORCLIME di tingkat provinsi harus sampai ke tapak masyarakat. Misalnya KPH mendampingi perhutanan sosial. Mendorong pengembangan usaha-usaha KPH yang melibatkan unit kecil di masyarakat.

KPH Berau Barat memulai program kemitraan yang melibatkan berbagai pengelolaan kepentingan yaitu pemegang konsesi hutan, KPH, dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di Kampung Batu Rajang. PT Inhutani I Unit Labanan sebagai pemegang konsesi dan PT Hutan Sanggam Labanan Lestari (HLL) sebagai pengelola telah bersedia untuk membagi ± 1.700 hektare area mereka dengan Kelompok Tani Hutan yang tergabung dalam Gapoktanhut sebagai area untuk Program Kemitraan.

Berdasarkan praktik pengelolaan dan potensi komoditi lokal yang ada, para pihak sepakat untuk mengembangkan rencana dan praktik pengelola yang integratif dan adaptif dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan ditandatangani oleh pengelola kepentingan sebagai prosedur formalitas dan pengembangan rencana pengelola yang lebih detail.

Sebagai upaya percepatan legal basis dan menyediakan data dan informasi yang cukup, FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis (FORCLIME TC) mendukung pelaksanaan Studi Kelayakan Kemitraan Kehutanan di Kampung Batu Rajang. Secara umum tujuan dari studi ini adalah melakukan pengambilan dan pengumpulan data dan studi kelayakan model kemitraan yang berbasis pada praktik pengelolaan hutan dan lahan, potensi komoditas serta kebutuhan yang partisipatif.

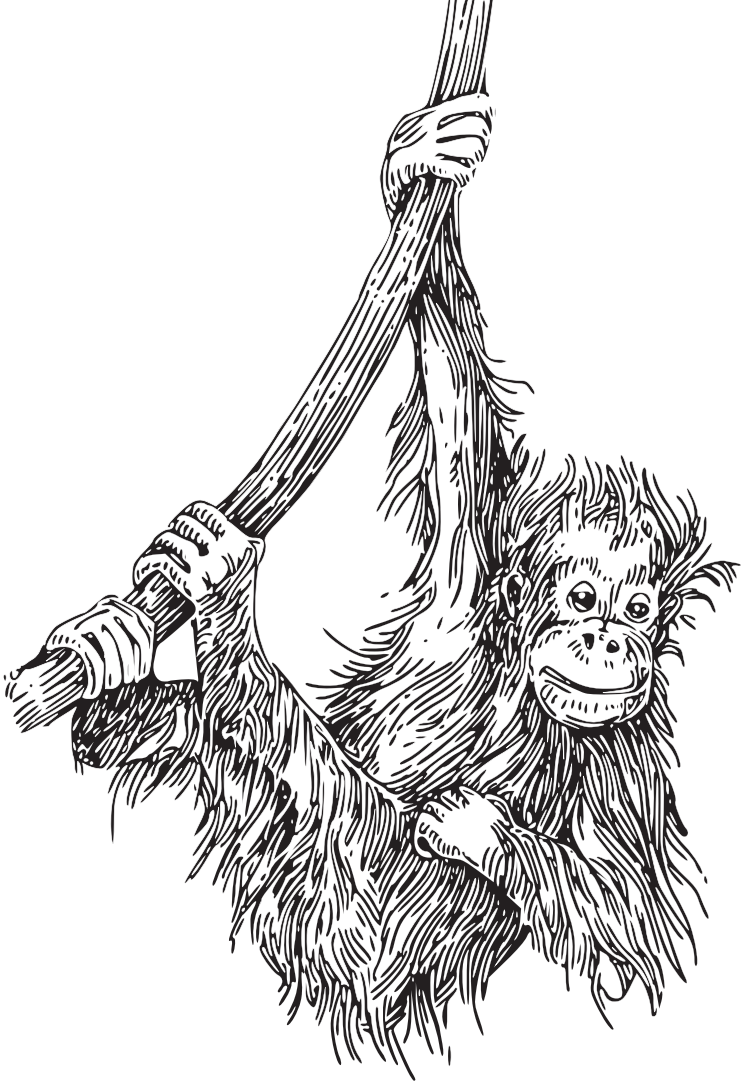

BAB VI

Mengembalikan Hutan Tempat Semua Kebutuhan Hidup Berasal

Agroforestri dan ekowisata di Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Juga konflik tenurial yang berhasil diselesaikan. Program Hutan Desa dan pemberdayaan masyarakat di beberapa desa Kapuas Hulu telah mengembangkan kegiatan ekowisata, agroforestri, budidaya madu dan kakao.

Jajaran pohon karet sepertinya sudah menyatu dengan alam Kabupaten Kapuas Hulu. Tetesan getah itu sudah turun-temurun menjadi sumber penghidupan dari masyarakat Kapuas Hulu, tak terkecuali di Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu. Keseharian warganya menyadap karet yang ditanam nenek moyang dan dirawat oleh alam.

Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat mencakup area seluas hampir 30.000 km^2. Pusat pemerintahannya, Putussibau terletak di tepi Sungai Kapuas, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Penduduk Kapuas Hulu berjumlah sekitar 255.000 orang (51% laki-laki, 49% perempuan, data tahun 2017) yang tersebar di 23 kecamatan (BPS 2019).

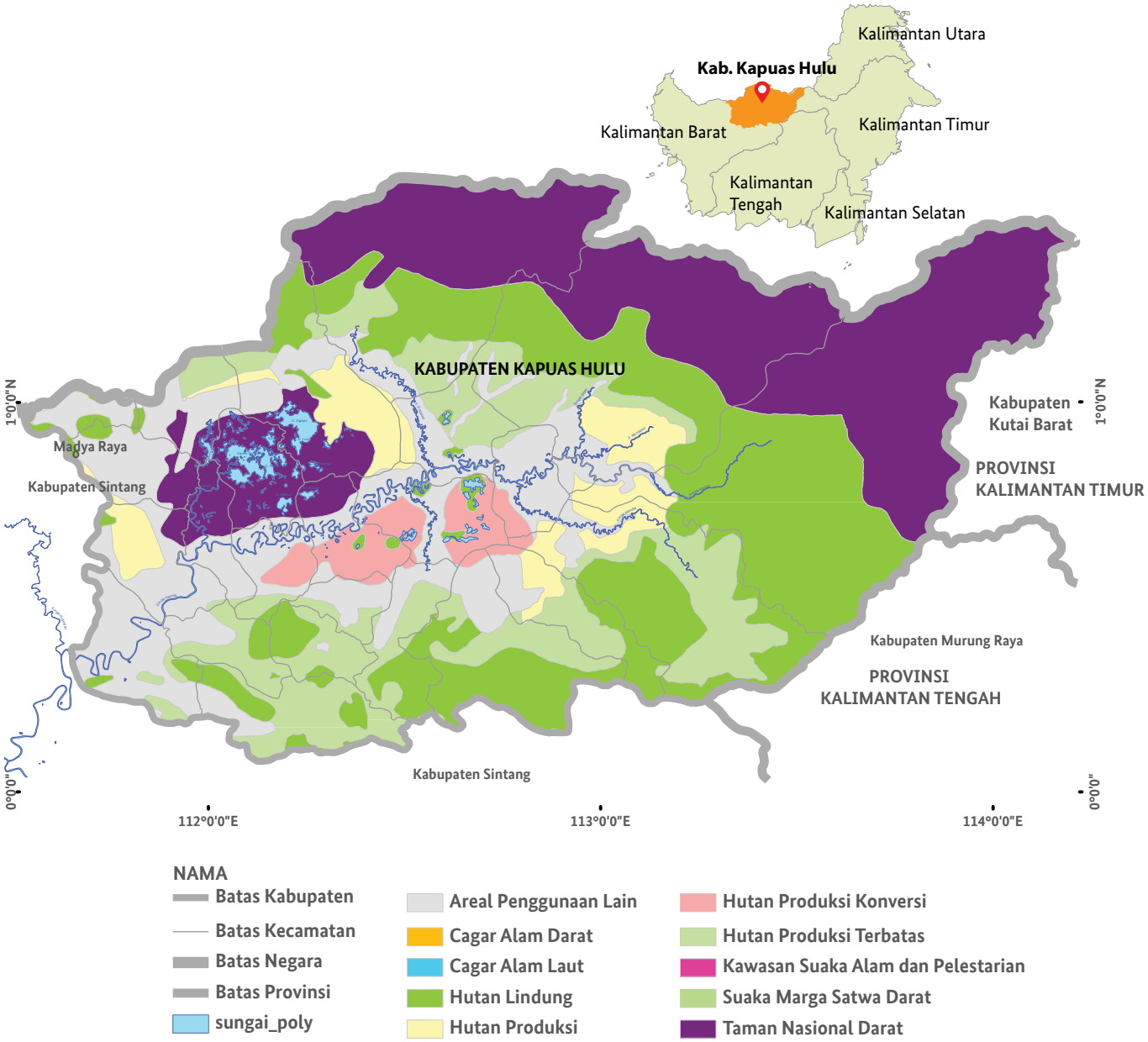

Penduduk Kapuas Hulu beragam budaya, kebanyakan berasal dari kelompok etnis Melayu dan Dayak (suku Dayak dapat dibagi menjadi sekitar 20 kelompok subetnik) (Shantiko et al. 2013). Sebagian besar penduduk (58%) bekerja di sektor pertanian dan kehutanan, walaupun kontribusi sektor ini terhadap perekonomian tergolong rendah menurut PDRB (23%). Sebagai perbandingan, hanya 13% orang yang bekerja di sektor pertambangan, konstruksi dan industri, yang menyumbang sekitar 42% dari PDRB (data tahun 2017) (BPS 2019).

Dalam menghadapi tantangan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi di Kapuas Hulu, empat kecamatan (Batang Lupar, Embaloh Hulu, Embaloh Hilir dan Putussibau Utara) dipilih untuk melaksanakan kegiatan FORCLIME terkait pengelolaan hutan lestari dan agroforestri.

Di Kapuas Hulu, produksi karet merupakan sektor pertanian yang dominan. Banyak produsen petani kecil terlibat.

"Tapi sekarang, karet sedang *stuck* di Menua Sadap. Masyarakat bisa memanen tapi tidak bisa menjual," kata Petrus Derani, Advisor Teknis, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat sekaligus putra daerah Kapuas Hulu.

Stagnannya pendapatan masyarakat dari karet disebabkan pengelolaannya belum maksimal. Dalam hal kualitas, hasil karet petani di Manua Sadap masih di bawah standar dari yang diinginkan pabrik. Bila pabrik membutuhkan kualitas tertentu, masyarakat belum bisa memenuhi. Kenyataan di lapangan, masyarakat perlu waktu lama untuk bisa mengubah kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan.

Sementara itu, area Desa Menua Sadap sebagian besar berada di wilayah hutan desa. Oleh sebab itu, untuk mengelola lahan artinya mengelola hutan. Sebagai gambaran dalam hal kepemilikan, lahan-lahan di Desa Menua Sadap ada yang dikelola oleh individu atau keluarga, ada pula lahan yang dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama. Lahan yang dikelola bersama oleh masyarakat di antaranya hutan bersama, hutan adat, kawasan keramat (misalkan kuburan), kawasan pemukiman dan bekas pemukiman (tembawang) serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Hutan bersama atau yang sering disebut sebagai hutan adat ada dua macam, yaitu hutan bersama dusun dan hutan bersama desa. Hutan bersama dusun berada di wilayah dusun masing-masing, yaitu Dusun Sadap, Kelayam, dan Karangan Bunut. Kawasan Hutan Bersama tersebut diperoleh secara turun temurun dari para leluhurnya. Hutan desa inilah yang dikelola masyarakat bersama FORCLIME dengan konsep agroforestri.

Menurut dokumentasi *Working Group Tenure* tahun 2014, hutan desa di Karangan Bunut - Menua Sadap merupakan bagian dari areal kerja KPHP Kapuas Hulu, dengan status kawasan sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas. KPHL Model Kapuas Hulu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dengan luas 458.025 hektare terdiri dari HL ± 224.522 hektare, HP ± 83.241hektare dan HPT ± 150.262 hektare dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor SK.35/2011 tanggal 16 November 2011.

Menindaklanjuti terbitnya delapan surat keputusan Menteri Kehutanan yang menetapkan hutan desa di Kapuas Hulu, dimulailah proses penyusunan usulan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Penyusunan dokumen ini mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 mengenai Penetapan Areal Kerja Hutan Desa (PAK-HD) di Kabupaten Kapuas Hulu. FORCLIME memfasilitasi lokakarya ini tanggal 6 – 8 Mei 201. Lokakarya bertujuan menyusun dokumen Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD) dan peraturan desa serta menyiapkan kelengkapan administrasi pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Demplot Kakao di Menua Sadap

Masyarakat umumnya sulit berubah untuk mengadaptasi sistem baru meskipun sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Sulitnya meyakinkan masyarakat dalam waktu singkat bahwa yang akan mereka terapkan adalah terbaik untuk mereka. Itulah yang dirasakan Petrus sebagai pendamping di lapangan. Salah satu upaya agar masyarakat mau belajar dan kemudian mengikuti anjuran, FORCLIME membuat demplot (demonstrasi plot) agroforestri di hutan desa.

Beberapa petani di Menua Sadap sebetulnya sudah menanam kakao. Budi daya kakao bermula di awal tahun 1970-an. Beberapa perkebunan kakao lama masih beroperasi, mereka menghadapi masalah manajemen seperti di Malinau. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merevitalisasi produksi kakao lokal (Milz 2012). Namun, kakao tampaknya masih belum terlalu menguntungkan. Produksi biji kakao kurang berkontribusi pada pendapatan masyarakat.

Robert Bakir (49 tahun), warga Desa Menua Sadap berbeda pemikirannya dibandingkan warga lainnya. Setiap sore ia mendatangi lahan seluas satu hektare yang dikelolanya. Sepetak lahan yang diwarisinya turun-temurun dari nenek moyangnya, masyarakat Dayak Iban. Secara tradisi, Bakir menanam padi. Kini ia ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka terbersit ide untuk menanam kakao. Pada tahun 2015, ia mulai menanam kakao. Setahun kemudian, ia menanam tanaman sampingan untuk naungan berupa ratusan tanaman petai.

Tak hanya Bakir, 69 KK warga di desa Menua Sadap pun memiliki keinginan yang sama. Hanya untuk beralih komoditas, apalagi dengan konsep agroforestri, tidak mudah. Maka, FORCLIME membuat demplot untuk menunjukkan agroforestri kepada masyarakat.

"Sebetulnya masyarakat sudah lama menanam aneka macam tanaman di satu lahan, tapi tidak tahu kalau namanya agroforestri," kata Bakir. Setelah belajar dan mengikuti beberapa pelatihan bersama FORCLIME, masyarakat akhirnya tahu agroforestri yaitu menanam tanaman keras yang diselingi dengan tanaman kehutanan.

Ada tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya, masyarakat menanam sayuran. Jangka menengah, masyarakat menanam buah-buah yang bisa dipanen dalam beberapa tahun. Jangka panjang misalnya menanam tanaman keras (karet, kopi, kakao) yang hasilnya baru bisa dinikmati 4-5 tahun ke depan.

FORCLIME mendukung proposal masyarakat untuk kegiatan pengurangan emisi. Ada program jangka pendek yitu kegiata-kegiatan yang cepat menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat yaitu berkebun sayur dan beternak sesuai dengan usulan desa.

Sebagai gambaran, Hutan Desa Manua Sadap tepatnya di Dusun Karangan Bunut, terbagi menjadi zona pemanfaatan, zona wisata, zona perlindungan, dan zona produksi. FORCLIME mendorong memanfaatkan lahan bekas ladang masyarakat yang sudah terbuka di zona pemanfatan. Saat ini lahan itu sudah ditanami menjadi hutan desa.

FORCLIME mendukung proposal masyarakat untuk kegiatan pengurangan emisi. Ada program jangka pendek yaitu kegiatan-kegiatan yang cepat menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat yaitu berkebun sayur dan beternak sesuai dengan usulan desa.

Demplot bermula dari enam petani yang bersedia lahannya dijadikan percontohan budi daya kakao dengan sistem agroforestri. FORCLIME membantu memikirkan ide yang bisa dilakukan di lahan terbuka mereka. FORCLIME membantu membuat proposal dan perencanaan untuk mendapatkan dana.

Kegiatan agroforestri dipandang sangat baik bagi peningkatan hasil pertanian atau kebun masyarakat, oleh karena itu perlu adanya contoh kebun yang dapat dilihat dan ditiru oleh masyarakat agar agroforestri menjadi kegiatan nyata di masyarakat.

Sebelum membuat kebun, agroforestri telah dibicarakan dalam beberapa kali pertemuan ramah-tamah dalam kelompok-kelompok kecil. Pertemuan kelompok kecil membahas tentang "apa itu agroforestri serta manfaatnya." Dalam perkembangannya, untuk menambah pengetahuan beberapa petani, pendampingan dan pelatihan dasar agroforestri menjadi hal yang penting dan belajar keluar juga pernah dilakukan oleh beberapa perwakilan petani.

Untuk merealisasikan demplot, pertama FORCLIME memilih beberapa orang yang bisa mentransfer pengetahuan. Ada enam petani kakao yang cukup bagus dengan total luas kurang lebih 5.000 m^2 pada tahun 2015. Pada tahap kedua tahun 2017 barulah dimulai persemaian dan penanaman yang melibatkan sebanyak tujuh petani.

Setelah diketahui jumlah petani yang berminat, jumlah dan jenis tanaman mulai disepakati dengan tindak lanjut membuat persemaian di tempat masing-masing agar pemeliharaan bibit dilakukan dengan baik. Persemaian tersebut berada di lima lokasi, tiga di antaranya berada Kecamatan Batang Lupar dan dua lainya berada di Kecamatan Embaloh Hulu.

Ukuran setiap persemaian sekitar 20 m^2 yang dapat menampung 500 hingga 700 bibit tanaman. Biaya untuk menyiapkan bahan tanam seperti bibit/benih, alat pertanian serta pupuk dasar didukung oleh FORCLIME, sedangkan lokasi serta pengerjaannya dilakukan oleh petani yang bersangkutan dengan pendampingan.

Di demplot agroforestri, kakao menjadi tanaman utama yang diselingi tanaman-tanaman lain yang menghasilkan. Sebagai tanaman pelindung, dipilih petai. Tanaman buah-buahan dan pohon hutan

juga cukup bagus untuk masyarakat. Kakao ditanam dengan jarak 3 m x 4 m, sedangkan tanaman lain ditanam dengan jarak 9 m x 9 m. Petai sebagai tanaman pelindung mengikuti jarak tanam yang lebar sehingga tajuknya tidak saling bertemu yang bisa menghalangi pertumbuhan kakao. Tanaman buah dibuatkan jarak antara 12 m x 12 m.

Demplot rupanya mampu menarik masyarakat untuk mengikuti seperti yang diterapkan di demplot itu, terutama dalam merawat tanaman kakao.

Petani yang tergabung dalam kelompok agroforestri memulai kegiatan dengan menyiapkan persemaian karena membutuhkan waktu yang cukup panjang yakni sekitar 4 – 5 bulan baru bibit-bibit bisa ditanam. Sambil menunggu waktu tanam, mereka membuka dan menyiapkan lahan. Ada petani yang membuka lahan baru yang sudah dibiarkan lima tahun setelah ditanami padi dan ada yang menyiapkan lahan bekas menanam padi, dan ada yang menanam di sela tanaman karet. Untuk menyiapkan lahan bekas padi yang sudah dibiarkan lima tahun, mereka menebas dan menebang namun tidak menggunakan api.

Kegiatan pertama sebelum menanam adalah pemasangan pancang atau ajir untuk mengatur jarak tanam sehingga memudahkan pembuatan lubang tanaman. Lubang tanam dibuat sekitar dua minggu sebelum tanam dan pada lubang tanam diberikan pupuk dasar berupa kotoran ternak ayam untuk menyiapkan unsur hara bagi tanaman kecil yang akan dipindahkan ke lapangan.

Saat menanam bibit kakao, tanaman buah dan tanaman pelindung lainnya juga ditanam pada waktu yang tidak jauh berbeda. Memang seharusnya pelindung sudah ditanam lebih awal untuk melindungi tanaman kakao, tetapi di lahan yang akan ditanam sudah ada tumbuhan-tumbuhan liar maupun tanaman pertanian yang dapat menaungi.

Saat tanaman telah dipindahkan ke lapangan, pemilik kebun bertanggung jawab memelihara tanaman hanya menyiang dan memangkas. Di beberapa lahan bekas tanaman padi, selain

memelihara tanaman agroforestri yang masih kecil, petani juga memelihara dan memanen hasil tanaman sayuran yang ditanam saat bersamaan dengan tanaman padi. Beberapa kali kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan bersama oleh kelompok kecil agroforestri untuk memupuk kebersamaan dan berbagi pengalaman yang terjadi di lahan masing-masing.

FORCLIME selalu mendampingi dengan mengunjungi kebun petani, berdiskusi ataupun sekedar berkumpul dalam kelompok kecil sebagai upaya memantau perkembangan di lapangan. Dengan cara demikian, petani yang tergabung dalam kelompok agroforestri menjadi bersemangat dan merasakan mendapat perhatian.

Pendampingan selalu dilakukan oleh FORCLIME dengan cara mengunjungi kebun petani, berdiskusi ataupun sekedar berkumpul dalam kelompok kecil sebagai upaya memantau perkembangan di lapangan. Dengan cara yang demikian, petani yang tergabung dalam kelompok agroforestri seperti bersemangat dan mendapat perhatian.

Ternyata pemilihan petai cocok untuk kakao. Pada awalnya masyarakat tidak tahu bahwa tanaman pelindung bisa menghasilkan. Petai sebagai tanaman pelindung meskipun sudah besar namun tidak menghalangi sinar matahari karena daunnya kecil-kecil. Selain itu, rontokan daun memberikan seresah yang menyuburkan tanah. Setelah petai berumur lima tahun, buahnya sudah bisa dijual untuk tambahan pemasukan bagi petani. Bersamaan dengan petai, rambutan juga mulai berbuah. Petani yang menanam pisang dan sayuran sudah merasakan manfaat setelah setahun.

"Malah ada teman saya yang melupakan kakao karena pisangnya terlalu bagus dan mudah dijual. Kakao malah sempat terlupakan padahal kakao sebagai tanaman inti," kata Petrus.

Secara ekonomi, agroforestri memberikan penambahan pendapatan. Selain itu juga memberi dampak ekologi yang bisa dilihat. Hutan menjadi lebih lebat dengan aneka pohon.

"Dulu tanah itu digunakan berladang yang terus menerus sehingga kesuburan tanah menurun, sekarang di lahan yang sama tidak terjadi lagi gilir-balik, tidak lagi membuka lahan baru untuk lokasi berladang karena sudah ada tanaman dan mendapatkan penghasilan," kata Petrus.

Selain itu, ketersediaaan pupuk alam lebih banyak dari agroforestri karena keragaman tanamannya. Hal ini menurunkan penggunaan pupuk kimia sinstetis. Daun petai, sisa-sisa buah kakao yang terdekomposisi di lahan menambah bahan organik tanah.

Gulma jauh sekali berkurang. Rumput tidak banyak tumbuh di kawasan agroforestri sehingga menurunkan penggunaan herbisida. Meski belum bisa total, tapi minimal bisa dikurangi.

Selain tanaman budi daya seperti kakao (*Theobroma cacao*), kopi (*Coffea robusta*), karet (*Hevea brasiliensis*), berbagai spesies asli dan eksotis dipadukan ke dalam berbagai lapisan sistem agroforestri di Kapuas Hulu. Ada banyak pilihan, seperti pohon polong-polongan (*Parkia speciosa, Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium*), pohon buah-buahan seperti durian (*Durio spp*.) dan cempedak (*Artocarpus integer*), pisang yang tumbuh cepat (*Musa spp*.), padi (*Oryza sativa*) dan jagung (*Zea mays*), singkong (*Manihot esculenta*), rempah-rempah seperti cabe (*Capsicum spp.),* jahe (*Zingiber officinale*) dan serai (*Cymbopogon citratus*), gaharu (*Aquilaria spp.*), dan lada hitam (*Piper nigrum*) juga semakin sering ditanam. Bahkan ditanam juga kelapa sawit (*Elaeis guineensis*).

Sebuah gambaran ideal tentang hutan bagi manusia adalah apa pun yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia bisa didapatkan dari hutan. Hutan Kalimantan khususnya Kalimantan Barat pernah memberikan semua kebutuhan pokok. Kebutuhan pangan bisa dipasok dari hutan mulai bertanaman padi di dalam hutan, mengambil buah-buah dari hutan, dan juga berburu lauk-pauk dari satwa buruan dan sungai-sungai yang memberikan ikan. Bila ingin mendirikan rumah bisa

mendapatkan kayu-kayuan dari hutan. Pun hutan memberikan oksigen dan air yang bersih. Bila berada di dekat hutan, maka manusia merasa nyaman. Hutan Kalimantan merupakan tutupan hutan yang masuk lima besar hutan di dunia.

Kabupaten Kapuas Hulu juga merupakan bagian dari inisiatif *Heart of Borneo* (HoB 2018) karena sumber daya alam dan ekosistemnya yang luar biasa kaya. Sebagai contoh, dengan adanya Taman Nasional Danau Sentarum dan Betung Kerihun, yang mencakup sekitar 30% dari wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan komitmen pemerintah kabupaten, mereka telah ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi.

Kawasan *Heart of Borneo* (HoB, Jantung Borneo) melingkupi tiga negara – Brunei, Indonesia dan Malaysia – dan mecakup kawasan yang luasnya kira-kira 22 juta hektare, 57% di antaranya terdapat di wilayah Indonesia. HoB sebagian besar terdiri dari hutan alam yang berdampingan dan dinilai sebagai salah satu ekosistem yang keanekaragaman hayatinya paling kaya di dunia, dan menjadi rumah bagi sampai enam persen keseluruhan keanekaragaman hayati dunia.

Kawasan ini juga memberikan layanan yang sangat penting bagi masyarakat adat dan permukiman di seluruh Pulau Kalimantan. Antara tahun 1995 dan 2005, setiap bulan rata-rata tiga spesies baru ditemukan di kawasan tersebut.Perlindungan lanskap hutan yang bernilai konservasi tinggi dan kaya karbon adalah strategi penting guna pencapaian tujuan daerah, nasional, dan global dari konservasi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.

Indonesia adalah salah satu dari 157 negara penanda tangan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati tahun 1992, yang secara resmi diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 5 Tahun 1994. Konvensi ini bertujuan menjamin keanekaragaman hayati dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan manfaat yang diperoleh dari sumber daya genetik dibagi secara adil dan setara. Pengesahan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya empat tahun sebelumnya menyiratkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Akan tetapi, jumlah penduduk yang semakin bertambah, meningkatnya penanaman kelapa sawit, dan kegiatan penambangan emas yang merusak lingkungan menjadi beberapa faktor penting untuk pelestarian hutan (Shantiko et al. 2013).

Fungsi pemerintah mengelola hutan khususnya di Kalimantan Barat masih dirasakan sangat kurang. KPH yang harusnya menjadi "kepanjangan tangan" pemerintah sekaligus perwujudan hadirnya negara dalam pengelolaan hutan belum bekerja maksimal.

FORCLIME melaksanakan program di Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau, dan Berau. Pengelolaan kolaboratif adalah alat utama yang digunakan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi di kawasan HoB. FORCLIME mendukung kelompok kerja HoB yang bertugas untuk melaksanakan rencana aksi strategis Indonesia di berbagai tingkatan.

FORCLIME melaksanakan program di Kabupaten Kapuas Hulu, Malinau, dan Berau. Pengelolaan kolaboratif adalah alat utama yang digunakan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi di kawasan HoB.

Program FORCLIME mendukung perbaikan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dengan menekankan pada pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Dukungan ini diharapkan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan keanekaragaman hayati dan habitat hutan di kawasan HoB untuk jangka panjang.

Pada tahun 2009, FORCLIME masuk ke Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan program secara keseluruhan sama yaitu menekan laju perubahan iklim melalui sektor kehutanan. Dalam pelaksanaannya, di wilayah tapak memiliki kekhasan masing-masing.

Di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu ini, ada beberapa program yang bisa digarisbawahi yaitu penguatan KPH sebagai awal untuk mengelola hutan, agroforestri Menua Sadap (ekowisata dan agroforestri), REDD, dan madu hutan.

Merasakan Panen Madu Hutan Pertama di Danau Siawan

Pada tanggal 11 November 2019, beberapa *speed boat* laju membelah Danau Siawan. Masyarakat, FORCLIME, dan juga jajaran pemerintah akan merayakan panen madu lestari untuk pertama kali di Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu dari budi daya madu tikung.

Madu tikung merupakan sistem budi daya madu hutan dengan menggunakan tikung atau bilah cekung berbahan kayu medang yang panjangnya lebih dari 2 meter, atau tergantung lingkungan. Bilah ini diletakkan di hutan sehingga lebah akan membuat sarang di bagian sisi bawah. Permukaan kayu medang yang cekung ini akan mengalirkan air sehingga sarang terlindungi dari air hujan. Biasanya yang tertarik membuat sarang di sini jenis *Apis dorsata*.

Safi'i, anggota kelompok HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) Madu Hutan Bunut Hulu memegang beberapa ikat tebau, ikatan akar jabai yang akan digunakan untuk mengusir lebah agar para pengambil madu tidak tersengat.

"Nanti tinggal dinyalakan dari ujung sini. Menyalakannya boleh dengan apa saja, tapi tidak boleh dengan minyak agar supaya madunya nanti tidak tercemar," kata Safi'i.

Speed boat berhenti, mengapung sekitar 10 meter dari rerimbunan pohon perdu yang dikelilingi air danau yang jernih. Para pemanen mulai mengenakan tudung kepala yang menjulur hingga leher, mantel plastik, dan pelindung diri dari sengatan. Mulailah tebau dinyalakan, asap pun keluar. Ketika sudah memegang asap, beberapa orang mendekati sarang, panen pun dimulai.

Tebau digerak-gerakkan di dekat sarang, segerombolan lebah yang terusik pun terbang ke sana kemari. Setelah memungkinkan, para pemanen madu tikung mulai mengiris sarang lebah. Safi'i menegaskan bahwa mereka hanya mengambil sarang yang berisi madu saja, bukan anakannya. Selain itu, menyisakan sarang yang berisi madu sepanjang 2-3 cm untuk memberi pakan pada anak-anak lebah. Ini adalah inti dari kegiatan pemanenan madu lestari.

"Kalau diambil semuanya, maka ke depannya kita sudah tidak panen lagi. Satu koloni akan musnah," kata Safi'i yang sudah 20 tahunan pengalaman menangani madu tikung.

Selain itu, panen madu lestari ini dilakukan siang hari, bukan malam hari. Tujuannya untuk memastikan bahwa ratu lebah tidak terbunuh. Ratu lebah adalah "nyawa" dari sebuah koloni. Jika ratunya mati, maka satu koloni akan musnah.

Setelah sarang diambil dari pohon kemudian diletakkan di ember bersih. Selanjutnya dibawa pulang untuk disaring.

Sampai di rumah, penyaring madu mengenakan pakaian lengkap mulai dari kaus tangan karet, masker, dan menggunakan alat-alat yang bersih untuk memastikan bahwa madu diolah dengan bersih.

Cara penyaringannya cukup sederhana: sarang diiris tipis dengan pisau bersih, kemudian diletakkan di saringan berupa kain. Dari saringan ini madu akan menetes dengan sendirinya. Hasilnya madu saringan pertama. Selanjutnya, irisan sarang ini diperas sehingga madu betul-betul terperas. Madu siap dikemas.

Sejumlah 80% hasil panen madu tikung ini dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, 20% baru dijual ke luar daerah. Harga jual madu tikung per kg mencapai Rp 150.000.

Di Kabupaten Kapuas Hulu ada tiga macam madu yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu madu tikung, madu kelulut, dan madu lalau.

Pembinaan HHBK madu ini bertujuan meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan madu hutan yang berkelanjutan. Salah satunya, mengubah cara panen madu. Pemanen tidak harus pergi panen malam hari sehingga tidak khawatir akan keselamatan mereka.

Ibu-ibu di sini mulai beraktivitas sejak pagi. Ada yang menyadap getah karet, ada yang ke danau mencari ikan dan ada juga yang ke ladang. Yang lainnya ke hutan mengambil rotan. Saat musim ke ladang seperti sekarang ini, ibu-ibu yang ke ladang harus bangun pukul 04.00 pagi WITA.

Aktivitas mereka sama dengan yang dilakukan para lelaki. Masyarakat biasa memancing dan mencari rotan di hutan desa. Sebelum ada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) tahun 2013, sudah ada hutan desa tapi tidak diatur dengan baik. Kalau sekarang banyak aturan tapi sebenarnya masih sama seperti dulu.

Tidak ada larangan apa pun, semua masih sama. Satu-satunya syarat hanyalah semua yang ada di dalam hutan desa dikelola, digunakan, dan diambil oleh masyarakat dan dijaga. Salah satu hasil hutan yang kita ambil adalah rotan untuk bikin keranjang dan tikar.

Pembinaan HHBK madu ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan madu hutan yang berkelanjutan. Salah satunya, mengubah cara panen madu. Pemanen tidak harus pergi panen malam hari sehingga tidak khawatir akan keselamatan mereka.

Kalau cari kayu, kami hanya cari kayu bakar. Tidak ada yang mencari kayu untuk dijual keluar. Kalau sekarang kan sudah ada peraturan: kalau mau jual harus pakai kelompok, pakai dana bersama dan terus dikelola bersama sampai laku dijual. Kegiatan ibu-ibu disini sama dengan bapak-bapaknya kecuali ambil madu.

Bapak-bapak yang ambil madu karena harus manjat dan perginya malam hari. Sejak ada peralatan, para bapak bisa mengambil madu di siang hari. Sekarang kami tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatan bapak kalau harus ambil madu malam hari, komentar ibu-ibu.

Dengan peralatan, kualitas madu masyarakat juga menjadi lebih baik. Dulu harga jual antara Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Sekarang masyarakat menjual Rp90.000 per kilogram. Dengan cara pengolahan madu baru, pemetik madu tidak bengkak-bengkak saat harus memeras madu.

Ekowisata di Tepi Taman Nasional Betung Kerihun

Selain agroforestri, Desa Menua Sadap juga mengelola hutan desa sebagai tujuan ekowisata. "Arealnya seluas 4000 hektare diusulkan pada awalnya yang sudah ditandangani semua unsur masyarakat, dinas, LSM lokal, dan FORCLIME," kata Jumtani.

Namun, karena Dusun Sadap memutuskan menarik diri dari proposal, daerah yang disetujui berkurang menjadi 1.382 hektare, yang secara eksklusif terletak di atas tanah adat Karangan Bunut. Tanah tersebut tertutup oleh hutan sekunder dan relatif kurang dimanfaatkan. Orang menggunakan daerah itu untuk mengumpulkan HHBK, memancing dan permainan berburu. SK legalnya tahun 2017, namun sebelumnya sudah ada upaya bersama masyarakat mengembangkan wisata.

Pengusulan menjadi hutan desa ini menurut Jumtani merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat setempat terhadap kelestarian hutan. Kawasan yang diusulkan sebenarnya merupakan kawasan hutan produksi terbatas sehingga bisa dipanen. Masyarakat lokal sangat peduli dengan lingkungan untuk mempertahankan keberadaan hutan. Hutan yang berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang melimpah berupa kayu tropis dataran rendah dan aneka ragam satwa.

Sebagai hutan desa, masyarakat masih bisa memanen hasil hutan bukan kayu yaitu getah gaharu dan getah karet hutan. Mereka masih bisa menangkap ikan dari sungai-sungai jernih yang mengalir di dalam area hutan.

Bila ditetapkan sebagai area konservasi maka kawasan ini bisa dijadikan sebagai desa wisata. Potensinya sangat besar selain karena pemandangannya yang bagus, Desa Menua Sadap merupakan desa terakhir yang menjadi akses menuju TN Betung Kerihun. Setiap pengunjung yang akan menuju taman nasional ini pasti melalui Desa Menua Sadap. Posisi strategis ini semakin mengukuhkan masyarakat untuk menjadikannya desa wisata.

Sebelum izin pengelolaan hutan desa keluar, masyarakat sudah mencoba merintis usaha desa wisata. Mereka memulainya dengan membangun penginapan wisata. Masyarakat merasa cukup terbantu oleh FORCLIME baik pada saat membangun maupun dalam promosi.

"Dusun Karangan Bunut, terdapat rumah panjang terdiri dari 39 pintu," kata Petrus. Menua Sadap terdiri dari tiga dusun, masing-masing dusun ada rumah untuk masyarakat adat rumah panjang asal Dayak Iban. Rumah panjang yang mengklaim wilayah hutan yang masyarakatnya memegang hak tanah adat.

Di kedua desa ini, wilayah kerja hutan desa atau Penetapan Areal Kerja (PAK) telah disetujui oleh KLHK pada tahun 2013, namun, izin pengelolaan (Hak Pengelolaan Hutan Desa - HPHD) belum diberikan oleh gubernur provinsi itu. Selama tahap persiapan, warga terlibat dalam pemetaan partisipatif dan sosialisasi.

Sebelum izin pengelolaan hutan desa keluar, masyarakat sudah mencoba merintis usaha desa wisata. Mereka memulainya dengan membangun penginapan wisata. Masyarakat merasa cukup terbantu oleh FORCLIME baik pada saat membangun maupun dalam promosi.

“Kami mendapatkan koneksi dengan masyarakat luar sehingga banyak kunjungan. Meski tidak seperti di Jawa, tapi sudah cukup bagus,” tambah Petrus.

Dari promosi dan kedatangan masyarakat ini, ada pendapatan yang masuk melalui penginapan. Selain itu, akses ke Menua Sadap yang harus menggunakan transportasi air yang dikelola oleh masyarakat. Sejauh ini yang menjadi pendapatan utama ekowisata dari penginapan dan transportasi air. Ketika ada kunjungan, masyarakat mendapatkan pemasukan dari menjemput dengan motor air. Selain itu, masyarakat menyediakan makanan yang bisa memberi manfaat meski belum maksimal. Semua ini dilaksanakan secara bergiliran sehingga manfaat bisa dirasakan merata.

Penyelesaian Konflik Lahan

Seorang warga suku Dayak Iban dan Dayak Embaloh berdiri saling membelakangi sambil merentangkan tangan. Mereka melaksanakan rekonstruksi sumpah perbatasan tahun 1939 yang didokumentasikan Working Group Tenure. Hal tersebut merupakan salah satu dari serangkaian proses penyelesaian konflik tenurial di Menua Sadap.

Perbedaan persepsi dan pandangan terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah Desa Menua Sadap menurut persepsi dan pandangan masyarakat Desa Menua Sadap. Dari hasil pengumpulan data dan informasi baik primer maupun sekunder yang telah dilakukan, dapat teramati objek yang menjadi lahan/kawasan perselisihan di wilayah Desa Menua Sadap.

Dengan berpedoman pada persepsi dan klaim masyarakat Desa Menua Sadap terhadap wilayah desanya (dengan tidak memastikan apakah klaim tersebut mutlak benar atau salah), maka konflik tersebut dapat terjadi antara :

- Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Taman Nasional Betung Kerihun.
- Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak.
- Masyarakat Desa Menua Sadap dengan KPHP Model Kapuas Hulu.

Dengan demikian tampak terdapat beberapa aktor utama yang terlibat konflik penguasaan lahan di wilayah Desa Menua Sadap yaitu masyarakat Desa Menua Sadap (termasuk di dalamnya Pemerintahan Desa, masyarakat dan Lembaga Adat Ketemenggungan, Lembaga Pengelola Hutan), masyarakat Desa Pulau Manak, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan KPHP Model Kapuas Hulu, yang sama-sama memiliki pengaruh dan kepentingan yang besar.

Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Taman Nasional Betung Kerihun

Sejarah keberadaan Taman Nasional Betung Kerihun berawal sebagai cagar alam yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982 dengan luas 600.000 hektare. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 118/KptsII/1992 tanggal 12 Februari 1992, kawasan cagar alam diperluas menjadi 800.000 hektare.

Pada tahun 1995 status cagar alam diubah menjadi taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 467/Kpts-II/1995 tanggal 5 September 1995, selanjutnya kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 520/Kpts-II/1999 pada tanggal 2 September 1999. Atas dasar itulah segenap pegawai Balai Besar TNBK akan berusaha sekuat tenaga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola kawasan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang telah diberikan oleh pemerintah.

Masyarakat Desa Menua Sadap sebagai salah satu daerah penyangga di Kawasan TNBK mengakui dan mendukung keberadaan taman nasional tersebut, meskipun masyarakat merasa ada wilayah desanya yaitu yang terletak pada zona rimba dan zona tradisional TNBK. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan adanya penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut dari pihak TNBK.

Robert Bakir: Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi Menjaga Hutan

Meski Robert Bakir bekerja di sektor swasta, namun kecintaannya pada bercocok tanam memberikan kesempatan baginya untuk mengenal budi daya kakao intensif dengan menyediakan lahannya dipakai sebagai lahan demplot. Bakir, salah satu dari enam petani yang memberikan lahannya untuk sebuah contoh perencanaan agroforestri.

"Saya coba pelajari budi daya kakao, tampaknya memiliki proses bagus," kata Bakir. Di kebunnya seluas satu hektare, ia mulai menanam kakao pada tahun 2015. Sebelumnya, ladangnya ditanami padi.

Awalnya ia belum mendapat pengetahuan tentang agroforestri, berkat dampingan dari FORCLIME ia dan petani lainnya jadi tahu tentang agroforestri.

"Agroforestri yang saya tahu, saya menanam bermacam tanaman pada awal pembukaan sampai pemeliharaan," kata Bakir percaya diri. Selain mendapat pemahaman untuk dirinya sendiri, Bakir juga menularkan pengetahuannya kepada petani lain ketika ia menjadi fasilitator pelatihan untuk 69 KK petani di Menua Sadap.

Sebelum membuat demplot, ada fasilitasi studi tentang hal yang bersinggungan dengan kehidupan bercocok tanam.

Kebunnya kini terkonsep dari awal sebagai agrofestri. Ratusan kakao ditanam dengan jarak yang memungkinkan tanaman lain bisa tumbuh. Menurut Bakir, dari awal sudah dipersiapkan. Tak hanya tata letak tanaman, tetapi juga perhitungan masa panen. Mulai dari tanaman jangka pendek yaitu tanaman sayuran. Kemudian jangka menengah, ada tanaman buah-buahan termasuk petai. Sedangkan tanaman jangka panjang berupa kakao. Jadi, kebunnya sudah menghasilkan sejak setelah beberapa bulan tanam.

"Saya ada 100 batang petai yang sekarang sudah siap panen," tambah Bakir.

Selain tanaman, Bakir juga membuat kolam ikan dan ternak kecil-kecilan di lahannya. Budi daya kelulut pun ditambahkan di lahannya. Ia mengambil koloni dari hutan, kemudian dibuatkan wadah berupa stup lebah.

"Saya ada tujuh stup, kemarin panen sekitar 5 literan," terang Bakir. Hasil madu tersebut dikemas dalam botol kaca volume 470 ml dan dijual dengan harga Rp200.000 per botol. Sejauh ini belum ada merek untuk madu kelulut ini.

FORCLIME memberi dukungan ke kelompok tani madu kelulut ini, Bakir mengakui. Di desanya ada 32 peternak madu yang kini dibina. Hanya, masih butuh perjalanan panjang. Tantangannya salah satunya, mencari koloni di hutan sudah sangat sulit.

Selain itu masyarakat juga sangat berharap dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan TNBK. Selama ini telah dibuat beberapa kesepakatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan TNBK oleh masyarakat Desa Menua Sadap dengan pihak taman nasional.

Masyarakat Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak.

Konflik perbatasan wilayah yang terjadi antara Desa Menua Sadap dengan Desa Pulau Manak belum terselesaikan sepenuhnya saat FORCLIME dan WGT memulai aktivitas resolusi konflik tenurial di sana tahun 2014. Lokasi yang menjadi obyek konflik adalah wilayah Dusun Kelayam.

Masyarakat Desa Pulau Manak mengklaim wilayah yang didiami oleh masyarakat Dayak Iban tersebut secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Manak. Sedangkan masyarakat Desa Menua Sadap, meyakini bahwa wilayah tersebut adalah wilayah miliknya berdasarkan pada bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti administrasi terkini yang dimiliki.

Masyarakat Desa Menua Sadap dengan KPHP Model Kapuas Hulu

Penetapan KPHP Model Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.380/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011 dengan luas 458.025 ha terdiri dari HL ± 224.522 hektare, HP ± 83.241 hektare dan HPT ± 150.262 hektare dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor SK.35/2011 tanggal 16 November 2011 tentunya membawa konsekuensi pada tatanan penguasaan lahan di Desa Menua Sadap.

Sebagian besar wilayah Desa Menua Sadap termasuk Hutan Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menjadi bagian dari areal kerja KPHP Kapuas Hulu, dengan status kawasan sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Meskipun batas kawasan KPHP belum definitif karena belum ada penetapan tata batas, isu keberadaan KPHP ini telah mampu membuat masyarakat Desa Menua Sadap menjadi waswas dan bingung. Masyarakat waswas dan bingung karena belum pernah mendapatkan penjelasan dari pihak KPHP Kapus Hulu secara komprehensif.

Dengan kondisi seperti ini masyarakat desa tetap melaksanakan aktifitas seperti biasa, dan menunggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak KPHP. Berdasarkan hasil *interview* yang telah dilaksanakan selama asesmen, diketahui masyarakat Desa Menua Sadap pada prinsipnya siap mendukung program-program pembangunan pemerintah asalkan ada kejelasan dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

Proses Mediasi

Masyarakat di Desa Menua Sadap dan Desa Pulau Manak, Kabupaten Kapuas Hulu, merayakan tercapainya perjanjian batas desa administratif di kedua desa tersebut pada tanggal 22 Maret 2016. Perayaan berupa upacara adat khusus untuk melambangkan berakhirnya sengketa batas yang telah berlangsung lama.

Proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: penilaian bersama terhadap situasi yang ada dan pembentukan tim mediasi di masing-masing desa; penentuan status demografi dan batas desa; pemetaan partisipatif pada wilayah dengan status yang tidak jelas; pembahasan hasil pemetaan antara semua pengelola kepentingan yang relevan dan penetapan final atas batas desa; dan akhirnya penandatanganan perjanjian resmi atas batas desa.

"Kami sangat berterima kasih atas penetapan batas desa hari ini, dengan demikian pemerintahan desa telah menjadi lengkap," kata pak Husin, Kepala Desa Menua Sadap.

Sekretaris Kabupaten Kapuas Hulu mengingatkan para peserta yang hadir di acara tersebut bahwa batas-batas desa yang telah disepakati tidak untuk ditolak tetapi harus diikuti bersama. Apabila

Petrus Derani, Perubahan Pola Pikir yang Signifikan

"Sebenarnya kami sudah melakukan agroforestri secara tradisional, kami menanam berbagai tanaman di lahan namun tidak memperhatikan jarak tanam ideal dan kombinasi tanaman dalam satu lahan untuk bisa memberi pertumbuhan yang ideal," kata Petrus Derani.

Petrus selain bekerja untuk FORCLIME juga sebagai petani dengan 800 m^2 lahan. Di ladangnya, Petrus menamam 800-an batang kakao, kini tinggal 550-an batang. Petrus bergabung di FORCLIME tahun 2012-2017 yang memberinya pengalaman baik dan pengalaman sulit dalam pelaksanaan program.

"Meski saya keluar tahun 2017 masih bisa monitor, desa saya merupakan desa dampingan FORCLIME," kata Petrus.

Sekitar bulan September 2014, ia dan beberapa teman yang mempunyai keinginan sama untuk memulai menanam kakao mendapatkan bantuan dari GIZ untuk membuat kebun contoh kakao. Sebagai awal, di bulan November, ia dan dua teman lain difasilitasi untuk mengunjungi kebun kakao dan Pusat Penelitian (Puslit) kakao di Jember dan Bali untuk belajar budi daya kakao, untuk nantinya dapat mentransfer ilmu ke teman-teman di desa.

Di Bali, mereka dapat melihat langsung kebun kakao dan belajar langsung dengan petani kakao tentang bagaimana merawat kakao. Mereka langsung turun ke kebun sungguhan, bukan di ruangan. Kalau hanya di dalam ruangan tidak akan ada gunanya.

Sementara itu di Jember kami melihat keseluruhan proses mulai dari persemaian sampai dengan pengolahan kakao. Mereka juga bisa mencicipi kakao yang dibuat langsung di sana. Ilmunya menjadi mudah diserap dengan cara ini. Pada bulan Desember 2014, kami mendapatkan bantuan bibit unggul kakao dari GIZ yang didatangkan dari Jember.

Setelah itu staf GIZ memberikan pendampingan mulai dari proses persemaian. Sekitar Februari-Maret, mereka mulai menanam bibit kakao tersebut. Staf GIZ tetap memberikan dampingan dan juga membantu bila ada yang kurang. Para petani juga diberi materi-materi bacaan. Para petani ini didampingi sampai di kebun, tidak hanya di rumah, termasuk cara membuat kompos dari bahan-bahan di sekitar kami. Dalam proses pendampingan ini, kami diajarkan tentang konsep agroforestri.

Mulai saat persemaian, banyak orang yang mulai tertarik dan bertanya kepada Petrus dari mana bisa mendapatkan bibit tersebut. Adanya demplot ini bisa menggerakan masyarakat. Banyak sekali yang ingin bergabung.

"Namun bagi saya, perubahan pola pikir setelah kunjungan ke Jember dan Bali merupakan perubahan yang paling penting karena memberikan motivasi bahwa kami bisa melakukan hal yang sama," kata Petrus. Tanpa melihat langsung, akan sulit mengharapkan orang berubah. Kalau kunjungan hanya di dalam gedung itu tidak akan berguna. Kunjungan-kunjungan tersebut membuka pikiran bahwa tanaman kakao bisa memberikan hasil. Kalau kita punya tanah, mengapa kita tidak bisa mengelola secara intensif?

batas desa tidak jelas, maka akan berpengaruh besar terhadap ketersediaan dana desa. Karena itu ia menekankan“ komitmen bersama“ diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di masing-masing desa.

Langkah selanjutnya adalah menyerahkan peta desa final secara resmi kepada pemerintah kabupaten. Saat ini WGT dan FORCLIME sedang membahas kegiatan tambahan yang dapat dilakukan bersama dengan Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk penyusunan mekanisme resolusi konflik di daerah.

Para pihak di kabupaten menyambut baik inisiatif ini, selain untuk mencapai keberhasilan dalam menangani konflik antara masyarakat adat, mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik di atas tingkat desa masih perlu disusun.

C. Penguatan KPH

“Jangkauan KPH di tingkat tapak berbeda. Wilayah KPH Kapuas Hulu seluas tiga juta hektare dengan berbagai tipe harus dikelola orang dinas yang berada di kota kabupaten,” kata Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat. Jangkauan di tingkat tapak sangat jauh, tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurut Jumtani, inisiatif pembentukan KPH memang sudah merupakan ide yang sangat bagus. Sebelum adanya KPH ada jurang yang sangat lebar antara kebijakan di pusat dan pelaksanaannya di tingkat tapak. Upaya mengontrol hutan dari dinas sangat kurang.

Pembentukan KPH sudah ada sejak lama namun dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari tugas yang seharusnya, setidaknya di Kalimantan Barat dan juga KPH seluruh Indonesia. Mulai tahun 2006, KPH di Kalbar mulai mendapatkan arahan, penunjukan, penetapan KPH-KPH di Kalbar.

KPH mulai semakin gencar dibicarakan lagi dan tahun 2009, gemanya semakin terasa pada saat FORCLIME bergabung. FORCLIME memberi dukungan di level nasional dan kabupaten untuk membangun KPH Model di Kapuas Hulu.

"KPH merupakan harapan baru untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat," kata Jumtani, ASN di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kapuas Hulu yang kemudian bergabung di FORCLIME tahun 2014.

Tahun 2014 terjadi reformasi wewenang KPH melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang semula berada di tingkat kabupaten menjadi tingkat provinsi. Pada saat itu, Jumtani cuti dan pindah profesi bergabung dengan GIZ menjadi Koordinator Provinsi Kalimantan Barat.

"Pada tahap awal, FORCLIME melakukan komunikasi instens dengan Pemda dan instansi terkait," kata Jumtani. Salah satu cara membangun komunikasi mengirimkan Jumtani – waktu itu masih staf di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kapuas Hulu – mengikuti pelatihan calon kepala KPH di Bogor selama 5-6 bulan.

Pada saat pelatihan itulah, Jumtani dan calon-calon kepala KPH lainnya mendapatkan materi tentang KPH mulai dari perencanaan, pendekatan masyarakat, produksi berkelanjutan, konflik lahan, manajemen, pendampingan, dan lain-lain.

Dari pelatihan tersebut, implementasinya di tingkat tapak dari masing-masing KPH berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pada tahap awal penguatan lembaga, FORCLIME merumuskan UPT model untuk KPH Model di Kapuas Hulu. Sedangkan wilayahnya merujuk pada SK Menteri Kehutanan No 67 Tahun 2010.

Saat kemudian mulai beroperasi KPH terus berkoordinasi dengan KLHK. Selain itu, kegiatan untuk meningkatkan kapasistas, perencanaan, tata kelola KPH menunjukkan ada peningkatan. FORCLIME memfasilitasi kesempatan studi banding mempelajari cara sebuah organisasi dibentuk.

FORCLIME juga menginisiasi pelatihan untuk penyebaran informasi secara luring (luar jaringan) dengan peserta penyuluh se-Kalbar bagaimana menghadirkan KPH di tingkat tapak.

"Kami belajar dari KPH di Kalsel. Kita ingin mendekatkan situasi tipe hutan dan tipe masyarakat jika kita replikasi lebih mudah," kata Jumtani.

Selain ke Kalsel, setelah organisasi dibentuk, beberapa perwakilan masyarakat belajar ke Jogja, melihat pelayanan dan menjalankan KPH.

Pelatihan dan studi banding ini meningkatkan kapasitas entitas KPH khususnya peningkatan kapasistas stafnya. KPH mulai berperan dan hadir hingga ke tingkat tapak. KPH tidak hanya hadir sebagai lembaga administratif saja melainkan sebuah lembaga yang utuh yang mengelola hutan. Bila dilihat fungsinya mulai dari perencanaan, pengelolaan hutan, monitoring, membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik tenurial hingga pencarian dana untuk operasional program maka KPH menjadi miniatur KLHK di tingkat tapak.

Pada tahun 2014 setelah Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan hutan berpindah ke provinsi. Di Kalbar, pelaksanaan Undang-Undang tersebut mulai gencar tahun 2017.

"Kami harus mendesain ulang dari nol karena susunan pindah di provinsi," tambah Jumtani. Pembentukan KPH memerlukan waktu, organisasi butuh waktu.

Ada beberapa tugas yang dilaksanakan FORCLIME di level provinsi yaitu mendorong penetapan area KPH se-Kalbar, mendorong pemetaan provinsi, dan mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan. FORCLIME mendampingi perencanaan manajemen *plan* jangka panjang KPH.

Di level pemerintahan, hanya satu-dua yang bisa bekerja menggunakan data spasial. Kemudian FORCLIME memberi pelatihan puluhan staf. Meski tak semua kemudian menjadi ahli, namun terlihat lebih banyak orang yang bisa menggunakan data spasial. Pelatihan ini tidak hanya untuk staf KPH, tetapi juga staf lain misalnya Dinas Pertanian, Bappeda, dan dinas terkait.

Pelan-pelan sistem spasial menjadi bagian dari penyusunan rencana di tingkat tapak sebab setiap instansi memiliki staf yang bisa menggunakan data spasial untuk perencanaan.

"Kalau orang luar melihat apa kerja kita, tidak terlihat langsung," kata Jumtani. Staf FORCLIME hadir dalam pengembangan lembaga misalnya menjadi anggota Pojka PPS, Pokja Madu, Pokja Perhutanan Sosial, memberikan informasi kepada masyarakat termasuk membantu dalam hal regulasi. FORCLIME hadir bukan pada tataran fisik pembangunan.

FORCLIME mendukung beragam pelatihan untuk meningkatkan kelembagaan dan kapasitas. Dan beberapa bisa dilihat hasilnya secara langsung. Misalnya Pelatihan GIZ tentang sistem informasi sehingga KPH memiliki *database* tentang wilayahnya sendiri. Sistem Sispandok KPH+ (Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi KPH+) salah satu bentuk database KPH seluruh Indonesia.

Masing-masing KPH mendapatkan *password* untuk masuk ke Sispandok KPH+, sehingga tiap staf KPH yang bertugas mampu memperbarui informasi yang bisa langsung diketahui oleh

Kementerian LHK. Staf KPH juga dilatih menuliskan informasi yang informatif. Selain itu, KPH juga hadir di media sosial sehingga kehadiran KPH dirasakan oleh masyarakat.

FORCLIME juga menginisiasi pelatihan untuk penyebaran informasi secara luring (luar jaringan) dengan peserta penyuluh se-Kalbar bagaimana menghadirkan KPH di tingkat tapak. Para penyuluh ini akan menyebarkan informasi lebih luas tentang hadirnya perhutanan sosial di masyarakat yang tidak terjangkau internet.

Dalam hal usaha, KPH mulai mengembangkan entitas bisnis selain menjalankan tugas dari pemerintah. FORCLIME memfasilitasi pelatihan *entrepreneur* untuk KPH hingga mampu memilih komoditas unggul yang berpotensi untuk dikembangkan.

Mendorong regulasi hingga tingkat provinsi yang akan mampu mendorong implementasi program KPH di Kalimantan Barat. Jangkauan program memang level Kalimantan Barat namun fokusnya tetap di Kapuas Hulu. Dengan mengikuti pelatihan, peserta mendapatkan *link* level internasional dan mudah mengakses KLHK. Impak nyata, HHBK madu didukung perhutanan sosial, BPKH mendapatkan dukungan finasial, Kepala KPH berjejaring.

KPH juga membantu masyarakat untuk membuka mata melihat potensi hutan di sekelilingnya. Hutan tidak hanya kayu namun juga memberikan banyak hal yang bisa bernilai ekonomi. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber alam untuk kehidupan mereka.

BAB VII

Cagar Biosfer Lore Lindu

Lore Lindu merupakan salah satu dari cagar alam pertama di Indonesia. Sebuah sebutan bersejarah untuk catatan pelestarian hutan. Sejarah inilah yang dinarasikan dalam produk UMKM setempat dengan penempelan logo cagar biosfer.

Berjarak dua jam berkendara mobil dari pusat Kota Palu, di Kabupaten Sigi tepi kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu, sekelompok petani kakao mengikuti pelatihan pengolahan kakao yang diselenggarakan oleh FORCLIME. Azmiyyah A. Karim, pemilik usaha olahan kakao dengan merek "Mamia Cokelat" sebagai pemateriny a.

Ia mencoba menunjukkan cara pengolahan biji kakao menjadi cokelat yang siap santap dengan alat-alat sederhana yang dimiliki oleh para petani. Misalnya menggunakan wajan biasa untuk menyangrai dan blender atau alat penumbuk untuk menghaluskan biji kakao yang sudah disangrai. Kemudian mencampurnya dengan krim dan susu sehingga menjadi olahan yang siap santap.

"Seumur hidup, kami baru pertama kali makan cokelat dari kakao yang kami tanam," kata Azmiyyah menirukan ucapan peserta. Hal yang mengharukan sekaligus memberi semangat padanya untuk terus memberikan pelatihan kepada para petani bagaimana pasca panen kakao.

Menurut Azmiyyah, petani kakao masih belum bisa melakukan pasca panen dengan bagus sehingga mutu biji kakao yang dijual rendah. Sebetulnya biji kakao asal Sulteng, khususnya di pinggiran Lore Lindu, memiliki kekhasan rasa. Meski tidak sekhusus kopi, setiap tanah memiliki cita rasa cokelat yang berbeda-beda.

"Kakao Sulteng, kalau sudah diolah jadi cokelat, rasanya beda," kata Azmiyyah.

Sebetulnya, masyarakat di cagar biosfer memiliki berbagai produk olahan potensial untuk dikembangkan, seperti kopi, cokelat, buah, umbi dan bawang goreng dalam skala industri-kecil-menengah.

"Masyarakat di sini punya beberapa komoditi unggulan dengan latar cerita menarik, seperti kopi Toratima yang merupakan kopi robusta dataran tinggi. Kopi ini ditanam sejak tahun 1953,"

"Masyarakat di sini punya beberapa komoditi unggulan dengan latar cerita menarik, seperti kopi Toratima yang merupakan kopi robusta dataran tinggi. Kopi ini ditanam sejak tahun 1953," kata Ismet Khaeruddin, Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada awalnya, masyarakat menganggap kopi Toratima tidak pantas atau tidak sopan untuk disajikan kepada tamu, sebab biji kopi ini hanya dipungut dari lantai kebun. Biji ini merupakan sisa hewan kuskus kerdil Sulawesi yang memilih kopi masak pohon untuk dimakan. Kuskus kerdil mengambil cherry buah kopi, kemudian sisa bijinya dibuang atau 'dilepeh' (dimuntahkan kembali) ke lantai kebun atau hutan. Biji muntahan ini kemudian dipungut kaum perempuan, dibawa ke rumah dan diproses secara tradisional untuk konsumsi sendiri.

Namun kemudian melalui program bersama rekan-rekan Perkumpulan Karsa, kopi Toratima diperkenalkan kepada masyarakat luar yang sekarang menjadi kopi premium pendatang baru dari dataran tinggi Pipikoro, zona transisi Cagar Biosfer Lore Lindu.

Cagar Biosfer Lore Lindu merupakan satu dari empat cagar biosfer Indonesia generasi pertama yang disetujui UNESCO dalam *Program Man and the Biosphere* (MAB) pada tahun 1977. Hanya saja, ketiadaan lembaga pengelola aktif dan kurang tersosialisasinya status internasional kawasan ini sebagai cagar biosfer kepada *stakeholder* lokal, menyebabkan pemerintah daerah dan masyarakat belum terdorong untuk melakukan kegiatan guna mendapatkan manfaat melalui pengembangan ekonomi ramah lingkungan, walaupun usia penetapannya sudah lebih dari 40 tahun dan potensi sumber daya untuk pengembangan ekonomi ramah lingkungannya cukup tinggi.

Harapannya, semakin banyak orang yang menyadari bahwa mereka hidup di cagar biosfer, status internasional yang diberikan UNESCO, sebuah lembaga dunia yang kredibel, membuat mereka bangga dan termotivasi mengembangkan inovasi ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan.

Hal inilah yang dilakukan FORCLIME ketika masuk ke Lore Lindu pada tahun 2017. Secara umum, Program FORCLIME di semua wilayah sama yaitu pengembangan program di bidang kehutanan, pengelolaan hutan lestari, peningkatakan kapasitas, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut penuturan Ismet Khairuddin, FORCLIME memulai intervensi di Sulawesi Tengah pada tahun 2017 juga untuk mendukung program pengembangan KPH di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah terdapat 13 KPH dan satu Taman Hutan Rakyat (Tahura), di kawasan cagar biosfer terdapat empat KPH dan satu Tahura.

Pemberian Logo Cagar Biosfer di Produk UMKM

Memang, sebagaimana cagar biosfer lain di seluruh dunia, juga beberapa di Indonesia yang memiliki pengelolaan yang tepat, mereka mendapatkan manfaat yang signifikan sebagai imbalannya. Cagar Biosfer Lore Lindu punya cerita berbeda. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran betapa berharganya predikat cagar biosfer ini sehingga masyarakat dan segenap jajaran pemerintah yang berada di cagar biosfer menjadi tantangan yang harus ditangani segera.

Draf logo biosfer dan artinya telah dipresentasikan pada pertemuan forum tanggal 6 Juli 2017 untuk mendapatkan masukan dan konsensus. Setelah beberapa kali disesuaikan berdasarkan masukan dari seluruh anggota Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu (forum pengelolaan biosfer), logo tersebut telah difinalisasi dan mendapat persetujuan dari KLHK di Jakarta saat Festival PeSoNa pada September 2017. Logo ini menjadi media strategis untuk sosialisasi cagar biosfer, termasuk menjadi jembatan mendapatkan manfaat atas status internasional yang disandang lanskap Lore Lindu.

Pada tahun 2018, FORCLIME melalui Forum Koordinasi dan Komunikasi Cagar Biosfer mulai membuat pengemasan yang lebih bagus dengan menempelkan logo cagar biosfer. Harapannya, dengan penambahan logo ini akan menambah nilai produk yang diproduksi. Tentu saja, kualitasnya pun harus bagus.

Menurut Ismet, beberapa industri-kecil-menengah sudah memiliki produk olahan dari komoditi lokal yang bagus dan layak untuk dijual dengan harga premium. Selain itu, petani kakao sudah menanam benih bersertifikat sehingga ada jaminan varietas yang bagus.

"Contoh yang baik, sejak 2013 pemerintah provinsi melalui UPTD Cokelat Sulteng berperan pada rantai produksi kakao yang melakukan *processing* biji fermentasi kakao yang kebanyakan berasal dari wilayah cagar biosfer menjadi *couverture* cokelat yang kemudian dibeli industri-kecil-menengah, diproses lanjut dikemas dan dijual sebagai produk khas Sulawesi Tengah. Pembinaan industri-kecil-menengah ini juga dilakukan UPTD Cokelat Sulteng dan instansi terkait lainnya," kata Ismet menambahkan.

Untuk lebih menjamin pasokan bahan baku berkualitas, pemerintah provinsi, khususnya Dinas Perkebunan sedang mengupayakan menghasilkan kopi organik dan kakao organik dari beberapa kabupaten.

Upaya Forum untuk membuat produk dengan standar ramah lingkungan terus dilakukan. Setidaknya sudah ada tim verifikasi dan registrasi produk untuk penggunaan logo cagar biosfer pada kemasan produk dari industri-kecil-menengah dan petani. Meski belum sepenuhnya organik, setidaknya kopi, kakao, dan bawang goreng diproduksi dengan tidak merusak lingkungan. Misalnya, lahan kopi dan kakao ditanami dalam pola agroforestri di zona penyangga kawasan konservasi melalui kemitraan dengan masyarakat lokal.

Logo cagar biosfer dipromosikan sebagai merek produk yang diproduksi di kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu dan memiliki indikasi telah memenuhi standar keberlanjutan tertentu, seperti bebas deforestasi, tidak ada pekerja anak dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi.

Sosialisasi logo dan maknanya serta standar indikatif kepada petani/produsen, pengolah/industri kecil-menengah atau pengusaha, masyarakat dan pejabat pemerintah sebagai calon pengguna dan penerima manfaat.

Logo cagar biosfer pada kemasan produk pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata dan industri kecil-menengah/usaha coklat, kopi, jeruk nipis dan jus mangga, keripik pisang dan ubi jalar, bawang

goreng khusus dan kue kering, memiliki ide keberlanjutan dan menggunakan logo cagar biosfer serta pesan pada kemasan produk mereka secara sukarela: *membeli produk ini berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Cagar Biosfer Lore Lindu.*

Hingga saat ini setidaknya sebelas industri-kecil-menengah yang konsisten menggunakan logo cagar biosfer pada kemasan produknya. Kami dalam proses pembinaan petani kopi, kakao dan hortikultura agar dapat memenuhi beberapa syarat keberlanjutan untuk penggunaan logo cagar biosfer. Ada juga pengakuan dan dorongan dari pemerintah kabupaten (Sigi dan Poso) dan provinsi serta KPH dan taman nasional untuk menggunakan logo cagar biosfer selama acara mereka, seperti pertemuan dan festival.

Penggunaan logo biosfer dalam kemasan produk telah memengaruhi pemilik usaha untuk tidak hanya mengawasi proses yang dilakukan, tetapi juga kepada produsen bahan baku (petani) sehingga mereka juga harus menjaga lingkungan karena mereka tinggal di cagar biosfer.

Meski saat ini FORCLIME masih memperjuangkan pengembangan tim verifikasi, SOP dan indikator standar produk dan jasa cagar biosfer, namun sepertinya dalam tahun ini sudah bisa didapatkan.

Ketika draft logo dan makna biosfer berkembang dan tidak ada keberatan dari Forum Pengelolaan Biosfer untuk membahas, menyelesaikan dan mendapatkan konsensus dari logo yang diperbaiki. Logo dan *tagline* cagar biosfer disosialisasikan, diadopsi, dan digunakan oleh kelompok petani dan pelaku industri kecil-menengah.

Logo cagar biosfer dapat digunakan sebagai merek untuk semua produk (olahan maupun segar) yang dihasilkan dari kawasan Cagar Biosfer Lore Lindu. Dan banyaknya permintaan dari para pelaku industri kecil-menengah untuk juga menggunakan logo cagar biosfer pada produknya, setelah menyadari tingginya permintaan produk yang menggunakan logo/*brand* cagar biosfer oleh konsumen, khususnya masyarakat terpelajar dan wisatawan barat, dibandingkan dengan produk yang tidak menggunakan untuk jenis produk serupa.

Adanya dorongan dari berbagai pihak untuk mempercepat pengembangan dan operasionalisasi tim verifikasi dan prosedur standar logo/*brand* cagar biosfer. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi perwakilan dari Forum Pengelolaan Cagar Biosfer, UKM dan petani untuk melakukan kunjungan belajar ke tempat-tempat yang lebih maju, dalam penggunaan prosedur standar dan pengelolaan *branding* produk.

Potensi yang baik untuk Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu juga menggunakan logo cagar biosfer yang telah dikembangkan sebagai merek produknya.

"Saya akan mulai mensosialisasikan merk ketika prosedur dan indikator standar sudah ada," kata Ismet. Ia juga akan melakukan edukasi paralel tentang produk berkelanjutan kepada konsumen, juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan sebanyak mungkin produk lokal demi mendukung pembangunan ekonomi lokal dan mengurangi jejak karbon.

Hal yang menggembirakan menurut Ismet, selain adanya peningkatan harga, rupanya produk dengan logo cagar biosfer mendapatkan tempat di masyarakat. Pada saat pameran untuk acara di kabupaten maupun provinsi, produk ini diminati. Bukan sekadar membeli cokelat atau kopi, namun juga ada rasa kebanggaan bisa turut menyumbang untuk lingkungan. Semakin banyak orang dan pejabat pemerintah berbicara tentang cagar biosfer dan menyadari bahwa mereka hidup di cagar biosfer. Untuk media komunikasi, pembelajaran dan promosi, forum pengelola sedang membangun website dengan laman http://www.lorelindu-br.org dan akun e-mail info@lorelindu-br.org

Selanjutnya, 7 September 2020, FORCLIME menandatangani MoU dengan BPTP Sulawesi Tengah untuk pengembangan kakao organik di Cagar Biosfer Lore Lindu, Kabupaten Sigi. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan nilai kakao maupun olahannya.

Sejarah Cagar Biosfer Lore Lindu

Cagar Biosfer merupakan status internasional yang diberikan oleh UNESCO dalam *Program Man and the Biosphere* (MAB) untuk suatu kawasan yang dapat terdiri dari ekosistem darat, pesisir, laut dan pulau kecil untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui praktik terbaik dalam menyeimbangkan pengembangan ekonomi, konservasi keanekaragaman hayati yang didukung ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, cagar biosfer adalah tempat untuk menguji pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengelola perubahan dan interaksi antara sistem sosial dan ekologi, termasuk pencegahan degradasi lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Sejak diluncurkan pada tahun 1975, jumlah cagar biosfer di seluruh dunia terus meningkat. Manfaat potensial dari status tersebut, dari *branding* produk, promosi, dan pertukaran pengetahuan tentang praktik terbaik dalam sains dan pembangunan berkelanjutan, membuat cagar biosfer menarik bagi negara-negara anggota MAB-UNESCO baik untuk mempertahankan situs mereka yang sudah ada atau mengusulkan yang baru.

Dalam pertemuan Dewan Koordinasi Internasional Program Manusia dan Biosfer UNESCO (MAB-ICC) baru-baru ini di Paris pada 17 - 21 Juni 2019, Dewan kembali menyetujui 18 cagar biosfer baru dari 12 negara, termasuk dua dari Indonesia, yaitu Tanjung Saleh-Moya-Tambora (SAMOTA) di Nusa Tenggara Barat dan Togean-Tojo-Una Una di Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, saat ini jumlah cagar biosfer di seluruh dunia adalah 701 dari 124 negara, termasuk 16 di Indonesia. Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki dua cagar biosfer, yaitu Lore Lindu yang mewakili ekosistem utama daratan (*terrestrial*) dan Togean Tojo Una-Una yang

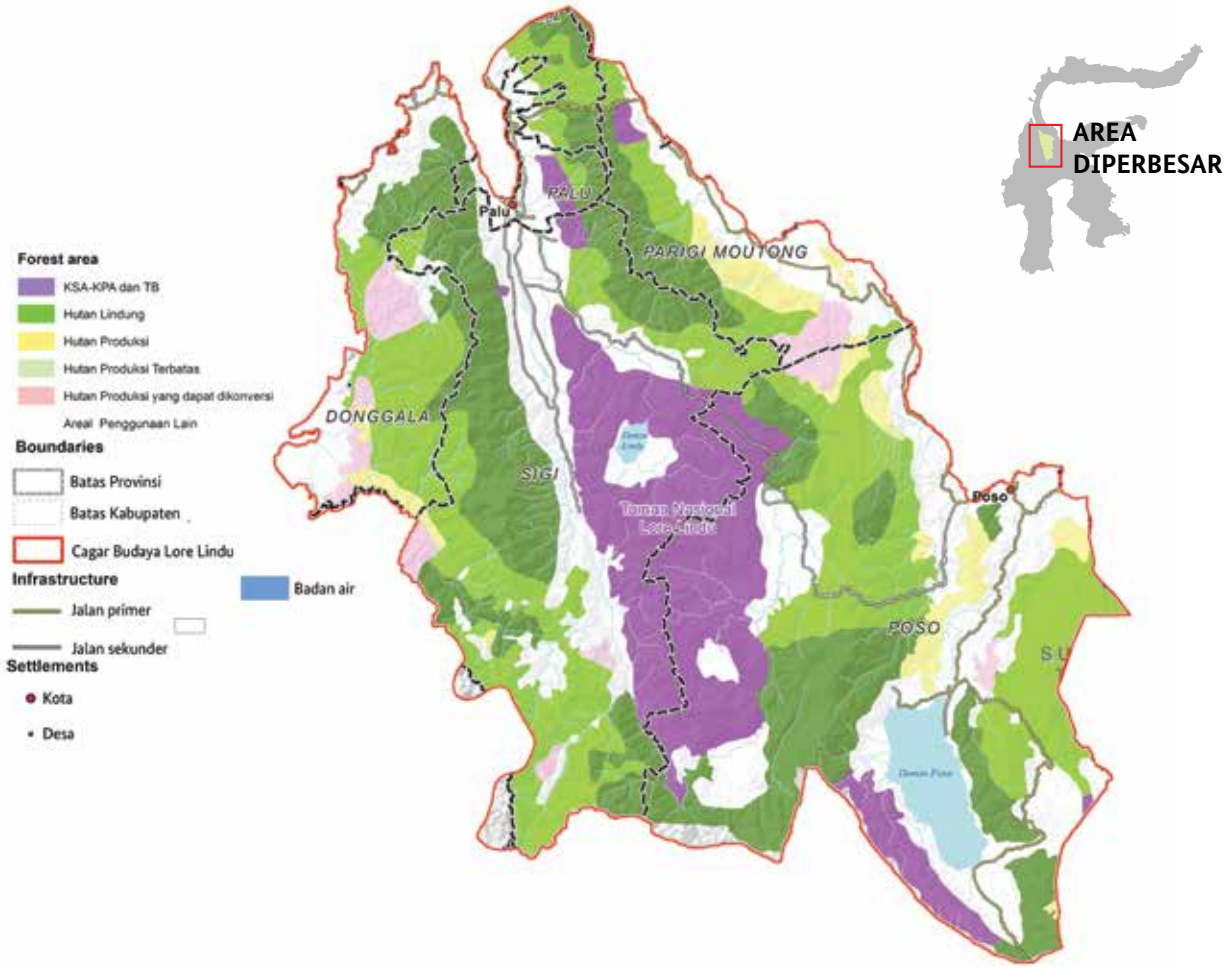

mewakili ekosistem utama pulau kecil, pesisir dan kelautan (*marine*).

Pengelolaan cagar biosfer di Indonesia menghadapi tantangan mendasar sejak pertama kali ratifikasi cagar biosfer negara pada tahun 1977, berupa kebijakan khusus pemerintah tentang peruntukan dan pengelolaan cagar biosfer. Cagar biosfer pernah satu kali disebutkan dalam Undang-Undang No 5/1990 Pasal 18 bahwa untuk kerja sama internasional, cagar alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer, dan penunjukan cagar biosfer akan diatur melalui peraturan pemerintah.

"Kehadiran FORCLIME di Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk mendukung implementasi Program Kehutanan III Sulawesi yang mempunyai empat luaran (output) utama, terkait pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pengembangan mata pencaharian masyarakat dan penguatan kerja sama multipihak.

"Kehadiran FORCLIME di Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk mendukung implementasi Program Kehutanan III Sulawesi yang mempunyai empat luaran (*output*) utama, terkait pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), pengembangan mata pencaharian masyarakat dan penguatan kerja sama multipihak. FORCLIME diberi mandat utama untuk penguatan kerja sama multipihak, khususnya penguatan kelembagaan Cagar Biosfer Lore Lindu," kata Ismet.

Cagar Biosfer Lore Lindu memiliki kelembagaan pengelolaan dan rencana pengelolaan pertama pada tahun 2011, yang diperbaharui tahun 2018, dalam bentuk forum multipihak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Pertemuan formal pertama Forum terlaksana pada tanggal 7 Juli 2017 yang dihadiri sekitar 70-an anggota Forum. Hasil penting dari forum pertemuan pertama ini adalah pengembangan logo cagar biosfer, dukungan kapasitas forum pengelolaan biosfer, termasuk melalui studi banding dan partisipasi dalam forum internasional cagar biosfer dan rencana aksi.

Forum tersebut belum benar-benar beroperasi sekarang, karena selain masih banyak bergantung pada dukungan FORCLIME, ketiadaan alas aturan pengelolaan cagar biosfer sebagai dasar berkegiatan para pihak menjadi faktor utama.

Bencana alam yang parah pada September 2018 di Palu dan sekitarnya juga berkontribusi pada situasi ini. Bersama pengelola taman nasional dan Bappeda Provinsi, FORCLIME mulai memperkenalkan dan mengaktifkan sekretariat forum di kantor taman nasional pada paruh kedua tahun 2020 ini.

Azmiyyah A. Karim, Percaya Diri Produk Cokelat Lore Lindu Istimewa

Azmiyyah A. Karim (47 tahun), pemilik merek Mamia Cokelat awalnya adalah seorang karyawan swasta. Ia menyukai masak memasak. Aneka kue ia coba. Akhirnya pada tahun 2015, hatinya berlabuh pada pengolahan biji kakao menjadi cokelat batangan yang siap konsumsi. Usahanya berkembang sehingga ia memutuskan untuk berhenti jadi karyawan dan menekuni usaha di Palu ini.

"Saya tidak mengolah biji kakao, tapi mengambil dari Rumah Cokelat berupa cokelat setengah jadi," kata Azmiyyah. Rumah Cokelat merupakan UPT Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah. UPT ini merupakan unit pengolahan biji kakao dari petani di Sulteng menjadi cokelat setengah jadi yang siap diolah oleh para pembuat makanan berbahan cokelat.

"Tahun 2018 saya kenal dengan Pak Ismet, lalu diajak untuk pameran bersama FORCLIME," kata Azmiyyah. Ia difasilitasi untuk pameran di Palembang membawa cokelat Mamia.

Pengalaman itu menjadi pengalaman tak terlupakan. Produknya bisa menyebar lebih luas, dikenal lebih luas. Bahkan pada saat pameran, ada beberapa orang luar negeri yang datang dan memborong cokelatnya. Menurut testimoni pembeli, cokelatnya sangat enak dan cocok dengan lidah barat.

Bantuan FORCLIME berlanjut. Mamia mendapatkan logo cagar biosfer yang menandakan makanan ini diolah dengan tidak merusak alam. Penempelan logo ini ternyata juga memberi dampak yang signifikan.

"Masyarakat terutama konsumen luar negeri yang datang ke Indonesia, lebih menghargai. Ada rasa bangga ketika membeli produk yang ada logonya," tambah Azmiyyah.

Perkembangan Peraturan Pemerintah

Sebenarnya, melalui kerja sama FORCLIME dan LIPI sebagai Sekretariat Nasional MAB UNESCO, naskah akademik dan peraturan pemerintah tentang penunjukan dan pengelolaan cagar biosfer telah disusun, dibahas dan diselesaikan. Draf final sudah diserahkan ke Direktorat Konservasi Kawasan – KLHK sejak Desember 2018.

Besar harapan prosesnya bisa dilanjutkan, disetujui dan disahkan. Sebab tanpa regulasi yang jelas, sulit mendapatkan alokasi sumber daya dari pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar biosfer di Indonesia. Keadaan ini akan berimplikasi pada efektivitas forum multipihak dalam pengelolaan cagar biosfer, karena sebagian besar anggotanya adalah instansi pemerintah daerah.

Peran aktif lembaga pemerintah daerah untuk pengelolaan Lore Lindu yang efektif sangat penting karena UNESCO telah memberlakukan tinjauan berkala untuk cagar biosfer setiap 10 tahun. Artinya Lore Lindu harus siap untuk di-*review* periodik pada tahun 2022, karena *review* periodik terakhir Lore Lindu dilakukan pada tahun 2012 lalu. *Review* periodik akan diukur berdasarkan Rencana Aksi Lima (Lima *Action Plan*) 2016 - 2025

Pasal 4 dari Kerangka Hukum Jaringan Cagar Biosfer Dunia mendefinisikan kriteria sebagai cagar biosfer, yaitu harus mencakup mozaik sistem ekologi yang mewakili wilayah biogeografis utama, termasuk kelulusan intervensi manusia. Signifikansi bagi konservasi keanekaragaman hayati dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mendemonstrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam skala regional. Memiliki ukuran yang sesuai untuk memenuhi tiga fungsi cagar biosfer (konservasi, pembangunan, penunjang logistik), dan memasukkan fungsi-fungsi ini melalui zonasi yang sesuai, mengenali area inti, penyangga, dan transisi luar.

Menjaga komunikasi dengan Direktorat Kawasan Konservasi, KLHK, dan Sekretariat Nasional Indonesia MAB UNESCO untuk kelanjutan proses pembahasan, revisi, penyempurnaan dan pengesahan rancangan peraturan pemerintah yang ada diperlukan. Dukungan dari FORCLIME kantor Jakarta untuk komunikasi ini sangat penting.

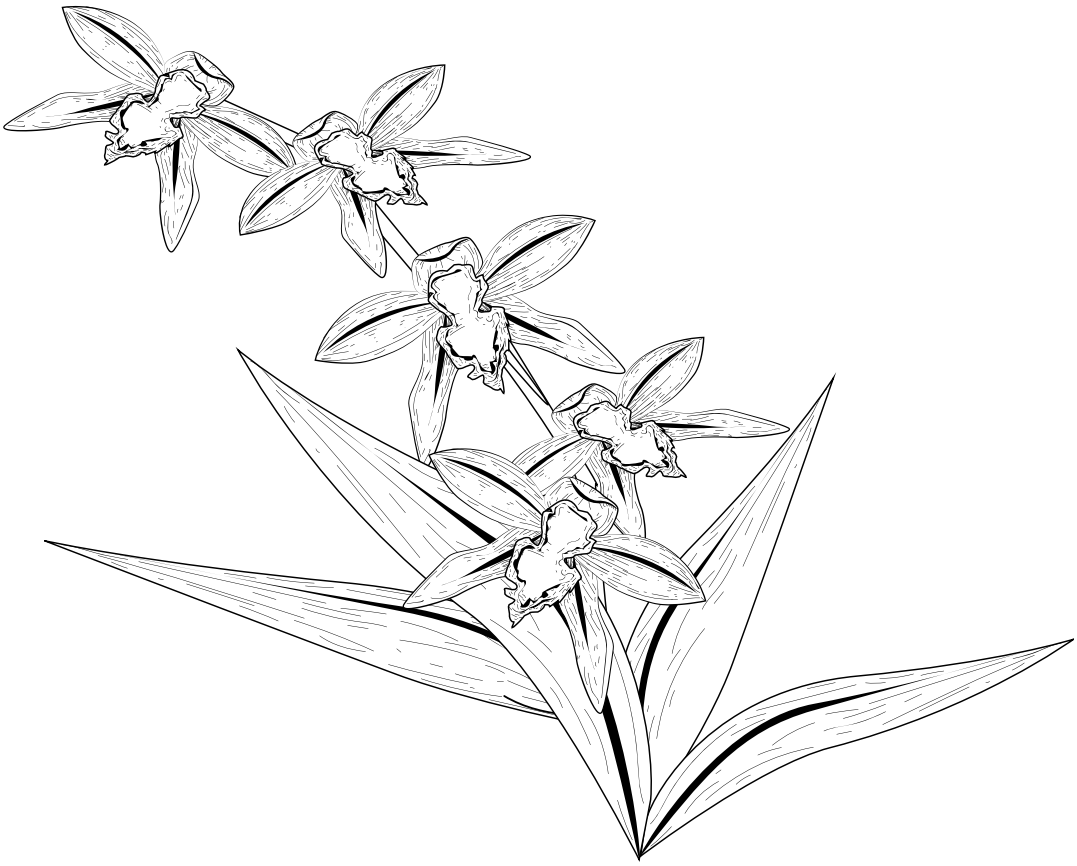

Epilog:
Hutan, Sebuah Investasi dari Masa Depan

Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir mengering, ketika ikan terakhir ditangkap, Barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.

Demikian pepatah Indian yang banyak dikutip oleh para pegiat lingkungan. Indian dan hutan hujannya seperti sebuah cermin jernih bagi wajah hutan Indonesia. Laju kerusakan hutan di Indonesia yang cukup tinggi baik karena alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan juga bencana alam dengan faktor manusia lebih dominan. Data FORCLIME yang dikumpulkan dari tapak proyek percontohan menunjukkan faktor manusia sangat dominan.

Namun demikian, perjalanan FORCLIME sejak tahun 2009-2020 di Kalimantan dan Sulawesi Tengah menunjukkan peran manusia tak melulu sebagai perusak. Ada langkah-langkah kecil yang terkadang sangat kecil bila dilihat dari luasnya laju kerusakan hutan, namun harus ada yang melakukan. Jengkal demi jengkal, FORCLIME menjadi pendorong para pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan LSM untuk mengubah wajah manusia yang menjadi "perusak" menjadi perawat bahkan penumbuh hutan.

Beberapa hutan desa diselamatkan dengan skema perhutanan sosial yang memandang setara semua pihak terkait. Masyarakat mengelola menjadi ekowisata. Jengkal demi jengkal lahan produksi yang tadinya monokultur dengan pepohonan ekonomis yang seragam, perlahan ditumbuhkan keberagamannya melalui sistem agroforestri. Beragam jenis tetumbuhan kayu anggun berdampingan dengan tumbuhan ekonomis kakao dan kopi yang pernah mengubah wajah hutan yang heterogen.

Hutan Indonesia adalah penolong bumi dari perubahan iklim. Namun di sisi lain, manusia yang membutuhkan kehidupan selain yang pernah bisa diberikan hutan juga harus dipertimbangkan. Jalan tengah, kesepakatan-kesepakatan yang memerhatikan lapis kepentingan dari manusia yang terkait hutan merupakan langkah panjang yang ditempuh FORCLIME dalam melaksanakan programnya.

Bagaimanapun, ada yang perlu diubah dari sebuah pandangan bahwa hutan adalah sumber alam yang bisa diperbarui. Namun kenyataannya, butuh waktu sangat lama untuk memulihkannya menjadi persis seperti semula lengkap dengan fungsinya. Selama jeda waktu pemulihan itu, hutan kehilangan fungsinya sehingga layak bila disebut bahwa hutan merupakan sumber alam yang tak bisa diperbarui (*irreversible*). Maka menjaganya agar tetap utuh merupakan satu-satunya cara agar kedigdayaan hutan Indonesia tetap pada fungsinya.

FORCLIME masuk dengan program-program yang mengarah pada manusia sebagai aktor utama perubahan fungsi hutan yaitu peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia. Program-program yang tak bisa langsung dilihat hasilnya namun sebuah investasi jangka panjang untuk melihat dampak postifnya.

Setidaknya, di wilayah tapak, apabila ditanya tentang FORCLIME, masyarakat mulai dari birokrasi, petani dampingan, hingga masyarakat adat mengenal FORCLIME yang membantu mereka. Mulai dari pelatihan, menyampaikan informasi, peningkatan kapasitas di bidang masing-masing, hingga perubahan *mindset*.

Tak hanya di tataran masyarakat, namun juga peran FORCLIME yang besar dalam memfungsikan KPH sebagai entitas yang menjaga hutan di tingkat tapak. Sebuah ide, sebuah entitas yang tertulis di atas kertas namun tak punya kapasitas hingga perangkat aturan, untuk bisa melangkah hingga menjadi sebuah entitas yang sangat mengenal tiap jengkal wilayahnya dan memahami langkah demi langkah perencanaan dalam menjaga kelestarian hutan.

Memang, dari KPH yang terbentuk hingga 2020, masih perlu pengembangan dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Namun setidaknya, fondasi yang diberikan FORCLIME berdampingan dengan KLHK yang membuka diri untuk bersama-sama menjaga hutan yang dimiliki Indonesia menunjukkan hasil yang bisa dilihat. Beberapa hutan terjaga, masyarakat teredukasi tentang hutan lestari. Dan yang menggembirakan, masyarakat mengenal KPH bukan "petugas keamanan hutan" yang menakuti mereka karena seragamnya sebagaimana dituturkan para pendamping FORCLIME di lapangan.

Dengan berfungsinya KPH dan masyarakat yang bersentuhan dengan hutan teredukasi dan memiliki kesadaran menjaga hutan, maka fungsi hutan terjaga sehingga mampu melindungi bumi ini dari laju berubahan iklim. Mungkin, iklim yang berubah adalah keniscayaan. Namun setidaknya, bisa diperlambat sehingga bumi ini tetap menjadi planet yang layak huni bagi generasi kini dan nanti. Sebab hutan adalah pinjaman dari masa depan.
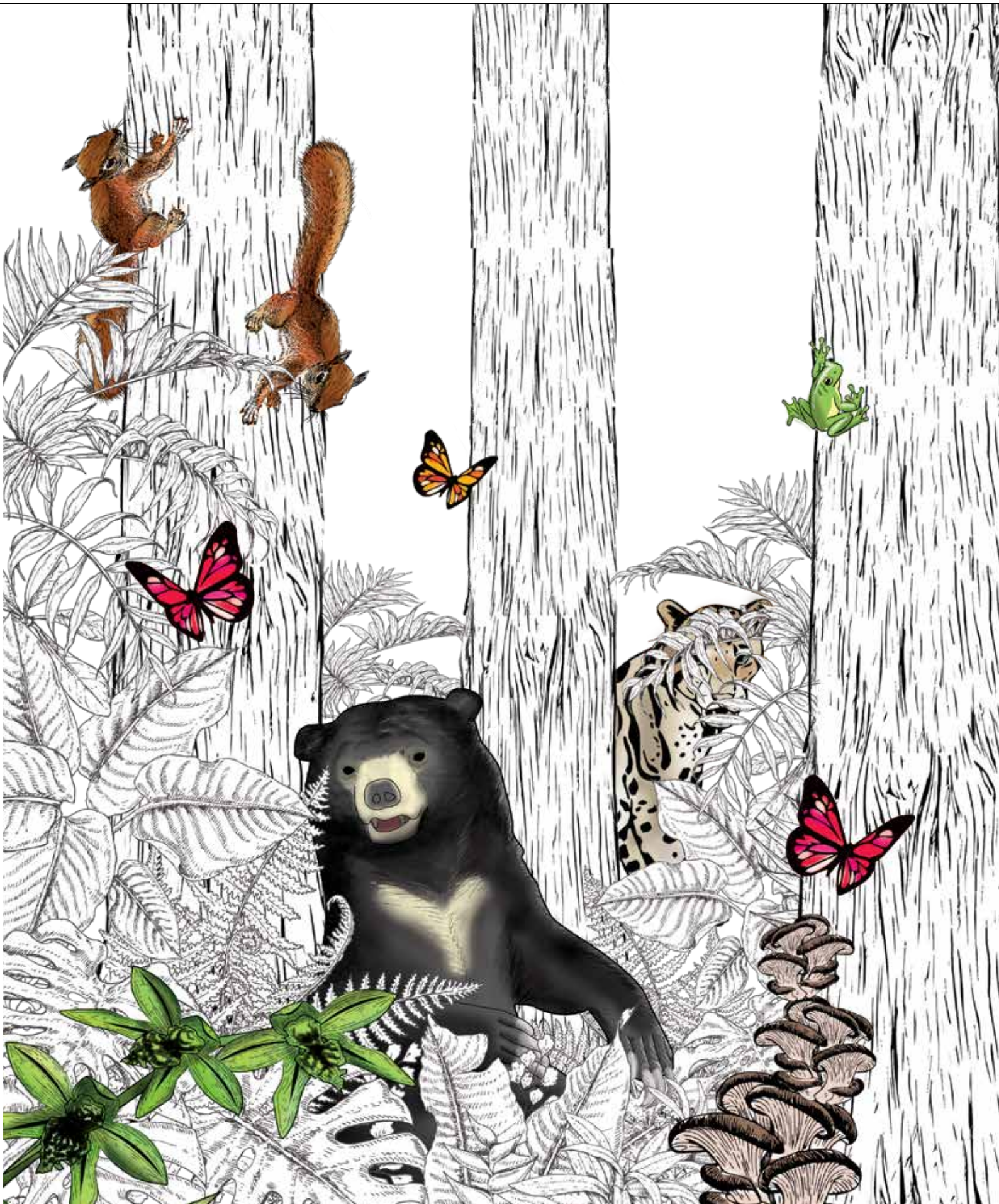
Manfaat hutan akan jauh melewati batas-batas administrasi. Investasi FORCLIME akan terus ada dan berkembang melewati bergenerasi manusia-manusia pelestari hutan Indonesia. FORCLIME menginvestasi pada manusia untuk masa depan hutan Indonesia.